

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah secara bertahap berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) melalui usaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Usahareformasi di bidang keuangan negara dilakukan Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan informasi yang lengkap dan aktual kepada berbagai pihak yang membutuhkan, serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial maupun politik. Untuk itu, laporan keuangan berusaha menyediakan informasi mengenai:

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah,
2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah,
3. Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi,
4. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
5. Cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya,
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan
7. Perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah apakah mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 10) ,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 6),
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8),
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,
19. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar,
20. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan
21. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Pemerintah Daerah, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan keberhasilan pencapaian target APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, baik Laporan Pendapatan – LRA, Belanja, Pembiayaan, pendapatan – LO, beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan, domisili dan bentuk hukum suatu entitas, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok
- Bab VII Penutup menjelaskan uraian penutupan berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Tenaga Kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai Target Makro Ekonomi Daerah Tahun 2023 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

2.1.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

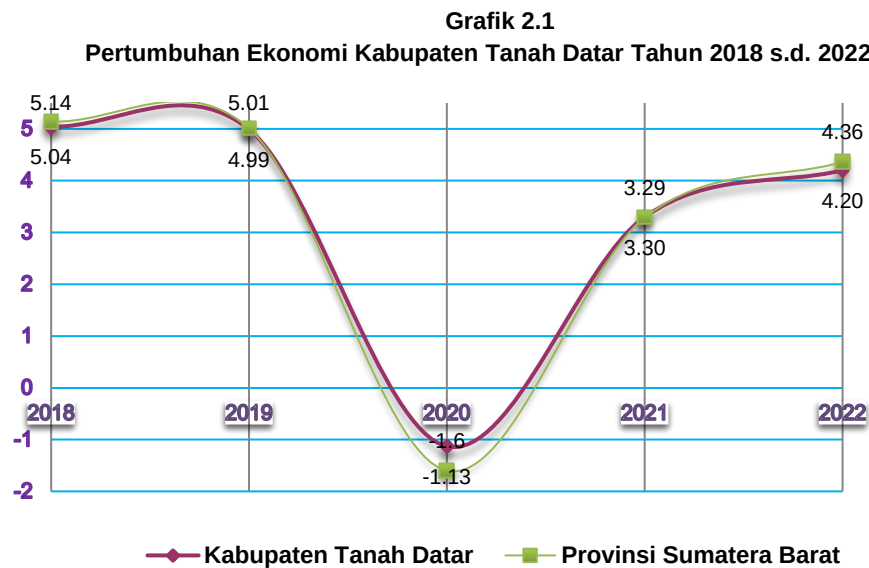
Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari PDRB. PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Struktur ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Tanah Datar dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar. Perkembangan nilai PDRB ADHB selama tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 2.1
Nilai PDRB ADHD Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d. 2022

No.	Tahun	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)
1.	2018	12.202,82
2.	2019	13.090,69
3.	2020	13.023,11
4.	2021	13 590,94
5.	2022	15055,23

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 s.d. 2022 tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

2.1.1.2 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan nilai pendapatan seluruh sektor produksi dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2018 s.d. 2022 tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Perkapita (Juta rupiah)	35,13	37,58	35.05	36.30	40,01

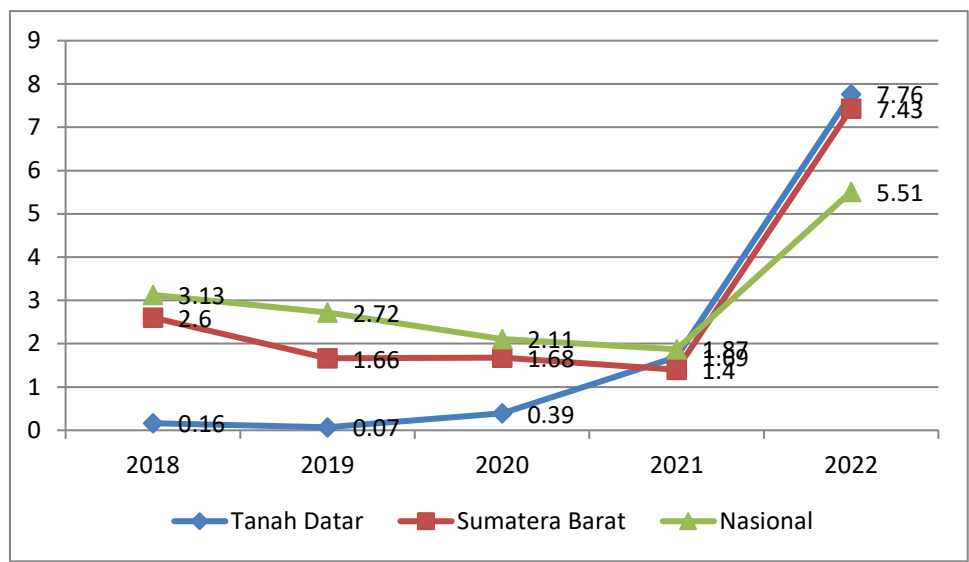
Sumber: BPS Tanah Datar

2.1.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada kota Padang dan Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat.

Perbandingan inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

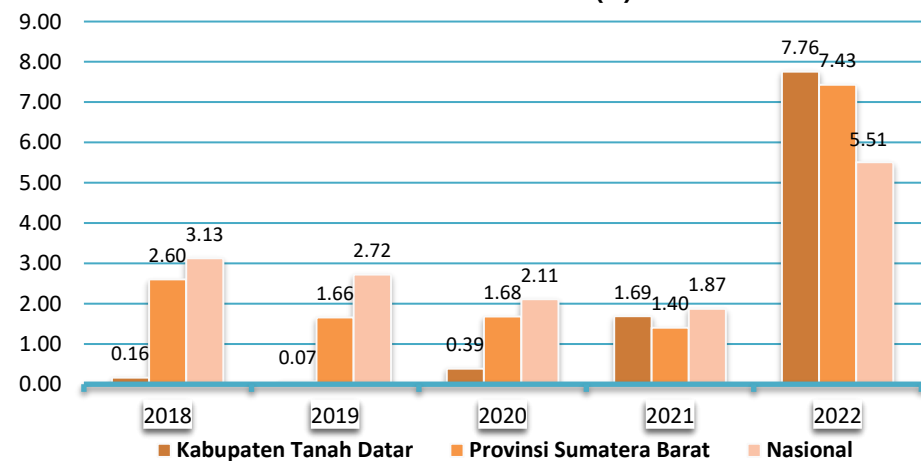
Grafik 2.2
Laju Inflasi Tahun 2018 s.d. 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan laju inflasi di Sumatera Barat secara akumulatif year on yearselama 2018 s.d. 2022 cenderung stagnan. Kondisi ini sedikit berbeda dengan capaian laju inflasi nasional yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian laju inflasi tahun sebelumnya dan laju inflasi Kabupaten Tanah Datar mengikuti nilai laju inflasi Kota Bukittinggi. Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, meskipun laju inflasi Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan cukup signifikan dari 1,69 tahun 2021 menjadi 7,43 tahun 2022.

Grafik 2.3
Inflasi Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2018 s.d. 2022 (%)



2.1.1.4 Tenaga Kerja

Rasio Penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 s.d. 2022

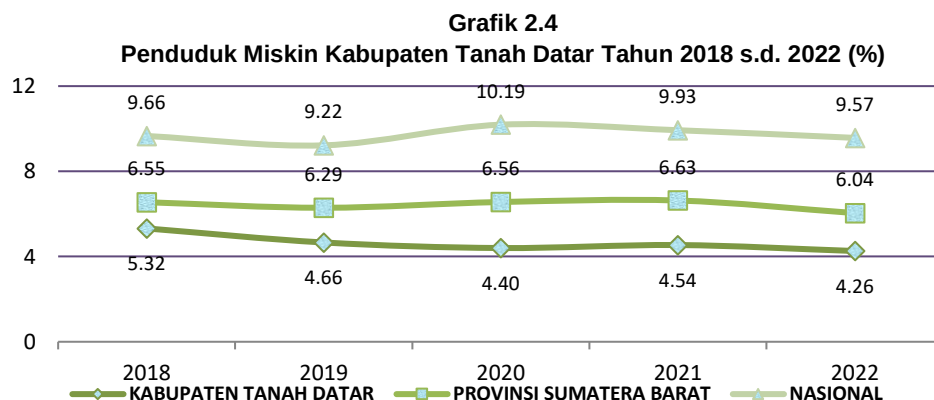
NO	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	172.880	174.454	179.341	173.734	185.104
2	Penduduk yang Bekerja	166.215	168.968	170.744	165.683	174.164
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/ Rasio penduduk yang bekerja (%)	96,14	96,84	95,21	95,37	94,09
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,15	69,12	69,42	66,88	70,90
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,86	3,14	4,79	4,63	5,91

Sumber: Data diolah

Tingkat kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja) cukup tinggi yaitu sebesar 94,09% sedangkan tingkat pengangguran terbuka hanya 5,91% pada tahun 2022, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan atau pengangguran.

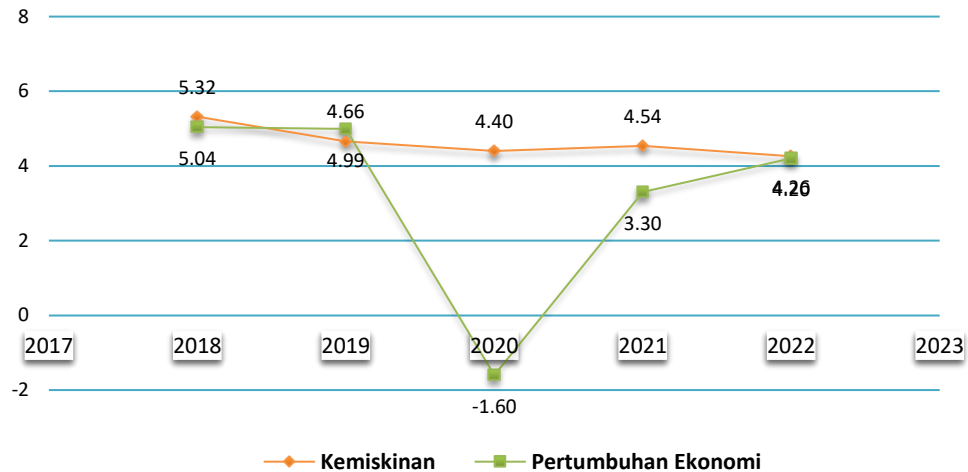
2.1.1.5 Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB Perkapita belum tentu dirasakan oleh seluruh penduduk Kabupaten Tanah Datar. Hal ini ditandai dengan masih adanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar 4,26%, lebih rendah dari tahun sebelumnya, dan masih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,04% dan Nasional 9,57%.



Dari grafik di atas terlihat terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2021 sebesar 4,54% menjadi 4,26% pada tahun 2022.

Grafik 2.5
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2018 s.d. 2022 (%)



Dari grafik diatas terlihat pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2023 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan keuangan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui penggalan potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup banyak, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sebagian berada pada kawasan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini tentu saja berimbas pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membatasi objek pajak untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk penggalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Untuk meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya antara lain:

- a. Penyempurnaan regulasi yang terkait dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Melaksanakan *updating* data wajib pajak setiap tahun,
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah,
- d. Memperluas basis dan jenis pelayanan,
- e. Melakukan evaluasi aset daerah yang bersifat ideal dan mengoptimalkan pengelolaannya,
- f. Melakukan evaluasi objek-objek penerimaan daerah dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, dan
- g. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan upaya yang diperoleh melalui usaha kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

2.2.2 Efisiensi Belanja

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja.

Belanja daerah lebih diprioritaskan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 diberbagai aspek baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, diantaranya untuk peningkatan produksi pertanian yang bernilai ekonomi, pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian dan UMKM serta peningkatan kapasitas SDM dan daya saing produk UMKM.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan Gaji ASN dan penyesuaian Tambahan Penghasilan ASN,
- b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan,
- c. Penganggaran untuk mendukung program nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,
- d. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial,
- e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, dan
- f. Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Acuan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan Belanja Daerah sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar Pemerintah Daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. Kebijakan belanja dibuat berdasarkan OPD, dimana pada setiap OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membuat program dan kegiatan mengacu kepada tugas, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang penggunaannya terutama diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan Investasi Pemerintah kepada Perumda Tirta Alami.

Pada Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 ditetapkan Pembiayaan Netto Daerah sebesar Rp87.710.300.868,58 berupa Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA TA 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Barat yang bersumber dari kelebihan penerimaan dan efisiensi kegiatan Tahun Anggaran 2022.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ringkasan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anggaran awal Pendapatan sebesar Rp1.240.719.192.850,00 menjadi Rp1.266.540.689.505,63 atau mengalami peningkatan sebesar Rp25.821.496.655,63 atau 2,08%, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Anggaran Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023

Pendapatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	140.021.755.000,00	148.527.936.541,63	8.506.181.541,63	6,07
Pendapatan Transfer	1.097.377.437.850,00	1.114.692.752.964,00	17.315.315.114,00	1,58
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	3.320.000.000,00	3.320.000.000,00	0,00	0,00
Total Pendapatan	1.240.719.192.850,00	1.266.540.689.505,63	25.821.496.655,63	2,08

Perubahan anggaran Pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140.021.755.000,00 menjadi Rp148.527.936.541,63 atau mengalami peningkatan sebesar Rp8.506.181.541,63 atau sebesar 6,07%. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya kenaikan pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah,

2. Anggaran awal Pendapatan Transfer sebesar Rp1.097.377.437.850,00 menjadi Rp1.114.692.752.964,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp17.315.315.114,00 atau 1,58%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Transfer antar Daerah, dan
 3. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan untuk Tahun Anggaran 2023, tetap sebesar Rp.3.320.000.000,00.
- b. Anggaran awal Belanja sebesar Rp1.299.969.192.850,00 menjadi Rp1.353.250.990.374,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp53.281.797.524,00 atau 4,10% sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan dan Pergeseran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023

Belanja	APBD Perubahan				Pergeseran setelah APBD Perubahan		
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Pergeseran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 3	8
Belanja Operasi	978.207.088.651,00	1.031.367.338.670,00	53.160.250.019,00	5,43	1.031.367.338.670,00	0,00	0,00
Belanja Modal	153.739.305.461,00	146.720.332.271,00	-7.018.973.190,00	(4,57)	147.550.332.271	830.000.000,00	0,56
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.619.486.800,00	-1.380.513.200,00	(27,61)	2.789.486.800,00	(830.000.000,00)	(29,75)
Belanja Transfer	163.022.798.738,00	171.543.832.633,00	8.521.033.895,00	5,23	171.543.832.633,00	0,00	0,00
Total Belanja	1.299.969.192.850,00	1.353.250.990.374,00	53.281.797.524,00	4,10	1.353.250.990.374,00	0,00	0,00

Perubahan anggaran Belanjatersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran awal Belanja Operasi sebesar Rp978.207.088.651,00 menjadi Rp1.031.367.338.670,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp53.160.250.019,00 atau 5,43%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah.
2. Anggaran awal Belanja Modal sebesar Rp153.739.305.461,00 menjadi Rp146.720.332.271,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.380.513.200,00 atau 27,61%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sehubungan dengan kondisi tanggap darurat dilakukan pergeseran setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 antara Belanja Tidak Terduga dengan Belanja Modal sebesar Rp830.000.000,00 atau 0,56% untuk penambahan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
3. Anggaran awal Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp3.619.486.800,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.380.513.200,00 atau 27,61%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.
4. Anggaran awal Belanja Transfer sebesar Rp163.022.798.738,00 menjadi Rp171.543.832.633,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp8.521.033.895,00 atau 5,23%. Penambahan belanja ini disebabkan adanya penambahan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Propinsi.

- c. Anggaran awal Pembiayaan Netto sebesar Rp59.250.000.000,00 menjadi Rp86.710.300.868,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.460.300.868,00 atau 46,00%, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023

Pembiayaan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan	60.250.000.000,00	87.710.300.868,00	27.460.300.868,00	45,58
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	60.250.000.000,00	87.710.300.868,00	27.460.300.868,00	45,58
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	59.250.000.000,00	86.710.300.868,00	27.460.300.868,00	46,00

Rincian penambahan dan pengurangan belanja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Indikator capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara makro dapat dilihat tingkat capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan penyerapan anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

Kegiatan Tahun Anggaran 2023 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi Capaian Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.255.732.645.590,70 atau sebesar 99,15% dari target sebesar Rp1.266.540.689.506,00. Rincian realisasi Pendapatan per OPD Tahun Anggaran 2023 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun Anggaran 2023

No	OPD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1.	Dinas Kesehatan (BLUD)	18.210.984.461,00	18.831.121.147,00	103,41
2.	RSUD (BLUD)	58.000.000.000,00	66.857.175.429,00	115,27
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	843.000.000,00	248.524.563,00	29,48
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	273.357.500,00	263.675.000,00	96,46
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	6.040.000,00	80,53
6.	Dinas Pangan Dan Perikanan	135.940.000,00	112.792.000,00	82,97
7.	Dinas Perhubungan	1.150.000.000,00	1.036.324.400,00	90,12
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.000.000,00	40.644.800,00	112,90
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	849.144.000,00	735.653.508,00	86,63
10.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.491.422.400,00	5.306.403.280,00	81,74
11.	Dinas Pertanian	297.000.000,00	247.236.000,00	83,24
12.	Sekretariat Daerah	24.639.900,00	5.339.900,00	21,67
13.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	62.208.948.281,00	57.197.911.178,70	91,94
14.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.118.012.752.964,00	1.104.843.804.385,00	98,95
J U M L A H		1.266.540.689.506,00	1.255.732.645.590,70	99,15

Realisasi rincian pendapatan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.263.875.980.296,50 atau 93,40% dari anggaran sebesar Rp1.353.250.990.374,00. Rincian realisasi Belanja per OPD Tahun 2023 dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun Anggaran 2023

No	OPD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
1.	Dinas Pendidikan	444.819.720.007,00	412.310.427.409,00	92,69
2.	Dinas Kesehatan	155.550.368.674,00	140.113.804.225,00	90,08

No	OPD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	141.738.704.602,00	136.930.612.472,50	96,61
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan	86.431.959.068,00	82.686.777.670,00	95,67
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	12.004.339.550,00	11.686.736.682,00	97,35
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.172.357.954,00	8.076.259.991,00	98,82
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.621.927.013,00	3.582.571.705,00	98,91
8.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	18.643.272.926,00	18.508.025.884,00	99,27
9.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.077.202.822,00	30.355.221.501,00	89,08
10.	Dinas Pangan dan Perikanan	5.447.550.746,00	5.178.843.597,00	95,07
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.023.262.143,00	3.963.559.182,00	98,52
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.054.005.866,00	17.577.190.970,00	92,25
13.	Dinas Perhubungan	18.824.578.939,00	18.451.120.819,00	98,02
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.090.512.012,00	5.717.144.207,00	93,87
15.	Dinas Koperindag	14.143.833.234,00	12.995.616.887,00	91,88
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.284.210.787,00	6.070.762.969,00	96,60
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.641.370.672,00	3.447.036.603,00	94,66
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	28.174.413.942,00	18.148.957.085,00	64,42
19.	Dinas Pertanian	26.743.044.743,00	25.697.048.555,00	96,09
20.	Sekretariat Daerah	45.249.438.678,00	41.864.469.023,00	92,52
21.	Sekretariat DPRD	40.625.729.885,00	37.441.231.900,00	92,16
22.	Bappedda dan Litbang	6.957.185.711,00	6.431.783.368,00	92,45
23.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	182.857.387.677,00	177.281.111.513,00	96,95
24.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.078.792.883,00	4.822.706.536,00	94,96
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.886.763.161,00	4.741.966.773,00	97,04
26.	Inspektorat	7.546.392.691,00	7.501.290.041,00	99,40
27.	Kecamatan Lima Kaum	1.734.076.106,00	1.723.693.587,00	99,40
28.	Kecamatan Batipuh	1.651.452.632,00	1.638.226.829,00	99,20
29.	Kecamatan Tanjung Baru	1.437.589.237,00	1.424.605.745,00	99,10
30.	Kecamatan Padang Ganting	1.485.507.681,00	1.464.574.075,00	98,59
31.	Kecamatan X koto	1.983.720.959,00	1.959.957.014,00	98,80
32.	Kecamatan Pariangan	1.793.437.040,00	1.782.077.928,00	99,37
33.	Kecamatan Tanjung Emas	1.589.533.909,00	1.562.355.376,00	98,29
34.	Kecamatan Salimpaung	1.575.524.747,00	1.553.662.569,00	98,61
35.	Kecamatan Sungayang	1.422.461.685,00	1.385.488.686,00	97,40
36.	Kecamatan Lintau Buo	1.562.313.399,00	1.549.227.626,00	99,16
37.	Kecamatan Batipuh Selatan	1.676.392.155,00	1.641.561.450,00	97,92
38.	Kecamatan Lintau Buo Utara	1.526.330.772,00	1.515.180.211,00	99,27
39.	Kecamatan Rambatan	1.537.532.833,00	1.524.762.652,00	99,17

No	OPD	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%
40.	Kecamatan Sungai Tarab	1.586.790.833,00	1.568.328.981,00	98,84
J U M L A H		1.353.250.990.374,00	1.263.875.980.296,50	93,40

Realisasi belanja per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA YANG DITETAPKAN

Capaian kinerja APBD Pemerintah Daerah dari sisi pendapatan maupun belanja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan yang ditargetkan. Target Pendapatan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.266.540.689.505,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.255.732.645.590,70 atau 99,15%, sedangkan target Belanja sebesar Rp1.353.250.990.374,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.263.875.980.296,50 atau 93,40% per 31 Desember 2023.

Kendala dan hambatan yang dihadapi tahun 2023 antara lain:

1. Penerimaan Daerah

- a. Belum optimalnya realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah, dan
- b. Terdapat perubahan target pendapatan Provinsi Sumatera Barat setelah APBD Perubahan ditetapkan yang berakibat berkurangnya Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil.

2. Belanja

Belanja Daerah untuk program dan kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, namun ada sebagian kecil yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disebabkan antara lain karena belum optimalnya kinerja OPD dalam merealisasikan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023, tanggal 31 Juli 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I, beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas pengelola anggaran/akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 40 Unit Organisasi. Organisasi ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114), Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan nama dan tipe sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah,
 - b. Sekretariat DPRD,
 - c. Inspektorat,
 - d. Dinas,
 - e. Badan, dan
 - f. Kecamatan.

2. Susunan Perangkat Daerah dimaksud diatas terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah tipe A,
 - b. Sekretariat DPRD tipe B,
 - c. Inspektorat Daerah tipe A,
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan,
 - 2) Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan,
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup,
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran,
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
 - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
 - 9) Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
 - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian,
 - 11) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan dan bidang energi dan sumber daya mineral,
 - 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan,

- 13) Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan,
- 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga,
- 15) Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan
- 16) Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan,
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan,
- 3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, dan
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

f. Kecamatan terdiri dari:

- 1) Kecamatan X Koto tipe A,
- 2) Kecamatan Batipuh tipe A,
- 3) Kecamatan Rambatan tipe A,
- 4) Kecamatan Lima Kaum tipe A,
- 5) Kecamatan Tanjung Emas tipe A,
- 6) Kecamatan Lintau Buo tipe A,
- 7) Kecamatan Sungayang tipe A,
- 8) Kecamatan Sungai Tarab tipe A,
- 9) Kecamatan Pariangan tipe A,
- 10) Kecamatan Salimpaung tipe A,
- 11) Kecamatan Padang Ganting tipe A,
- 12) Kecamatan Tanjung Baru tipe A,

13) Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A, dan

14) Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023 merupakan konsolidasi dari entitas pengelola keuangan/akuntansi. Pengelola keuangan/akuntansi tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tanah Datar sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah Batusangkar,
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah,
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Dan Pengembangan,
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, dan
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki dua Perusahaan Umum Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dan Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat. Perusahaan Umum Daerah tersebut merupakan entitas tersendiri dan Laporan Keuangannya terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (tidak dikonsolidasi).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah Kas atau ekuivalen Kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah Kas dan Setara Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD,
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD,
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD,
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal Kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.;dan
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo Kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai Kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
 - Belanja Lain-lain/Tak Terduga

c. Belanja Transfer

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja barang dan jasa dapat dibedakan menjadi:

- a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan, irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- c. Perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat.
- d. Perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Keuangan adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan

negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban yang Dibayar Dimuka dan Persediaan.

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika:

- Suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa Kas dan Setara Kas.

1) Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :

- a) Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD), dan
- b) Dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali, dan
- b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

3) Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas Piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai Beban Kerugian Piutang.

Penyisihan terhadap Piutang Pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%,
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%, dan
- c) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap Piutang Retribusi Daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%,
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%,
- c) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%, dan
- d) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%,

- b) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%,
- c) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%, dan
- d) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

4) Beban yang Dibayar Dimuka

Beban yang Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Metode Pencatatan adalah:

- a) Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk Persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK, barang habis pakai, barang cetakan dan sejenisnya yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah Persediaan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode, dan
- b) Metode Perpetual, untuk jenis Persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada Persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah Persediaan selalu ter-update.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi NonPermanen dan Investasi Permanen.

Investasi non permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (*Aging Analisa*) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih,
- b) Kurang lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%,
- c) Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%, dan
- d) Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset Tetap terdiri dari:

- a) Tanah,
- b) Peralatan dan mesin,
- c) Gedung dan bangunan,
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan,
- e) Aset Tetap lainnya, dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi, jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang berkorak kebudayaan.

Aset Tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke *ekstra komptabel*.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk Aset Tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi Aset Tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya

diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin, dan

- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin, jika memperpanjang masa manfaat dan memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan, dan
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan jika memperpanjang masa manfaat dan memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap lainnya tidak dibatasi dengan nilai kapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin			
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	<i>Overhaul</i>	> 20% s.d 50%	2 tahun
			> 50%	3 tahun
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	<i>Overhaul</i>	> 75%	2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi/Restorasi	> 30% s.d 65%	2 tahun
			> 65%	6 tahun

No	Kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Non Lancar yang tidak termasuk dalam kategori Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tidak Berwujud meliputi *software computer*, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah daerah. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

5) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dimana untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau

umur penggunaan Aset Tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a) Peralatan dan Mesin,
- b) Gedung dan Bangunan,
- c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan
- d) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang,
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan Neraca, dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat,
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca, dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun Aset Tetap, dan
- b) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Tabel 4.2
Pengelompokan Aset Tetap, Masa Manfaat dan Tarif untuk
Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	5 tahun	20 %
4	Aset Tetap Lainnya;	5 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke Aset Tetapnya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek antara lain: Utang Transfer Pemerintah, Utang kepada Pegawai, Bunga Pinjaman, Utang Jangka Pendek dari Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

7. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi beban:

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut:

Beban Operasi-LO:

- 1) Beban Pegawai
- 2) Beban Persediaan
- 3) Beban Jasa
- 4) Beban Pemeliharaan

- 5) Beban Perjalanan Dinas
 - 6) Beban Bunga
 - 7) Beban Subsidi
 - 8) Beban Hibah
 - 9) Beban Bantuan Sosial
 - 10) Beban Penyusutan dan amortisasi
 - 11) Beban Penyisihan Piutang
 - 12) Beban Lain-lain
 - 13) Beban Transfer
 - 14) Defisit Non Operasional
 - 15) Beban Luar Biasa
- 1) Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - 2) Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - 3) Beban Jasa merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
 - 4) Beban Bunga Utang adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.
 - 5) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - 6) Beban Subsidi adalah beban pemerintah daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
 - 7) Beban Hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat

- 8) Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- 9) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
- 10) Beban Lain-lain adalah beban pemerintah daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
- 11) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Beban pada PPKD diakui saat:

- a. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
- b. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- c. Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah.
- d. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.
- e. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- f. Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pencatatan

a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- 2) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. Beban Penyusutan/Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*)

Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dan dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar, suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, Aset yang tidak dapat di masukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang di haruskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan- ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/ menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro,
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan,
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan
- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk memberikan informasi anggaran dan realisasi yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN - LRA	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.255.732.645.590,70	1.173.573.895.007,31

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.255.732.645.590,70 dan Rp1.173.573.895.007,31 yang terdiri dari:

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	148.527.936.542,00	150.888.841.205,70	101,59	144.522.245.749,31
Pendapatan Transfer	1.114.692.752.964,00	1.101.638.302.975,00	98,83	1.025.167.694.258,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.320.000.000,00	3.205.501.410,00	96,55	3.883.955.000,00
Jumlah	1.266.540.689.506,00	1.255.732.645.590,70	99,15	1.173.573.895.007,31

Realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.255.732.645.590,70 atau 99,15% dari target sebesar Rp1.266.540.689.506,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi Peningkatan sebesar Rp82.156.583.583,39 atau 7,00%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	150.888.841.205,70	144.522.245.749,31

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp150.888.841.205,70 dan Rp 144.522.245.749,31 yang terdiri dari:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pajak Daerah	30.838.830.939,00	26.713.135.250,98	86,62	24.805.993.020,55
Retribusi Daerah	10.108.003.800,00	8.002.633.451,00	79,17	7.882.010.329,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24.108.515.569,00	24.131.036.246,00	100,09	21.145.408.969,00
Lain-lain PAD yang Sah	83.472.586.234,00	92.042.036.257,72	110,27	90.688.833.430,76
Jumlah	148.527.936.542,00	150.888.841.205,70	101,59	144.522.245.749,31

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp150.888.841.205,70 atau 101,59% dari target sebesar Rp148.527.936.542,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp6.366.595.456,39 atau 4,40%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	26.713.135.250,98	24.805.993.020,55

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.713.135.250,98 dan Rp24.805.993.020,55 yang terdiri dari:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pajak Hotel	1.448.260.000,00	1.490.388.068,00	102,91	1.335.785.989,80
Pajak Restoran	2.599.640.000,00	2.714.640.312,00	104,42	2.571.236.050,00
Pajak Hiburan	73.629.600,00	100.112.129,76	135,97	21.790.773,20
Pajak Reklame	158.638.320,00	160.556.326,00	101,21	168.980.482,00
Pajak Penerangan Jalan	17.271.000.000,00	13.801.359.578,00	79,91	13.193.063.616,00
Pajak Air Tanah	11.156.000,00	11.739.770,00	105,23	18.020.110,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	556.507.019,00	457.478.010,22	82,21	330.050.851,55
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.500.000.000,00	3.702.516.070,00	82,28	3.174.411.006,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.220.000.000,00	4.274.344.987,00	101,29	3.992.654.142,00
Jumlah	30.838.830.939,00	26.713.135.250,98	86,62	24.805.993.020,55

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp26.713.135.250,98 atau 86,62% dari target sebesar Rp30.838.830.939,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.907.142.230,43 atau 7,69%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	8.002.633.451,00	7.882.010.329,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.002.633.451,00 dan Rp7.882.010.329,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.756.149.500,00	1.958.758.670,00	71,07	2.326.790.492,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	273.357.500,00	263.675.000,00	96,46	273.075.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	540.000.000,00	543.902.000,00	100,72	434.724.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	937.292.000,00	620.278.270,00	66,18	861.626.892,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	477.583.400,00	79,60	696.538.000,00
Retribusi Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	6.040.000,00	80,53	7.540.000,00
Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	48.000.000,00	47.280.000,00	98,50	48.000.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	0,00	0,00	5.286.600,00
Retribusi Jasa Usaha	7.026.854.300,00	5.880.411.718,00	83,68	5.399.828.789,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	421.939.900,00	435.847.200,00	103,30	485.715.729,00
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	441.852.000,00	309.831.098,00	70,12	364.016.960,00
Retribusi Terminal	5.000.000,00	11.634.000,00	232,68	14.332.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	176.480.000,00	147,07	145.806.600,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	112.500.000,00	80.775.000,00	71,80	81.750.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.797.422.400,00	4.753.052.420,00	81,99	4.223.957.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	128.140.000,00	112.792.000,00	88,02	84.250.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	325.000.000,00	163.463.063,00	50,30	155.391.048,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	320.000.000,00	160.258.063,00	50,08	151.086.048,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	3.205.000,00	64,10	4.305.000,00
Jumlah	10.108.003.800,00	8.002.633.451,00	79,17	7.882.010.329,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp8.002.633.451,00 atau 79,17% dari anggaran sebesar Rp10.108.003.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp120.623.122,00 atau 1,53%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		24.131.036.246,00	21.145.408.969,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.131.036.246,00 dan Rp21.145.408.969,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.5
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	24.108.515.569,00	24.108.515.569,00	100,00	21.118.596.199,00
- PT Bank Nagari (BUMD)	24.108.515.569,00	24.108.515.569,00	100,00	21.118.596.199,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	0,00	22.520.677,00	100,00	26.812.770,00
- BPR	0,00	20.915.377,00	100,00	25.340.060,00
- PT. LKMS BMT Almabruk	0,00	1.605.300,00	100,00	1.472.710,00
Jumlah	24.108.515.569,00	24.131.036.246,00	100,09	21.145.408.969,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar Rp24.131.036.246,00 atau 100,09% dari anggaran sebesar Rp24.108.515.569,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.985.627.277,00 atau 14,12%,. Hal ini disebabkan karena peningkatan deviden dari BUMD tempat penyertaan modal Pemerintah Daerah PT. Bank Nagari.

5.1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		92.042.036.257,72	90.688.833.430,76

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp92.042.036.257,72 dan Rp 90.688.833.430,76 yang terdiri dari:

Tabel 5.6
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	327.911.397,00	348.142.506,00	106,17	134.306.091,00
Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.493.468.804,00	99,56	2.212.510.989,00
Pendapatan Bunga	4.528.101.579,00	2.903.794.446,00	64,13	6.398.790.319,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	127.166.600,00	132.086.892,00	105,32	1.496.609.359,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	712.256.689,00	1.389.167.735,62	195,04	1.292.727.215,76
Pendapatan Denda Pajak Daerah	128.011,00	455.740,00	356,02	79.907.104,00
Pendapatan dari Pengembalian	46.438.561,00	49.158.561,10	105,86	165.096.196,00
Pendapatan BLUD (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)	58.000.000.000,00	66.857.175.429,00	115,27	15.404.118.410,00
Pendapatan BLUD (RSUD)	18.210.984.461,00	18.831.121.147,00	103,41	61.847.820.105,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	4.537.000,00	4.537.000,00	100,00	2.500.000,00
Penerimaan Lainnya	15.061.936,00	32.927.997,00	206,39	1.654.447.642,00
Jumlah	83.472.586.234,00	92.042.036.257,72	110,27	90.688.833.430,76

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp92.042.036.257,72 atau 110,27% dari anggaran sebesar Rp83.472.586.234,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.353.202.826,96 atau 1,49%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan BLUD (Dana Kapitasi JKN pada FKTP) dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp92.042.036.257,72 yang terdiri dari:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp348.142.506,00 terdiri dari:

- a. Hasil penjualan lelang Gedung dan Bangunan sebesar Rp 16.897.498,00 Tahun 2023 pada BPKD Daerah merupakan pelaksanaan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 084/09/2023 tanggal 11 April 2023,
- b. Hasil penjualan lelang peralatan dan mesin sebesar Rp181.514.399,00 Tahun 2023 pada BPKD Daerah merupakan pelaksanaan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 153/09/2023 tanggal 22 Juni 2023,
- c. Hasil penjualan langsung barang bongkaran bangunan sebesar Rp6.500.000,00 Tahun 2023 pada BPKD Daerah merupakan pelaksanaan penjualan secara lelang melalui pejabat penjual hasil bangunan Barang Milik Daerah Daerah sesuai dengan Berita Acara Penjualan Hasil Bangunan Nomor 01/BA-Penjualan/Parpora-Aset/2023 tanggal 24 Agustus 2023,
- d. Hasil penjualan lelang peralatan dan mesin sebesar Rp122.999.500,00 Tahun 2023 pada BPKD Daerah merupakan pelaksanaan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Bukittinggi sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 250/09/2023 tanggal 7 September 2023,

- e. Hasil penjualan lelang peralatan dan mesin sebesar Rp8.373.610,00 Tahun 2023 pada BPKD Daerah merupakan pelaksanaan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 385/09/2023 tanggal 13 November 2023, dan
- f. Hasil penjualan lelang peralatan dan mesin sebesar Rp11.857.499,00 Tahun 2023 pada BPKD Daerah merupakan pelaksanaan penjualan secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 453/09/2023 tanggal 12 Desember 2023.

2. Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro sebesar Rp1.493.468.804,00 atau 99,56 % dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 berasal dari rekening yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar yang terdiri dari:

- a. Rekening Kas Umum Daerah,
- b. Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebar di 40 OPD Daerah,
- c. Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD tersebar di 23 Puskesmas dan RSUD di Wilayah Pemerintah Daerah, dan
- d. Rekening sekolah yang tersebar di Wilayah Pemerintah Daerah.

3. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp2.903.794.446,00 atau 64,13 % dari target sebesar Rp4.528.101.579,00. Penerimaan ini bersumber dari Kas Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Bunga TDF renumerasi. Dana yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan untuk program dan kegiatan Pemerintah Daerah diinvestasikan dalam bentuk Deposito karena tingkat suku bunganya lebih tinggi dibandingkan jasa giro yang diberikan Bank untuk Pemerintah Daerah.

Selama Tahun 2023 dibentuk Deposito Pemerintah Daerah sebesar Rp105.000.000.000,00 pada Bank Nagari dengan 4 (empat) kali pembentukan yaitu:

- a. Pada tanggal 23 Februari 2023 dibentuk Deposito sebesar Rp40.000.000.000,00 (8 bilyet @ Rp5.000.000.000,00). Pada tanggal 9 Oktober 2023 dicairkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (1 bilyet @ Rp5.000.000.000,00), pada tanggal 21 November 2023 dicairkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (2 bilyet @ Rp5.000.000.000,00), pada tanggal 24 November 2023 dicairkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (1 bilyet @ Rp5.000.000.000,00), dan pada tanggal 27 Desember 2023 dicairkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (4 bilyet @ Rp5.000.000.000,00),
- b. Pada tanggal 7 Juli 2023 dibentuk penambahan Deposito sebesar Rp15.000.000.000,00 (3 bilyet @ Rp5.000.000.000,00) dan pada tanggal 27

Desember 2023 dicairkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (3 bilyet @ Rp5.000.000.000,00),

- c. Pada tanggal 22 Agustus 2023, dibentuk penambahan Deposito sebesar Rp30.000.000.000,00 (6 bilyet @ Rp5.000.000.000,00). dan pada tanggal 27 Desember 2023 dicairkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (6 bilyet @ Rp5.000.000.000,00), dan
- d. Pada tanggal 23 Oktober 2023 dibentuk penambahan Deposito sebesar Rp20.000.000.000,00 (4 bilyet @ Rp5.000.000.000,00). dan pada tanggal 27 Desember 2023 dicairkan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (4 bilyet @ Rp5.000.000.000,00).

Deposito pada Bank Nagari selama Tahun 2023 berjumlah sebesar Rp105.000.000.000,00, dan telah memberikan Pendapatan Bunga sebesar Rp2.860.862.485,00. Pada akhir tahun 2023 seluruh Deposito yang tersisa di Bank Nagari dicairkan dan disetorkan ke RKUD sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp133.928.142,00 atau 103,87% dari target sebesar Rp127.166.600,00. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan temuan Inspektorat dan lainnya yang dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.389.167.735,62 berasal dari Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik di Daerah.

6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp455.740,00 berasal dari Denda Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama Tahun 2023.

7. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp49.158.561,10 terdiri dari :

- a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp41.352.561,10
- b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp7.806.000,00.

8. Pendapatan BLUD (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 pada angka 1 huruf c dinyatakan bahwa Rencana Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, objek Pendapatan BLUD, rincian objek Pendapatan BLUD pada masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai kode rekening berkenaan. Pada Tahun Anggaran 2023 dari target sebesar Rp18.210.984.462,00

dapat direalisasikan sebesar Rp18.831.121.147,00 atau 103,41%. Adapun target dan Realisasi dari Pendapatan BLUD pada FKTP Tahun 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.7
Target dan Realisasi dari Pendapatan BLUD (Dana Kapitasi JKN pada FKTP)
Tahun 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Puskesmas X Koto I	674.709.200,00	860.050.663,00	127,47
2.	Puskesmas X Koto II	801.895.427,00	800.011.010,00	99,77
3.	Puskesmas Singgalang	471.286.244,00	468.292.830,00	99,36
4.	Puskesmas Batipuh I	995.371.045,00	1.102.626.919,00	110,78
5.	Puskesmas Batipuh II	688.573.369,00	696.981.343,00	101,22
6.	Puskesmas Batipuh Selatan	778.871.500,00	603.595.802,00	77,50
7.	Puskesmas Rambatan I	766.800.000,00	915.452.939,00	119,39
8.	Puskesmas Rambatan II	710.008.570,00	911.422.062,00	128,37
9.	Puskesmas Pariangan	843.688.056,00	958.682.512,00	113,63
10.	Puskesmas Lima Kaum I	1.186.462.543,00	1.287.590.766,00	108,52
11.	Puskesmas Lima Kaum II	400.950.000,00	467.603.970,00	116,62
12.	Puskesmas Pagaruyung	419.856.517,00	406.805.291,00	96,89
13.	Puskesmas Tanjung Emas	1.187.946.945,00	861.784.650,00	72,54
14.	Puskesmas Padang Ganting	586.594.127,00	774.660.073,00	132,06
15.	Puskesmas Lintau Buo Utara I	1.016.153.558,00	1.164.150.371,00	114,56
16.	Puskesmas Lintau Buo	1.094.569.362,00	1.303.057.767,00	119,05
17.	Puskesmas Lintau Buo Utara II	861.823.627,00	855.431.034,00	99,26
18.	Puskesmas Sungayang	918.000.000,00	949.859.086,00	103,47
19.	Puskesmas Sungai Tarab I	684.052.059,00	714.238.074,00	104,41
20.	Puskesmas Sungai Tarab II	812.443.489,00	717.806.890,00	88,35
21.	Puskesmas Gurun	374.443.300,00	322.870.578,00	86,23
22.	Puskesmas Salimpaung	1.253.685.524,00	1.041.180.433,00	83,05
23.	Puskesmas Tanjung Baru	682.800.000,00	646.966.084,00	94,75
J U M L A H		18.210.984.462,00	18.831.121.147,00	103,41

9. Pendapatan BLUD (RSUD)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Peningkatan Status Badan Layanan Umum Daerah RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar sudah ditetapkan menjadi BLUD penuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 54 Ayat (2) dinyatakan antara lain bahwa seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan objek Pendapatan BLUD. Tahun 2023 penerimaan BLUD (RSUD) dapat direalisasi sebesar Rp66.857.175.429,00 atau 115,27 % dari target sebesar Rp58.000.000.000,00.

10. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp4.537.000,00 merupakan penyeteroran pengembalian Dana Bergulir LUEP atas nama Kelompok HMZ sebesar Rp4.537.000,00 ke RKUD.

11. Penerimaan Lainnya

Realisasi Penerimaan Lainnya sebesar Rp31.086.747,00 yang terdiri dari:

- Setoran penutupan rekening an Pemda Tanah Datar pada BPR Gudam sebesar Rp.78.811,00,
- Pengembalian kelebihan belanja foto copy UPT SMPN 3 Lintau Buo Utara sebesar Rp. 1.841.240,00,
- Pengembalian Iuran JKK JKM Tahun 2023 sebesar Rp262.088,00, dan
- Setoran tunai lainnya ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun 2023 sebesar Rp30.745.848,00.

5.1.1.2	Pendapatan Transfer	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		1.101.638.302.975,00	1.025.167.694.258,00

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) yang terdiri dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik), Dana Desa, Insentif Fiskal dan Dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.101.638.302.975,00 dan Rp1.025.167.694.258,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.8
Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.038.475.146.358,00	1.044.587.601.851,00	100,59	955.189.907.914,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.217.606.606,00	57.050.701.124,00	74,85	69.977.786.344,00
Jumlah	1.114.692.752.964,00	1.101.638.302.975,00	98,83	1.025.167.694.258,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.101.638.302.975,00 atau 98,83% dari anggaran sebesar Rp1.114.692.752.964,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp76.470.608.717,00 atau 7,46%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		1.044.587.601.851,00	955.189.907.914,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.044.587.601.851,00 dan Rp 955.189.907.914,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.9
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Dana Perimbangan	945.428.456.358,00	951.540.911.851,00	100,65	877.099.245.914,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	13.171.068.000,00
Dana Desa	74.105.465.000,00	74.105.465.000,00	100,00	64.919.594.000,00
Insentif Fiskal	18.941.225.000,00	18.941.225.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.038.475.146.358,00	1.044.587.601.851,00	100,59	955.189.907.914,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.044.587.601.851,00 atau 100,59 % dari anggaran sebesar Rp1.038.475.146.358,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp89.397.693.937,00 atau 9,36%.

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	951.540.911.851,00	877.099.245.914,00

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp951.540.911.851,00 dan Rp877.099.245.914,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.10
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.391.143.000,00	19.599.751.773,00	158,18	17.585.091.618,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	659.251.170.196,00	659.251.170.196,00	101,30	636.132.989.275,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	90.306.278.000,00	86.102.485.155,00	95,34	54.441.949.954,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	183.479.865.162,00	186.587.504.727,00	97,04	168.939.215.067,00
Jumlah	945.428.456.358,00	951.540.911.851,00	100,65	877.099.245.914,00

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp951.540.911.851,00 atau 100,65% dari anggaran sebesar Rp945.428.456.358,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp74.441.665.937,00 atau 8,49%.

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp951.540.911.851,00 terdiri dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Untuk realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Daerah hanya menunggu transfer dari Pemerintah Pusat dan per triwulan sesuai dengan

permintaan dari Menteri Keuangan telah dilakukan Rekonsiliasi dengan Bank Pembangunan Daerah dan menyampaikan laporannya kepada Menteri Keuangan. Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.599.751.773,00 dan Rp17.585.091.618,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.11
Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	923.368.000,00	1.507.016.621,00	163,21	5.936.578.754,00
DBH PPh Pasal 21	5.442.064.000,00	6.139.477.460,00	112,82	6.182.360.296,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	341.237.000,00	372.330.458,00	109,11	493.061.216,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	299.732.000,00	344.868.986,00	115,06	387.860.687,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	219.373.000,00	287.041.626,00	130,85	851.066.752,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	710.000,00	1.551.796,00	218,56	13.786.617,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.753.903.000,00	3.863.926.681,00	102,93	1.632.390.296,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	97.200.000,00	111.221.934,00	114,43	129.676.000,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Pengusahaan Perikanan	1.313.556.000,00	1.525.309.211,00	116,12	1.958.311.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit	0,00-	5.447.007.000,00	100,00	0,00
Jumlah	12.391.143.000,00	19.599.751.773,00	158,18	17.585.091.618,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 adalah sebesar Rp19.599.751.773,00 atau 158,18% dari anggaran sebesar Rp12.391.143.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.585.091.618,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.014.660.155,00 atau 11,46%.

Sebagai dasar untuk penganggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2023, dan

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp667.792.583.196,00 dan Rp636.132.989.275,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.12
Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	438.167.085.196,00	446.708.498.196,00	101,95	620.199.917.775,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	56.756.958.000,00	56.756.958.000,00	100,00	15.933.071.500,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	77.528.023.000,00	77.528.023.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	46.073.964.000,00	46.073.964.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	40.725.140.000,00	40.725.140.000,00	100,00	0,00
Jumlah	659.251.170.196,00	667.792.583.196,00	101,30	636.132.989.275,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp667.792.583.196,00 atau 101,30% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp659.251.170.196,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp31.659.593.921,00 atau 4,98%.

Sebagai dasar untuk penganggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023,
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 /PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya, dan
- c. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2021.

Anggaran DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 sebesar Rp56.756.958.000,00 merupakan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi penerimaan dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp86.100.318.154,00 dan Rp54.441.949.954,00.

Realisasi penerimaan dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2023 sebesar Rp86.100.318.154,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.13
Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.009.668.000,00	1.008.249.494,00	99,86	334.608.516,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.940.228.000,00	6.323.659.620,00	91,12	2.873.073.688,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.012.028.000,00	2.654.086.492,00	88,12	3.679.928.990,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	619.085.783,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.014.195.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.680.596.698,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.007.810.000,00	714.263.600,00	70,87	1.566.888.237,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	9.342.276.000,00	8.962.324.919,00	95,93	0,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.449.027.000,00	3.236.023.444,00	93,82	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	4.557.471.594,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.618.803.000,00	1.141.011.396,00	43,57	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-	0,00	0,00	0,00	8.925.949.500,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Reguler-Jalan				
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	29.045.640.000,00	28.859.745.425,00	99,36	13.553.058.950,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.527.474.478,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.160.954.000,00	2.000.394.000,00	92,57	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	3.047.003.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	624.945.000,00	611.782.490,00	97,89	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	6.217.240.915,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	509.373.805,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	31.094.899.000,00	30.588.777.274,00	98,37	0,00
Jumlah	90.306.278.000,00	86.100.318.154,00	95,34	54.441.949.954,00

Realisasi penerimaan dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp86.100.318.154,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp90.306.278.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp31.658.368.200,00 atau 58,15%.

Sebagai dasar untuk penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 /PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya.
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp178.048.258.728,00 dan Rp168.939.215.067,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.14
Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	42.143.830.114,00	42.369.754.884,00	100,53	40.930.134.017,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.582.500.000,00	2.582.500.000,00	100,00	2.135.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	106.836.020.000,00	104.073.656.900,00	97,41	104.233.302.255,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.005.001.000,00	1.049.999.950,00	104,48	1.143.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.019.189.224,00	4.990.714.620,00	99,43	5.270.798.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.475.000.000,00	1.176.375.000,00	79,75	1.016.900.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	14.473.778.714,00	12.360.240.214,00	85,40	8.002.899.643,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	472.064.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	0,00	0,00	0,00	364.186.900,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.175.879.300,00	1.161.500.100,00	98,78	549.138.900,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	392.735.100,00	392.735.100,00	100,00	254.814.928,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.597.307.150,00	3.597.307.150,00	100,00	3.676.420.374,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	317.117.600,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.158.066.660,00	1.149.416.660,00	99,25	1.045.502.450,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	398.493.900,00	394.058.150,00	98,89	0,00
Jumlah	183.479.865.162,00	178.048.258.728,00	97,04	168.939.215.067,00

Realisasi penerimaan dari Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 adalah sebesar Rp178.048.258.728,00 atau 97,04% dari anggaran sebesar Rp183.479.865.162,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp9.109.043.661,00 atau 5,39%.

Sebagai dasar untuk penganggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, dan

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 /PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	13.171.068.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp13.171.068.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 dan 2022

Keterangan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	13.171.068.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	13.171.068.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 adalah sebesar 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp13.171.068.000,00 atau 100%. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian rekening Dana Insentif Daerah menjadi Insentif Fiskal.

5.1.1.2.1.3 Dana Desa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	74.105.465.000,00	64.919.594.000,00

Realisasi Dana Desa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 74.105.465.000,00 dan Rp64.919.594.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Dana Desa Tahun 2023 dan 2022

Keterangan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Dana Desa	74.105.465.000,00	74.105.465.000,00	100,00	64.919.594.000,00
Jumlah	74.105.465.000,00	74.105.465.000,00	100,00	64.919.594.000,00

Realisasi Dana Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp74.105.465.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp74.105.465.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp9.185.871.000,00 atau 14,15%.

Sebagai dasar untuk penganggaran Dana Desa Tahun 2023 tersebut di atas adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Untuk Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Dana Desa, dimana Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui RKUD

yang dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Wali Kota. Dan untuk Dana Desa sebesar Rp74.105.465.000,00 disalurkan ke RKD seluruh nagari di Daerah berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati Tanah Datar Nomor 900/223/BPKD-PERBENDAHARAAN/2023 tanggal 21 Februari 2023.

5.1.1.2.1.4 Insentif Fiskal	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	18.941.225.000,00	0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.941.225.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2023 dan 2022

Keterangan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	18.941.225.000,00	18.941.225.000,00	100,00	0,00
Jumlah	18.941.225.000,00	18.941.225.000,00	100,00	0,00

Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.941.225.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp18.941.225.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp18.941.225.000,00 atau 100%.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	57.050.701.124,00	69.977.786.344,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp57.050.701.124,00 dan Rp74.246.250.449,00 yang terdiri dari:

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	54.090.701.124,00	64.977.786.344,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp54.090.701.124,00 dan Rp64.977.786.344,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.18
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.257.606.606,00	54.090.701.124,00	73,84	64.977.786.344,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.736.066.298,00	8.794.539.989,00	49,59	14.580.308.358,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.264.809.192,00	4.087.560.409,00	49,46	7.541.298.438,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	26.517.238.847,00	22.876.262.126,00	86,27	23.321.066.509,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Bermotor				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.251.613.012,00	483.908.247,00	38,66	1.092.829.358,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.487.879.257,00	17.848.430.353,00	91,59	18.442.283.681,00
Jumlah	73.257.606.606,00	54.090.701.124,00	73,84	64.977.786.344,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp54.090.701.124,00 atau 73,84% dari anggaran sebesar Rp73.257.606.606,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp10.887.085.220,00 atau 16,75%.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp54.090.701.124,00 diantaranya sudah termasuk penerimaan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.358.634.867,00. Dasar penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-105-2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dirubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-835-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-105-2023 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dan
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/43/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat kekurangan Salur 2022.

5.1.1.2.2 Bantuan Keuangan

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	2.960.000.000,00	5.000.000.000,00

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.960.000.000,00 dan Rp5.000.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2023 sebesar Rp2.960.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp.2.960.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp2.040.000.000,00 atau 40,80%.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.205.501.410,00	3.883.955.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.205.501.410,00 dan Rp3.883.955.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.19
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah	3.320.000.000,00	3.157.882.000,00	95,12	3.867.074.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	47.619.410,00	100,00	16.881.000,00
Jumlah	3.320.000.000,00	3.205.501.410,00	96,55	3.883.955.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp3.205.501.410,00 atau 96,55% dari anggaran sebesar Rp3.320.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp678.453.590,00 atau 17,47%.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.157.882.000,00	3.867.074.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.157.882.000,00 dan Rp3.867.074.000,00 yaitu merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari:

Tabel 5.20
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.320.000.000,00	3.157.882.000,00	95,12	3.867.074.000,00
Hibah Sanitasi Perdesaan	1.320.000.000,00	1.315.882.000,00	99,59	570.000.000,00
Hibah Air Minum Perdesaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	800.074.000,00
Hibah Air Minum Perkotaan	1.000.000.000,00	842.000.000,00	84,20	2.497.000.000,00
Jumlah	3.320.000.000,00	3.157.882.000,00	95,12	3.867.074.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp3.157.882.000,00 atau 95,12% dari anggaran sebesar Rp3.320.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp709.192.000,00 atau 18,34%.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah mendapatkan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.157.882.000,00 yang terdiri dari:

1. Hibah Air Limbah Setempat (ALS) / Hibah Sanitasi sebesar Rp1.320.000.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1/MK.7/ 2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Limbah Setempat(ALS)/Hibah Sanitasi dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2023. Dan untuk realisasi Hibah Air Minum Perdesaan hanya sebesar Rp1.315.882.000,00 dan diterima pada tanggal 28 Desember 2023 pada RKUD Daerah.
2. Hibah Air Minum Perdesaan sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2/MK.7/2023 tanggal 13 Januari 2023

perihal Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perdesaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2023. Dan untuk realisasi Hibah Air Minum Perdesaan hanya sebesar Rp1.000.000.000,00 dan diterima pada tanggal 28 Desember 2023 pada RKUD Daerah, dan

3. Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan untuk realisasi Hibah Air Minum Perkotaan hanya sebesar Rp842.000.000,00 dan diterima pada tanggal 28 Desember 2023 pada RKUD Daerah.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	47.619.410,00	16.881.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.619.410,00 dan Rp16.881.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.21

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Lain-lain Pendapatan				
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	47.619.410,00	100,00	16.881.000,00
Jumlah	0,00	47.619.410,00	100,00	16.881.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 sebesar Rp47.619.410,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp30.738.410,00 atau 182,09%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 sebesar Rp47.619.410,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan atas Pengembalian Hibah
Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.619.410,00 dan Rp16.881.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22

Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	47.619.410,00	100,00	16.881.000,00
Jumlah	0,00	47.619.410,00	100,00	16.881.000,00

Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2023 sebesar Rp47.619.410,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan

dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp30.738.410,00 atau 182,09%.

Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2023 sebesar Rp47.619.410,00 merupakan Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah dan berada di wilayah Pemerintah Daerah TA 2023, yang terdiri dari:

- a. Pengembalian Dana BOP PAUD Tahun 2022 POS Paud Permata Bunda 1 Pd Ganting sebesar Rp1.500.000,00,
- b. Pengembalian Dana Penggunaan Dana Hibah KONI Daerah 2022 sebesar Rp.25.000,00
- c. Pengembalian Dana Penggunaan Dana Hibah PRAMUKA Daerah 2022 sebesar Rp. 244.410,00
- d. Pengembalian Belanja Jasa Tenaga Kesenian & Kebudayaan SDN 03 Tigo Jangko/BOS sebesar Rp800.000,00,
- e. Pengembalian belanja BOS SDN 03 PITALAH Transpor Ganda sebesar Rp.50.000,00
- f. Pengembalian dana hibah Koperasi bersama Nagari situmbuk sebesar Rp.45.000.000,00

5.1.2	BELANJA DAERAH	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		1.263.875.980.296,50	1.186.934.494.819,00

Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.263.875.980.296,50 dan Rp1.186.934.494.819,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.031.367.338.670	955.299.324.197,00	92,62	917.865.291.852,00
2.	Belanja Modal	147.550.332.271,00	139.528.482.640,50	94,56	112.271.747.688,00
3.	Belanja Tidak Terduga	2.789.486.800,00	954.498.507,00	34,22	3.005.442.078,00
4.	Belanja Transfer	171.543.832.633,00	168.093.674.952,00	97,99	153.792.013.201,00
	Jumlah	1.353.250.990.374,00	1.263.875.980.296,50	93,40	1.186.934.494.819,00

Realisasi Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.263.875.980.308,50 atau 93,40% dari anggaran sebesar Rp1.353.250.990.374,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp56.335.879.776,50 atau 4,67%. **(Rincian Objek Belanja dimuat pada Lampiran 5)**

5.1.2.1	Belanja Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		955.299.324.197,00	917.865.291.852,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp955.299.324.197,00 dan Rp917.865.291.852,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	614.147.755.481,00	580.584.953.955,00	94,54	586.563.868.053,00
Belanja Barang dan Jasa	358.774.184.446,00	324.792.448.240,00	90,53	297.692.417.640,00
Belanja Subsidi	575.000.000,00	128.028.333,00	22,27	6.284.167,00
Belanja Hibah	49.830.694.120,00	43.388.767.947,00	87,07	28.455.301.092,00
Belanja Bantuan Sosial	8.039.704.623,00	6.405.125.722,00	79,67	5.147.420.900,00
Jumlah	1.031.367.338.670,00	955.299.324.197,00	92,62	917.865.291.852,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp955.299.324.197,00 atau 92,62% dari anggaran sebesar Rp1.031.367.338.670,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp37.783.191.920,00 atau 4,08%.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	580.584.953.955,00	586.563.868.053,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 580.584.953.955,00 dan Rp586.563.868.053,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	380.844.499.895,00	356.720.035.543,00	93,67	361.042.629.609,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.078.120.297,00	77.516.356.279,00	99,28	73.731.096.707,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.179.944.861,00	103.448.685.706,00	93,05	111.696.142.141,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.325.549.105,00	12.212.753.861,00	99,08	12.200.502.108,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	503.900.908,00	436.170.686,00	86,56	428.715.183,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	697.945.339,00	695.745.339,00	99,68	578.592.900,00
Belanja Pegawai BLUD	30.517.795.076,00	29.555.206.541,00	96,85	26.886.189.405,00
Jumlah	614.147.755.481,00	580.584.953.955,00	94,54	586.563.868.053,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp580.584.953.955,00 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp614.147.755.481,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp5.978.914.098,00 atau 1,02%.

Dalam realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (termasuk pegawai BLUD), Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sudah termasuk untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Tahun 2023. Perkembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah selama Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Jumlah ASN awal Tahun 2023		
a. Pegawai Negeri Sipil	4.921	Orang
b. PPPK	215	Orang
Jumlah	5.136	Orang
2. Penambahan selama Tahun 2023		
a. Pegawai yang masuk ke Tanah Datar	18	Orang
b. Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5	Orang
c. PPPK	757	Orang
Jumlah Penambahan	780	Orang
3. Pengurangan selama Tahun 2023		
a. PNS yang meninggal	18	Orang
b. PNS pindah keluar Tanah Datar	12	Orang
c. PNS yang pensiun	353	Orang
d. PPPK yang pensiun	2	Orang
e. PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak Atas Permintaan Sendiri	1	Orang
f. PNS yang diberhentikan sementara	1	Orang
g. PNS yang diberhentikan Tidak Hormat	1	Orang
Jumlah Pengurangan	388	Orang
Sisa Pegawai ASN per 31 Desember 2023	5.528	Orang

5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
		324.792.448.240,00	297.692.417.640,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp324.792.448.240,00 dan Rp297.692.417.640,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang	67.977.402.106,00	59.978.499.123,00	88,23	48.772.337.296,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Jasa	119.490.926.876,00	111.261.044.960,00	93,11	101.506.752.819,00
Belanja Pemeliharaan	12.805.309.754,00	11.206.023.815,00	87,51	10.400.072.579,00
Belanja Perjalanan Dinas	62.686.507.375,00	52.706.266.936,00	84,08	54.579.487.060,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.376.392.527,00	3.794.175.000,00	45,30	6.942.524.730,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	32.760.651.952,00	32.588.511.218,00	99,47	31.709.893.118,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.676.993.856,00	53.257.927.188,00	97,40	43.781.350.038,00
Jumlah	358.774.184.446,00	324.792.448.240,00	90,53	297.692.417.640,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp324.792.448.240,00 atau 90,53% dari anggaran sebesar Rp358.774.184.446,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp27.100.030.600,00 atau 9,10%.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	59.978.499.123,00	48.772.337.296,00

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp59.978.499.123,00 dan Rp48.772.337.296,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.27
Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	67.977.402.106,00	59.978.499.123,00	88,23	48.722.577.296,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.434.000,00	22.778.000,00	80,11	44.708.656,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	289.900.600,00	253.057.850,00	87,29	880.967.361,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.050.338.933,00	8.630.354.762,00	95,36	7.681.158.260,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	4.224.000,00	0,00	0,00	7.130.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	577.271.500,00	538.447.268,00	93,27	983.792.300,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.920.000,00	10.490.000,00	96,06	14.964.600,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	35.690.000,00	34.310.000,00	96,13	33.217.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.600.000,00	9.340.000,00	97,29	2.736.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	853.122.600,00	668.998.980,00	78,42	297.064.753,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.059.033.002,00	1.972.380.344,00	95,79	1.822.347.579,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	60.000.000,00	59.830.247,00	99,72	81.166.440,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.122.500,00	5.315.000,00	86,81	17.778.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.203.980.395,00	5.507.337.350,00	88,77	5.162.423.611,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.802.348,00	16.166.000,00	81,64	744.988.286,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	486.632.800,00	462.747.100,00	95,09	553.344.473,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	126.483.500,00	113.261.000,00	89,55	126.898.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	618.760.900,00	566.579.563,00	91,57	812.544.671,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	743.091.504,00	718.204.566,00	96,65	472.436.704,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	447.825.899,00	432.518.778,00	96,58	456.286.180,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	152.331.000,00	142.438.270,00	93,51	189.707.340,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.140.000,00	10.140.000,00	100,00	41.265.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	395.215.950,00	391.950.130,00	99,17	128.372.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.148.154.756,00	973.810.003,00	84,82	995.093.064,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	2.741.444.540,00	2.650.452.610,00	96,68	1.725.328.912,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.812.350.465,00	3.754.330.060,00	98,48	1.246.588.430,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.775.937.350,00	11.015.047.466,00	93,54	8.508.801.021,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.308.577.070,00	4.066.335.444,00	94,38	700.778.300,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.092.681.036,00	2.964.694.104,00	48,66	1.213.299.568,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	134.050.000,00	133.567.000,00	99,64	174.573.500,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.487.373.813,00	5.910.749.214,00	78,94	5.730.237.750,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.958.466.300,00	3.889.482.964,00	98,26	3.385.877.134,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	48.000.000,00	15.588.368,00	32,48	0
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.216.455.345,00	2.075.549.600,00	93,64	1.820.222.005,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	309.324.000,00	291.389.043,00	94,20	258.038.761,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	48.000.000,00	47.873.000,00	99,74	56.900.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.500.000,00	90.300.000,00	95,56	87.142.500,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	303.436.000,00	283.892.514,00	93,56	233.891.121,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	94.500.000,00	90.300.000,00	95,56	79.642.500,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	8.000.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	82.275.000,00	81.510.000,00	99,07	22.200.000,00
Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	864.187.440,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	252.425.000,00	243.250.000,00	96,37	232.596.500,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	331.017.000,00	331.011.000,00	100,00	440.399.420,00
Belanja Pakaian Olahraga	396.192.000,00	352.163.325,00	88,89	262.365.206,00
Belanja Pakaian Paskibraka	140.000.000,00	138.558.200,00	98,97	119.885.550,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	49.760.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.760.000,00
Jumlah	67.977.402.106,00	59.978.499.123,00	88,23	48.772.337.296,00

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 sebesar Rp59.978.449.123,00 atau 88,23% dari anggaran sebesar Rp67.977.402.106,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp11.206.161.827,00 atau 22,98%.

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	111.261.044.960,00	101.506.752.819,00

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp111.261.044.960,00 dan Rp101.506.752.819,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Jasa Kantor	82.296.625.130,00	75.549.417.422,00	91,80	68.721.290.800,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.445.775.000,00	6.604.072.824,00	88,70	5.986.133.870,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.923.921.000,00	3.592.840.000,00	91,56	1.118.100.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	15.150.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.705.000,00	9.505.000,00	88,79	0,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	565.500.000,00	508.812.500,00	89,98	534.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.067.750.000,00	8.755.625.000,00	86,97	8.664.167.500,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.856.710.881,00	2.604.527.050,00	67,53	2.225.550.453,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	397.580.000,00	190.200.600,00	47,84	208.740.500,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	940.762.400,00	925.247.200,00	98,35	841.572.128,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.823.963.200,00	1.819.764.505,00	99,77	1.997.362.400,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	668.150.000,00	662.470.000,00	99,15	695.390.000,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	739.200.000,00	739.200.000,00	100,00	705.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	3.767.600.000,00	3.451.600.000,00	91,61	3.418.256.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	56.624.000,00	56.624.000,00	100,00	24.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.164.181.545,00	6.088.225.365,00	98,77	5.054.850.815,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.378.293.200,00	1.362.490.170,00	98,85	1.176.984.720,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum`	1.114.200.000,00	1.048.805.000,00	94,13	933.532.100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.158.710.000,00	1.043.001.338,00	90,01	951.125.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.708.674.640,00	5.625.228.472,00	98,54	5.600.616.289,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.810.154.100,00	1.762.777.089,00	97,38	1.511.339.791,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.167.150.380,00	2.135.987.745,00	98,56	1.983.194.579,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	69.326.000,00	67.284.000,00	97,05	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	35.650.000,00	29.500.000,00	82,75	15.500.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	5.650.000,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	777.250.000,00	752.875.000,00	96,86	678.976.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	17.825.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	25.024.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	45.050.000,00	37.338.342,00	82,88	51.843.342,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.122.644.787,00	3.652.971.551,00	88,61	2.597.949.718,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	593.450.000,00	543.700.750,00	91,62	30.000.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	259.219.100,00	224.840.000,00	86,74	48.590.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	14.350.000,00	13.669.650,00	95,26	0,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	148.457.300,00	90.915.140,00	61,24	27.141.884,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	785.309.000,00	662.064.500,00	84,31	767.666.500,00
Belanja Tagihan Telepon	628.499.442,00	555.529.723,00	88,39	516.032.904,00
Belanja Tagihan Air	632.090.500,00	505.593.250,00	79,99	552.469.631,00
Belanja Tagihan Listrik	14.322.893.930,00	13.953.800.925,00	97,42	12.765.509.361,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	519.315.840,00	499.831.500,00	96,25	510.079.360,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.348.755.728,00	2.189.983.784,00	93,24	2.489.699.347,00
Belanja Paket/Pengiriman	61.991.660,00	18.837.499,00	30,39	10.349.408,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	465.609.442,00	315.931.050,00	67,85	301.731.650,00
Belanja Lembur	2.544.848.511,00	2.376.156.900,00	93,37	2.566.936.550,00
Belanja Medical Check Up	91.250.000,00	66.640.000,00	73,03	88.250.000,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	999.500.000,00
Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	43.458.544,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.831.933.092,00	31.242.791.405,00	98,15	27.397.409.534,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.288.026.600,00	1.254.556.396,00	97,40	1.010.465.302,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	28.920.057.600,00	28.651.321.800,00	99,07	0,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00	25.123.528.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	87.436.392,00	68.238.878,00	78,04	60.904.212,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	139.511.200,00	68.149.188,00	48,85	63.989.000,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	176.476.800,00	84.907.200,00	48,11	79.724.000,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.120.229.300,00	1.115.617.943,00	99,59	1.058.798.220,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja	59.640.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	40.555.200,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Tanah	40.000.000,00	39.996.000,00	99,99	160.898.500,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	123.900.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air	40.000.000,00	39.996.000,00	99,99	36.998.500,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.045.065.051,00	919.696.051,00	88,00	949.321.400,00
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	387.690.051,00	353.415.500,00	91,16	293.471.200,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	38.000.000,00	37.900.000,00	99,74	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	586.525.000,00	500.130.551,00	85,27	588.850.200,00
Belanja Sewa Mebel	4.350.000,00	2.250.000,00	51,72	15.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	22.500.000,00	20.500.000,00	91,11	19.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.322.651.803,00	947.598.932,00	71,64	1.164.158.400,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	367.652.000,00	326.400.800,00	88,78	306.771.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	28.128.000,00	28.128.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	82.497.500,00	82.497.500,00	100,00	103.483.500,00
Belanja Sewa Hotel	799.374.303,00	510.572.632,00	63,87	753.903.900,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	145.616.200,00	129.900.000,00	89,21	79.348.800,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	0,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	115.116.200,00	102.400.000,00	88,95	48.046.800,00
Belanja Sewa Tanaman	25.500.000,00	23.500.000,00	92,16	31.302.000,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	149.000.000,00	148.778.850,00	99,85	244.390.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	110.000.000,00	109.917.750,00	99,93	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	98.750.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	59.940.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	85.700.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	39.000.000,00	38.861.100,00	99,64	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	631.700.000,00	616.182.400,00	97,54	253.695.482,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	400.000.000,00	399.332.400,00	99,83	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	206.700.000,00	191.850.000,00	92,82	248.738.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	4.957.482,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	221.400.000,00	219.613.500,00	99,19	160.132.400,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	140.400.000,00	140.400.000,00	100,00	120.600.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	81.000.000,00	79.213.500,00	97,79	39.532.400,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.806.535.600,00	1.446.670.400,00	80,08	2.376.107.503,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.723.600.000,00	1.367.748.600,00	79,35	2.271.107.503,00
Belanja Bimbingan Teknis	30.435.600,00	26.421.800,00	86,81	0,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	105.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
Jumlah	119.490.926.876,00	111.261.044.960,00	93,01	101.506.752.819,00

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023 sebesar Rp111.261.044.960,00 atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp119.490.926.876,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp9.754.292.141,00 atau 9,61%.

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	11.206.023.815,00	10.400.072.579,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp11.206.023.815,00 dan Rp10.400.072.579,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanah	35.000.000,00	31.179.530,00	89,08	32.364.450,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	35.000.000,00	31.179.530,00	89,08	22.914.450,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.075.534.571,00	1.705.201.185,00	82,16	2.138.196.264,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	57.000.000,00	56.991.945,00	0,00	94.999.377,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	59.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	15.500.000,00	15.480.000,00	99,87	5.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	79.500.200,00	79.497.645,00	100,00	47.503.327,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	0,00	0,00	0,00	20.876.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.392.500,00	82.011.688,00	80,89	70.277.056,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	632.506.990,00	393.066.550,00	62,14	437.752.334,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.000.000,00	28.150.500,00	90,81	30.236.280,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.686.001,00	19.328.998,00	61,00	23.639.820,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	13.800.000,00	8.647.500,00	62,66	10.648.760,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	2.520.000,00	2.500.000,00	99,21	1.799.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	41.500.000,00	41.463.500,00	99,91	49.966.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	6.610.000,00	6.473.500,00	97,93	7.866.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.000.000,00	2.872.680,00	95,76	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	535.036.267,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	441.501.200,00	420.905.515,00	95,34	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	32.929.680,00	18.300.000,00	55,57	44.942.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.000.000,00	2.978.000,00	99,27	7.344.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.500.000,00	34.014.652,00	78,19	50.429.852,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	112.500.000,00	112.374.000,00	99,89	123.279.000,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	7.510.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	350.000,00	17,50	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	16.000.000,00	8.989.000,00	56,18	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	4.000.000,00	3.550.000,00	88,75	4.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	3.500.000,00	2.900.000,00	82,86	4.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.000.000,00	4.983.900,00	99,68	161.440.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	18.050.000,00	17.963.200,00	99,52	24.921.351,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	6.083.200,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	78.168.000,00	64.206.526,00	82,14	84.420.350,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	54.370.000,00	34.410.386,00	63,29	59.058.830,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	5.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.000.000,00	16.950.000,00	99,71	6.995.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	5.705.000,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	94.000.000,00	93.996.600,00	99,99	67.039.260,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.000.000,00	14.994.900,00	99,97	9.425.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.336.078.879,00	6.112.541.501,00	83,32	2.515.119.074,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.375.725.073,00	1.262.458.569,00	91,77	1.724.530.363,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	47.956.670,00	47.724.780,00	99,52	9.360.045,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	94.939.056,00	91.251.042,00	96,12	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	6.997.000,00	99,96	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.466.208.430,00	3.716.365.706,00	83,21	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	55.000.000,00	48.165.850,00	87,57	74.234.270,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	53.581.300,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	316.287.750,00	258.113.021,00	81,61	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.000.000,00	4.994.000,00	99,88	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	30.000.000,00	29.975.520,00	99,92	41.674.593,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	205.735.900,00	200.633.823,00	97,52	35.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	568.976.000,00	324.356.766,00	57,01	456.213.903,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	105.000.000,00	63.564.250,00	60,54	118.414.600,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	2.110.000,00
Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	50.000.000,00	49.691.174,00	99,38	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.358.696.304,00	3.357.101.599,00	99,95	5.697.392.791,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	2.195.461.200,00	2.195.281.849,00	99,99	2.483.097.874,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	140.000.000,00	139.987.444,00	99,99	139.999.079,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	345.835.004,00	345.212.700,00	99,82	809.913.250,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	305.000.100,00	304.842.500,00	99,95	1.666.890.550,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00	141.320.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	26.000.000,00	25.929.860,00	99,73	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	79.907.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	228.657.400,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Pengolahan Sampah- Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	125.000.000,00	124.912.246,00	99,93	129.898.138,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.400.000,00	950.000,00	67,86	2.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	20.000.000,00	19.985.000,00	99,93	14.909.500,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Jumlah	12.805.309.754,00	11.206.023.815,00	87,51	10.400.072.579,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp11.206.023.815,00 atau 87,51% dari anggaran sebesar Rp12.805.309.754,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp805.951.236,00 atau 7,75%.

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	52.706.266.936,00	54.579.487.060,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp52.706.266.936,00 dan Rp54.579.487.060,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.30
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.986.507.375,00	52.706.266.936,00	85,03	54.579.487.060,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.799.445.576,00	30.169.090.525,00	89,26	33.051.675.174,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.669.710.660,00	16.421.282.100,00	75,78	18.639.389.236,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.210.751.139,00	5.820.894.311,00	93,72	2.883.822.650,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	305.800.000,00	295.000.000,00	96,47	4.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	62.686.507.375,00	52.706.266.936,00	84,08	54.579.487.060,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp52.706.266.936,00 atau 84,08% dari anggaran sebesar Rp62.686.507.375,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.873.220.124,00 atau 3,43%.

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.794.175.000,00	6.942.524.730,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.794.175.000,00 dan Rp6.942.524.730,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.31
Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.376.392.527,00	3.794.175.000,00	45,30	6.931.024.730,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.055.575.000,00	637.509.000,00	15,72	301.420.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.334.580.000,00	2.351.156.000,00	70,51	4.217.095.000,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	848.237.527,00	675.990.000,00	79,69	2.263.750.000,00
Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	138.000.000,00	129.520.000,00	93,86	148.759.730,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
Jumlah	8.376.392.527,00	3.794.175.000,00	45,30	6.942.524.730,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp3.794.175.000,00 atau 45,30% dari anggaran sebesar Rp8.376.392.527,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp3.148.349.730,00 atau 45,35%.

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	32.588.511.218,00	31.116.596.439,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp33.719.530.781,00 dan Rp31.116.596.439 yang terdiri dari:

Tabel 5.32
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Satuan Pendidikan Negeri SD	24.201.700.537,00	23.822.391.174,00	98,43	22.729.279.778,00
Satuan Pendidikan Negeri SMP	8.766.120.044,00	8.766.120.044,00	100,00	8.387.316.661,00
Jumlah	32.760.651.952,00	32.588.511.218,00	99,47	31.116.596.439,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 sebesar Rp32.588.511.218,00 atau 99,47% dari anggaran sebesar Rp32.760.651.952,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.471.914.779,00 atau 4,73%.

5.1.2.1.2.9 Belanja Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	53.257.927.188,00	43.781.350.038,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp53.257.927.188,00 dan Rp43.781.350.038,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.33
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD pada FKTP Dinas Kesehatan	17.155.110.461,00	16.084.058.624,00	93,76	14.285.700.793,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD	37.521.883.395,00	37.173.868.564,00	99,07	29.495.649.245,00
Jumlah	54.676.993.856,00	53.257.927.188,00	97,40	43.781.350.038,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 sebesar Rp53.257.927.188,00 atau 97,40% dari anggaran sebesar Rp54.676.993.856,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp9.476.577.150,00 atau 21,65%.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	128.028.333,00	6.284.167,00

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp128.028.333,00 atau 22,27% dari anggaran sebesar Rp575.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp6.284.167,00 terjadi peningkatan sebesar Rp121.744.166,00 atau 1.937,32%. Belanja Subsidi digunakan untuk pemberian subsidi margin kepada pelaku UMKM, dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Daerah melalui pengembangan UMKM, melalui Program Unggulan (progul), Maksimalkan Pemberantasan Rentenir Agar Hilang (MAKAN RENDANG) di Kabupaten Tanah Datar. Program Makan Rendang ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Tanah Datar menghapus praktik jasa keuangan yang sangat mencekik masyarakat atau lebih dikenal rentenir. Hadirnya Program Makan Rendang diharapkan akan memberikan kemudahan, kekeluasaan dan keuntungan kepada pelaku UMKM dan masyarakat yang memanfaatkannya. Para pelaku UMKM ataupun masyarakat bisa mendapatkan pinjaman tanpa syarat agunan tambahan, cukup dengan bukti memiliki usaha yang layak untuk dibiayai, agar mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Tahun 2023
(Rp)

Tahun 2022
(Rp)

43.388.767.947,00

28.455.301.092,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp43.388.767.947,00 dan Rp28.455.301.092,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.879.446.400,00	16.680.607.376,00	98,82	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	16.879.446.400,00	16.680.607.376,00	98,82	0,00
Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	3.175.365.345,00
Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	3.175.365.345,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.107.635.000,00	25.864.547.851,00	80,56	22.204.140.458,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.909.300.000,00	3.242.768.829,00	41,00	1.354.627.620,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.001.100.000,00	8.912.937.922,00	99,02	8.235.829.773,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.062.180.000,00	13.575.000.000,00	90,13	12.613.683.065,00
Belanja Hibah Kepada Organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	135.055.000,00	133.841.100,00	99,10	0,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	2.167.182.569,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	2.167.182.569,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	843.612.720,00	843.612.720,00	100,00	843.612.720,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	843.612.720,00	843.612.720,00	0,00	843.612.720,00
Jumlah	49.830.694.120,00	43.388.767.947,00	87,07	28.455.301.092,00

Realisasi Belanja Hibah selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp43.388.767.947,00 atau 87,07% dari anggaran sebesar Rp49.830.694.120,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp14.933.466.855,00 atau 52,48%.

Pembayaran Belanja Hibah tersebut sudah mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Hibah sebesar Rp43.388.767.947,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp16.680.607.376,00 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 1.077.530.976 dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 15.603.076.400,00
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp25.864.547.851,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berupa Belanja Hibah sebesar Rp3.242.768.829,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023

No	Nama Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah (Dinas PARPORA)	5.000.000.000,00	500.000.000,00
2.	Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah (Dinas Kesehatan)	400.000.000,00	391.371.662,00
3.	Dewan Pengurus KORPRI Daerah (BKPSDM)	50.000.000,00	49.866.750,00
4.	Belanja Hibah BOS (Dinas Pendidikan)	2.301.530.417,00	2.301.530.417,00
Jumlah		7.751.530.417,00	Rp3.242.768.829,00

2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa Belanja Hibah Uang sebesar Rp8.912.937.922,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.36
Rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023

No	Nama Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Hibah Air limbah, Air minum pedesaan, Hibah sanitasi, Hibah air bersih. (Dinas PUPR)	2.592.000.000,00	2.575.023.340,00
2.	Belanja Hibah BOP Kesetaraan dan BOP PAUD	5.649.100.000,00	5.587.085.392,00

No	Nama Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(Dinas Pendidikan)		
3.	Belanja Hibah kepada Kwarcab 03034 dan Lembaga Pemuda Pancasila (Disparpora)	760.000.000,00	750.829.190,00
Jumlah		9.001.100.000,00	8.912.937.922,00

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp13.575.000.000,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023

No	Nama Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hibah Perorangan (Dinas Sosial)	14.682.180.000,00	13.195.000.000,00
2.	Hibah Baznas, BKPRMI dan BWI (SETDA)	380.000.000,00	380.000.000,00
Jumlah		15.062.180.000,00	13.575.000.000,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp13.575.000.000,00 terdiri dari:

- Belanja Hibah perorangan di wilayah Pemerintah Daerah sebesar Rp13.195.000.000,00 pada Dinas Sosial dan PPA, dan
 - Belanja Hibah untuk BAZNAS, BKPRMI dan BWI yang tersebar di wilayah Pemerintah Daerah sebesar Rp.380.000.000,00 pada Sekretariat Daerah, dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 adalah sebesar Rp843.612.720,00 atau 100% dari nilai anggaran sebesar Rp843.612.720,00. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 adalah sebesar Rp843.612.720,00 merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Daerah untuk Periode 2019-2024 dari hasil Pemilu Tahun 2019, dimana hanya 9 (sembilan) Partai Politik yang mendapatkan kursi kembali untuk DPRD Daerah. Sehingga realisasi Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah Tahun 2022 sebesar Rp843.612.720,00,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1.	Partai Golongan Karya	131.368.920,00	131.368.920,00	100,00	131.368.920,00
2.	Partai Demokrat	96.899.400,00	96.899.400,00	100,00	96.899.400,00
3.	Partai Amanat Nasional	103.064.160,00	103.064.160,00	100,00	103.064.160,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera	130.630.920,00	130.630.920,00	100,00	130.630.920,00
5.	Partai Persatuan Pembangunan	82.006.560,00	82.006.560,00	100,00	82.006.560,00

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.534.480,00	57.534.480,00	100,00	57.534.480,00
7.	Partai Demokrasi Indonesia	40.516.200,00	40.516.200,00	100,00	40.516.200,00
8.	Partai Nasional Demokrat	60.648.840,00	60.648.840,00	100,00	60.648.840,00
9.	Partai Gerindra	140.943.240,00	140.943.240,00	100,00	140.943.240,00
Jumlah		843.612.720,00	843.612.720,00	100,00	843.612.720,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 adalah sebesar Rp843.612.720,00 atau 100% dari nilai anggaran sebesar Rp843.612.720,00. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sama dengan 2023 atau 0%.

5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
		6.405.125.722,00	5.147.420.900,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.405.125.722,00 dan Rp5.147.420.900,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.39
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.860.404.623,00	5.476.670.722,00	79,83	4.472.770.900,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.860.404.623,00	5.476.670.722,00	79,83	4.472.770.900,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.179.300.000,00	928.455.000,00	78,73	589.650.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.179.300.000,00	928.455.000,00	78,73	589.650.000,00
Jumlah	8.039.704.623,00	6.405.125.722,00	79,67	5.147.420.900,00

Realisasi Bantuan Sosial selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.405.125.722,00 atau sebesar 79,67% dari anggaran sebesar Rp 8.039.704.623,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.257.704.822,00 atau 24,43%.

Untuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Dan untuk penerima dan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/518/BPKD-2023 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp6.405.125.722,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp5.476.670.722,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bantuan Sosial untuk biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar dan Menengah Pertama sebesar Rp1.584.820.000,00 pada Dinas Pendidikan,
 2. Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin di Daerah sebesar Rp3.891.850.722,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan sebesar Rp928.455.000,00 yaitu bantuan sosial untuk Panti Asuhan se Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5.1.2.2	Belanja Modal	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		139.528.482.640,50	112.271.747.688,00

Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 139.528.482.640,50 dan Rp112.271.747.688,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.40
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah	410.000.000,00	29.713.000,00	7,25	885.474.662,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.198.222.097,00	43.919.250.537,50	95,07	30.645.393.407,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.201.977.892,00	35.180.680.265,00	92,09	20.340.217.759,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.011.683.280,00	56.677.602.560,00	96,04	56.375.421.694,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.693.449.002,00	3.689.612.188,00	99,90	4.025.240.166,00
Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	31.624.090,00	90,35	0,00
Jumlah	147.550.332.271,00	139.528.482.640,50	94,56	112.271.747.688,00

Realisasi Belanja Modal selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp139.528.482.640,50 atau sebesar 94,56% dari anggaran sebesar Rp147.550.332.271,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp27.256.734.952,50 atau 24,28%.

5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		29.713.000,00	885.474.662,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.713.000,00 dan Rp885.474.662,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah Persil	410.000.000,00	29.713.000,00	7,25	885.474.662,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	410.000.000,00	29.713.000,00	7,25	885.474.662,00
Jumlah	410.000.000,00	29.713.000,00	7,25	885.474.662,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 sebesar Rp29.713.000,00 atau 7,25% dari anggaran sebesar Rp410.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp855.761.662,00 atau 96,64%. Realisasi ini merupakan Belanja Modal Tanah pada Dinas Pendidikan untuk Jasa Apraisal Pengadaan Tanah.

5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		43.919.250.537,50	30.645.393.407,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 43.919.250.537,50 dan Rp30.645.393.407,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.42
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	2.480.388.750,00	2.395.760.709,00	96,59	752.939.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	2.480.388.750,00	2.395.760.709,00	96,59	749.789.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	4.779.929.000,00	4.709.480.000,00	98,53	8.601.476.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.779.929.000,00	4.709.480.000,00	98,53	8.598.758.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	59.427.700,00	58.338.750,00	98,17	73.519.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	25.000.000,00	23.928.750,00	95,72	6.270.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tidak Bermesin	34.427.700,00	34.410.000,00	99,95	67.249.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.039.921.800,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	1.039.921.800,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.122.508.618,00	2.007.183.458,00	94,57	3.528.048.535,00
Belanja Modal Alat Kantor	646.364.000,00	636.230.400,00	98,43	499.848.250,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.424.964.618,00	1.326.593.108,00	93,10	2.901.421.183,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	51.180.000,00	44.359.950,00	86,67	126.779.102,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	246.600.000,00	245.437.838,00	99,53	579.359.125,00
Belanja Modal Alat Studio	170.900.000,00	169.737.838,00	99,32	528.430.125,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	75.700.000,00	75.700.000,00	100,00	50.929.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.296.523.728,00	22.207.569.415,00	95,33	1.766.935.518,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	3.062.714.728,00	2.690.967.391,00	87,86	1.766.935.518,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	20.233.809.000,00	19.516.602.024,00	96,46	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	452.825.000,00	451.970.740,00	99,81	484.067.500,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	334.325.000,00	334.251.940,00	99,98	1.375.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	118.500.000,00	117.718.800,00	99,34	482.692.500,00
Belanja Modal Komputer	2.005.986.921,00	1.912.373.873,00	95,33	3.279.792.169,00
Belanja Modal Komputer Unit	1.832.717.950,00	1.748.735.373,00	95,42	2.338.938.769,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	173.268.971,00	163.638.500,00	94,44	940.853.400,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	65.983.300,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	57.873.300,00
Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	101.956.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	101.956.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	31.825.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	31.825.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.197.729.046,00	6.961.345.658,00	96,72	7.788.628.538,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.197.729.046,00	6.961.345.658,00	96,72	7.788.628.538,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.556.303.334,00	2.969.790.096,50	83,51	2.550.941.922,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.556.303.334,00	2.969.790.096,50	83,51	2.550.941.922,00
Jumlah	46.198.222.097,00	43.919.250.537,50	95,07	30.645.393.407,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp43.919.250.537,50 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp46.198.222.097,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp13.273.857.130,50 atau sebesar 43,31%.

Realisasi ini sudah termasuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Dana JKN) Puskesmas dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RSUD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp6.961.345.658,00.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Dinas Kesehatan dari Dana JKN (Puskesmas) sebesar Rp9.560.500.223 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Alat Angkutan	Rp	2.919.330.000,00
2. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	23.436.400,00
3. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	4.580.606.359,00
4. Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp	199.932.490,00
5. Belanja Modal Komputer	Rp	222.458.000,00
6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp	1.614.736.974,00
Jumlah	Rp	9.560.500.223,00
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar sebesar Rp18.311.016.178,50 yang terdiri dari:

1. Pengadaan Alat Kesehatan Umumnya	Rp	6.955.963.056,00
2. Pengadaan peralatan dan mesin	Rp	1.355.053.122,50
Jumlah	Rp	8.311.016.178,50

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	35.180.680.265,00	20.340.217.759,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp35.180.680.265,00 dan Rp20.340.217.759,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.43
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	35.183.670.113,00	33.101.823.751,00	94,08	16.423.175.043,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.911.410.113,00	31.156.381.746,00	94,67	16.423.175.043,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.272.260.000,00	1.945.442.005,00	85,62	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.217.150.000,00	1.182.847.307,00	97,18	3.126.551.781,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.217.150.000,00	1.182.847.307,00	97,18	3.126.551.781,00
Belanja Modal Gedung dan	1.801.157.779,00	896.009.207,00	49,75	790.490.935,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Bangunan BLUD				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.801.157.779,00	896.009.207,00	49,75	790.490.935,00
Jumlah	38.201.977.892,00	35.180.680.265,00	92,09	20.340.217.759,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp35.180.680.265,00 atau 92,09% dari anggaran sebesar Rp38.201.977.892,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp14.840.462.506,00 atau sebesar 72,96%.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp35.180.680.265,00 diantaranya Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp896.009.207,00 yang terdiri dari:

- Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Dinas Kesehatan dari Dana JKN (Puskesmas) Tahun 2023 sebesar Rp172.724.022,00.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Daerah sebesar Rp723.285.185,00.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	56.677.602.560,00	56.375.421.694,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp56.677.602.560,00 dan Rp56.375.421.694,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.44
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	53.997.884.300,00	51.806.598.423,00	95,94	44.848.443.807,00
Belanja Modal Jalan	52.342.884.300,00	50.160.608.167,00	95,83	38.067.949.136,00
Belanja Modal Jembatan	1.655.000.000,00	1.645.990.256,00	99,46	6.780.494.671,00
Belanja Modal Bangunan Air	4.566.798.980,00	4.425.016.965,00	96,90	11.378.036.137,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.743.198.980,00	3.608.245.800,00	96,39	7.573.615.440,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	689.000.000,00	682.820.929,00	99,10	1.071.297.764,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	1.994.508.430,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	134.600.000,00	133.950.236,00	99,52	333.614.503,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	4.059.000,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	4.059.000,00
Belanja Modal Jaringan	447.000.000,00	445.987.172,00	99,77	144.882.750,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	49.888.950,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	447.000.000,00	445.987.172,00	99,77	94.993.800,00
Jumlah	59.011.683.280,00	56.677.602.560,00	96,04	56.375.421.694,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp 56.677.602.560,00 atau 96,04% dari anggaran sebesar Rp59.011.683.280,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp302.180.866,00 atau sebesar 0,54%.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.689.612.188,00	4.025.240.166,00

Merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.689.612.188,00 dan Rp4.025.240.166,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.45
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	65.000.000,00	64.837.000,00	99,75	823.300,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	65.000.000,00	64.837.000,00	99,75	823.300,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	222.800.000,00	220.402.500,00	98,92	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	222.800.000,00	220.402.500,00	98,92	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	152.630.000,00	152.612.000,00	99,99	665.071.300,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	152.630.000,00	152.612.000,00	99,99	665.071.300,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.253.019.002,00	3.251.760.688,00	99,96	3.359.345.566,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.253.019.002,00	3.251.760.688,00	99,96	3.359.345.566,00
Jumlah	3.693.449.002,00	3.689.612.188,00	99,90	4.025.240.166,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp3.689.612.188,00 atau 99,90% dari nilai anggaran sebesar Rp3.693.449.002,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp335.627.978,00 atau 8,34%.

5.1.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		31.624.090,00	00,00

Merupakan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.624.090,00 dan Rp00,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.46
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	12.000.000,00	11.644.090,00	97,03	00,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	12.000.000,00	11.644.090,00	97,03	00,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	23.000.000,00	19.980.000,00	86,87	00,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	23.000.000,00	19.980.000,00	86,87	00,00
Jumlah	35.000.000,00	31.624.090,00	90,35	00,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp31.624.090,00 atau 90,35% dari nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp31.624.090,00 atau 100%.

5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		954.498.507,00	3.005.442.078,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 adalah sebesar Rp954.498.507,00 atau 34,22% dari nilai anggaran sebesar Rp2.789.486.800,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp2.050.943.571,00 atau 68,24%.

Belanja ini dipergunakan untuk bantuan uang untuk warga yang menjadi korban bencana kebakaran, banjir, angin kencang dan bencana alam lainnya serta bantuan biaya pengobatan bagi warga kurang mampu.

5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		168.093.674.952,00	153.792.013.201,00

Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp168.093.674.952,00 dan Rp153.792.013.201,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.47
Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil	5.078.330.483,00	2.365.943.652,00	46,59	3.599.471.388,00

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	166.465.502.150,00	165.727.731.300,00	99,56	150.192.541.813,00
Jumlah Transfer	171.543.832.633,00	168.093.674.952,00	97,99	153.792.013.201,00

Realisasi Transfer Tahun 2023 sebesar Rp168.093.674.952,00 atau 97,99% dari nilai anggaran sebesar Rp171.543.832.633,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp.14.301.661.751,00 atau 9,30%.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.365.943.652,00	3.599.471.388,00

Belanja Bagi Hasil pada Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.365.943.652,00 dan Rp3.599.471.388,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.067.530.103,00	1.651.519.229,00	40,60	2.929.432.170,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.010.800.380,00	714.424.423,00	70,68	670.039.218,00
Jumlah	5.078.330.483,00	2.365.943.652,00	46,59	3.599.471.388,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.365.943.652,00 atau 46,59% dari nilai anggaran sebesar Rp5.078.330.483,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.233.527.736,00 atau 34,27%.

Realisasi tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana 10% dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagikan kepada Pemerintah Nagari. Disamping itu juga diterima dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Provinsi atas Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pemerintah Daerah Tanah Datar juga membagikan dana bagi hasil tersebut kepada nagari-nagari selingkar Danau Singkarak beserta nagari hulu dan nagari hilir, dengan jumlah dana yang dibagi sebesar 75% dari yang diterima dari Provinsi.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	165.727.731.300,00	150.192.541.813,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp165.727.731.300,00 dan Rp150.192.541.813,00 merupakan realisasi belanja bantuan keuangan diberikan kepada nagari yang terdiri dari:

Tabel 5.49
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.465.502.150,00	165.727.731.300,00	99,56	150.192.541.813,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.169.411.300,00	145.169.411.300,00	100,00	130.897.036.558,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	21.296.090.850,00	20.558.320.000,00	96,54	19.295.505.255,00
Jumlah	166.465.502.150,00	165.727.731.300,00	99,56	150.192.541.813,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp165.727.731.300,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp166.465.502.150,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp15.535.189.487,00 atau 10,34%.

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	145.169.411.300,00	130.897.036.558,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp145.169.411.300,00 dan Rp130.897.036.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Dana Nagari	74.105.465.000,00	74.105.465.000,00	100,00	64.919.594.000,00
Alokasi Dana Nagari	71.063.946.300,00	71.063.946.300,00	100,00	65.977.442.558,00
Jumlah	145.169.411.300,00	145.169.411.300,00	100,00	130.897.036.558,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp145.169.411.300,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp145.169.411.300,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp14.272.374.742,00 atau 10,90%.

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ini diberikan kepada Nagari/Desa untuk memenuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dikurangi Dana Alokasi Khusus diberikan kepada nagari/desa.

Untuk Realisasi Dana Nagari sebesar Rp74.105.465.000,00 diantaranya ditransfer langsung dari RKUN ke Rekening Kas Umum Nagari-Nagari di Daerah. Untuk Realisasi Alokasi Dana Nagari sebesar Rp71.063.946.300,00. Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari se-Daerah Tahun Anggaran 2023 dimuat pada **Lampiran 6**

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	20.558.320.000,00	19.295.505.255,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.558.320.000,00 dan Rp19.295.505.255,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp20.558.320.000,00 atau 100% dari nilai anggaran sebesar Rp20.558.320.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp1.262.814.745,00 atau 6,54%.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp20.558.320.000,00 ditransfer dari RKUD Daerah ke RKN nagari-nagari yang mengajukan pencairan sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 100.3.3.2/524/PMDPPKB-2023 tentang Penerimaan dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 100.3.3.2/538/PMDPPKB-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 100.3.3.2/524/PMDPPKB-2023 tentang Penerimaan dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 sebesar Rp20.558.320.000,00. Rincian Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dimuat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.5 SURPLUS/(DEFISIT)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(8.143.334.705,80)	(13.360.599.811,69)

Surplus merupakan selisih lebih antara jumlah Pendapatan Daerah dengan jumlah Belanja Daerah, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara jumlah Pendapatan Daerah dengan jumlah Belanja Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(8.143.334.705,80) dan Rp(13.360.599.811,69).

Realisasi Defisit Tahun 2023 merupakan selisih kurang antara jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan jumlah Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51
Surplus/(Defisit) Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Daerah	1.266.540.689.506,00	1.255.732.645.590,70	99,15	1.173.573.895.007,30
Belanja Daerah	1.353.250.990.374,00	1.263.875.980.296,50	93,40	1.186.934.494.819,00
Surplus/ (Defisit)	(86.710.300.868,00)	(8.143.334.705,80)	9,39	(13.360.599.811,69)

5.1.3 PEMBIAYAAN

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
87.710.300.868,58	101.070.900.680,27

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp87.710.300.868,58 dan Rp 101.070.900.680,27 yang terdiri dari:

Tabel 5.52
Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	87.710.300.868,00	87.710.300.868,58	100,00	111.596.589.145,27
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	87.710.300.868,00	87.710.300.868,58	100,00	111.596.589.145,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	10.525.688.465,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	10.525.688.465,00
Pembiayaan Netto (1 – 2)	86.710.300.868,00	86.710.300.868,58	100,00	101.070.900.680,27

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah Tahun 2023 mencapai sebesar Rp86.710.300.868,58 atau 100% dari anggaran Pembiayaan Netto Tahun 2023 yang berjumlah Rp86.710.300.868. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp.14.360.599.811,69 atau 14,21%.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
87.710.300.868,58	111.596.589.145,27

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp87.710.300.868,58 dan Rp111.596.589.145,27. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp87.710.300.868,58 terdiri atas penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp87.710.300.868,58.

5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
		1.000.000.000,00	10.525.688.465,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp10.525.688.465,00 terbagi menjadi:

5.1.3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
		1.000.000.000,00	10.525.688.465,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp10.525.688.465,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp9.525.688.465,00 atau 90,50%. Realisasi ini berupa Penambahan Penyertaan Modal ke Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Alami.

5.1.3.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	ANGGARAN	(Rp)	(Rp)
		78.566.966.162,78	87.710.300.868,58

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp78.566.966.174,78 dan Rp87.710.300.686,58. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp9.143.572.605,80 atau 10,42% yang terdiri dari:

a.	Kas di RKUD sebesar Rp60.990.336.685,27 dengan uraian sebagai berikut:	
	- Fisik Kas di RKUD	Rp 60.997.676.512,27
	- Utang PFK yang ada di RKUD	Rp (337.327,00)
	- Utang PFK BPJS Wali Nagari di RKUD	Rp (702.500,00)
	Sisa Kas komponen SiLPA	Rp 60.996.636.685,27
b.	Kas pada BLUD (Puskesmas)	Rp 2.378.138.640,00
c.	Kas pada BLUD (RSUD)	Rp 10.972.490.487,51
d.	Sisa Dana BOS	Rp 427.968.002,00
e.	Sisa Dana BOP PAUD	Rp 640.000,00
f.	Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp 3.791.092.348,00
	Jumlah	Rp 78.566.966.162,78

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi peningkatan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	87.710.300.868,58	111.596.589.145,27

Saldo Anggaran lebih awal Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp87.710.300.868,58 dan Rp111.596.589.145,27. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022.

5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	87.710.300.868,58	111.596.589.145,27

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp.87.710.300.868,58 dan Rp111.596.589.145,27.

5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	78.566.966.162,78	87.710.300.868,58

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp78.566.728.262,78 dan Rp87.710.300.868,58. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp78.566.728.262,78 penjumlahan dari:

- Surplus/(Defisit) Anggaran	Rp	(8.143.334.705,80)
- Pembiayaan Netto	Rp	86.710.300.868,58
SiLPA	Rp	78.566.966.162,78

5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	78.566.966.162,78	87.710.300.868,58

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp78.566.966.162,78 dan Rp87.710.300.868,58. Saldo Anggaran Lebih Akhir berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

5.3.1 ASET	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.236.040.528.839,42	1.250.405.000.157,45

Aset pada Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.238.584.462.009,42 dan Rp 1.250.405.000.157,45 terdiri dari:

5.3.1.1 Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	153.343.752.043,42	147.169.312.543,80

5.3.1.1.1 Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	78.568.029.999,78	87.711.913.179,58

Saldo Kas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp78.568.029.999,78 dan Rp87.711.913.179,58, merupakan Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD (Bendahara BLUD RSUD M.Ali Hanafiah), Kas di BLUD (Bendahara FKTP) dan Kas di Bendahara BOS serta Bendahara BOP PAUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53
Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Kas di Kas Daerah	60.997.676.512,27	72.500.818.240,57
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	10,00	0,00
c. Kas di BLUD (Bendahara FKTP)	2.378.138.640,00	1,418,537,113.00
d. Kas di BLUD (Bendahara BLUD RSUD M.Ali Hanafiah)	10.972.490.487,51	12,922,728,471.01
e. Kas di BOK	3.791.756.348,00	0,00
f. Kas di Bendahara BOS	427.968.002,00	868.825.095,00
Jumlah	78.568.029.999,78	87.711.913.179,58

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	60.997.676.512,27	72.500.818.240,57

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.997.676.512,27 dan Rp72.500.818.240,57 merupakan saldo kas milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Giro Bank Nagari Cab. Batusangkar AC.0300.0101.00205.2 terdiri dari:	60.997.676.512,27	72.500.818.240,57
1. Sisa DAK Fisik	1.229.686.653,00	976.035.830,00
2. Sisa DAK Non Fisik	11.678.091.037,00	13.218.980.878,00
3. Sisa Dana Bagi Hasil CHT	389.135.658,00	770.620.077,00

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4. Sisa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	5.447.007.000,00	0,00
5. Sisa Dana Pajak Rokok	1.199.901.751,50	9.885.194.692,50
6. Sisa Dana Insentif Daerah	646.384.684,00	4.756.095.007,00
7. Sisa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	38.995.119,00	59.916.333,75
8. Sisa Earmarked P3K	30.129.667.053,00	0,00
9. Sisa Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	188.655.103,52	2.189.181.313,00
10. Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	40.584.328.209,32
11. Sisanya PAD, DAU dan DBH	10.050.152.453,25	60.465.900,00
Jumlah	60.997.676.512,27	72.500.818.240,57

Saldo Pada Kas Umum Daerah sebesar Rp60.997.676.512,27 merupakan Sisa Dana DAK Fisik dan Dana DAK Non fisik yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2023, Sisa Dana Bagi Hasil CHT, Sisa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Sisa Dana Pajak Rokok, Sisa Dana Insentif Daerah, Sisa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sisa Earmarked P3K, Sisa Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Utang PFK, Dana Bencana Alam Bantuan Masyarakat dan Sisanya PAD, DAU dan DBH dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Dana DAK Fisik sebesar Rp1.229.686.653,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.55
Sisa DAK Fisik per 31 Desember 2023

Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.008.249.494,00	58.266,00	1.008.177.814,00	129.946,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.323.659.620,00	278.478,00	6.288.694.650,00	35.243.448,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.654.086.492,00	12.407.352,00	2.644.625.201,00	21.868.643,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	7.869.502,00	0,00	7.869.502,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	8.962.324.919,00	0,00	8.962.324.919,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	611.782.490,00	0,00	611.782.490,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	30.588.777.274,00	2,00	30.384.423.294,00	204.353.982,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	714.263.600,00	2.027.000,00	714.263.600,00	2.027.000,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	1.293.100,00	0,00	1.293.100,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.236.023.444,00	0,00	3.206.057.644,00	29.965.800,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan	0,00	729.685.500,00	0,00	729.685.500,00

Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
Pertanian				
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.141.011.396,00	0,00	1.141.011.396,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	28.859.745.425,00	66.525.000,00	28.858.295.425,00	67.975.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	101.100.557,00	0,00	101.100.557,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	24.755.000,00	0,00	24.755.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	70.475,00	0,00	70.475,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.000.394.000,00	0,00	2.000.394.000,00	0,00
Jumlah	86.100.318.154,00	949.418.932,00	85.820.050.433,00	1.229.686.653,00

2. Sisa Dana DAK Non Fisik sebesar Rp11.678.091.037,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.56
Sisa DAK Non Fisik per 31 Desember 2023

Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
1. DAK Non Fisik-BOS Reguler	42.367.587.883,00	915.159.862,00	42.833.743.090,00	449.004.655,00
2. DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.582.500.000,00	0,00	2.559.368.887,00	23.131.113,00
3. DAK Non Fisik-TPG PNSD	104.073.656.900,00	643.892.100,00	100.365.636.600,00	4.351.912.400,00
4. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.049.999.950,00	13.500.000,00	994.500.000,00	68.999.950,00
5. DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.990.714.620,00	17.810.776,00	4.990.506.396,00	18.019.000,00
6. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.176.375.000,00	0,00	1.176.375.000,00	0,00
7. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12.360.240.214,00	9.935.545.286,00	17.146.367.353,00	5.149.418.147,00
8. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.161.500.100,00	17.184.900,00	1.170.729.150,00	7.955.850,00
9. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	392.735.100,00	66.364.900,00	410.228.500,00	48.871.500,00
10. DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.597.307.150,00	1.153.304.850,00	3.963.043.610,00	787.568.390,00
11. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	224.340.402,00	0,00	0,00
12. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.149.416.660,00	216.183.340,00	911.966.300,00	453.633.700,00
13. DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	0,00	2.453.317.170,00	296.682.830,00
14. DAK Non Fisik-PK2UKM	394.058.150,00	26.311.850,00	398.017.900,00	22.352.100,00
15. BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
16. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	510.202,00	0,00	510.202,00
17. BOK Tambahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	178.046.091.727,00	13.230.139.668,00	179.373.799.956,00	11.678.091.037,00

3. Sisa Dana Bagi Hasil CHT sebesar Rp389.135.658,00 per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57
Sisa Dana Bagi Hasil CHT per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
1.	Dana Bagi Hasil CHT	299.732.000,00	302.759.758,00	213.356.100,00	389.135.658,00
	Jumlah	299.732.000,00	302.759.758,00	213.356.100,00	389.135.658,00

4. Sisa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit sebesar Rp5.447.007.000,00 per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
1.	Bagi Hasil Perkebunan Sawit	5.447.007.000,00	-	0,00	5.447.007.000,00
	Jumlah	5.447.007.000,00	-	0,00	5.447.007.000,00

5. Sisa Pajak Rokok sebesar Rp1.199.901.751,50 per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Dana Pajak Rokok per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
1.	Pajak Rokok	8.924.215.176,50	-	7.724.313.425,00	1.199.901.751,50
	Jumlah	8.924.215.176,50	-	7.724.313.425,00	1.199.901.751,50

6. Sisa Insentif Fiskal per 31 Desember 2023 sebesar Rp646.384.684,00 dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 5.60
Sisa Dana Insentif Fiskal per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Dana Disalurkan dari Pusat	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
a.	Insentif Fiskal Tahun 2023	18.941.225.000,00	-	18.294.840.316,00	646.384.684,00
	Jumlah	18.941.225.000,00	-	18.294.840.316,00	646.384.684,00

7. Sisa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.995.119,00 masih terdapat pada RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Sisa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023

1	Uraian	Dana Disalurkan dari Pemerintah Provinsi (75%)	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
1.	Pajak Air Permukaan	362.931.185,25	59.916.333,75	383.852.400,00	38.995.119,00
	Jumlah	362.931.185,25	59.916.333,75	383.852.400,00	38.995.119,00

8. Sisa Dana Earmark PPPK per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.129.667.053,00 masih terdapat pada RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Sisa Dana Earmarked PPPK per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Dana Disalurkan dari Pemerintah Provinsi	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
1.	Dana Earmark PPPK	56.756.958.000,00	-	26.627.290.947,00	30.129.667.053,00
	Jumlah	56.756.958.000,00	-	26.627.290.947,00	30.129.667.053,00

9. Sisa Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 188.655.103,52 masih terdapat pada RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Sisa Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Dana Disalurkan dari Pemerintah Provinsi	SILPA Lalu	Realisasi Belanja Melalui SP2D	Sisa Dana Di Kasda
1.	Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	2.960.000.000,00	0,00	2.771.344.896,48	188.655.103,52
	Jumlah	2.960.000.000,00	0,00	2.771.344.896,48	188.655.103,52

10. Sisanya PAD, DAU dan DBH sebesar Rp10.050.152.453,25.

5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		10,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10,00 dan Rp0,00 merupakan saldo kas bendahara Pengeluaran di Kecamatan Sungayang.

5.3.1.1.1.3	Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		13.350.629.127,51	1.419.109.597,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.350.629.127,51 dan Rp1.419.109.597,00.

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa kas tunai BLUD dan kas bank di rekening BLUD yang berada di Bank Nagari. Yang terdiri dari Kas BLUD FKTP sebesar Rp2.378.138.640,00 yang terdiri dari sisa dana FKTP dan BLUD RSUD M. Ali Hanafiah sebesar Rp10.972.490.487,51. Untuk rincian Kas di BLUD FKTP sebagai berikut:

Tabel 5.64
Saldo Kas Dana FKTP Per 31 Desember 2023

No	Nama FKTP	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Puskesmas X Koto I	198.117.796,00
2	Puskesmas X Koto II	47.264.629,00
3	Puskesmas Singgalang	938.249,00

No	Nama FKTP	Saldo Per 31 Desember 2023
4	Puskesmas Batipuh I	141.328.579,00
5	Puskesmas Batipuh II	38.079.512,00
6	Puskesmas Batipuh Selatan	7.704.163,00
7	Puskesmas Rambatan I	185.381.383,00
8	Puskesmas Rambatan II	325.027.369,00
9	Puskesmas Pariangan	155.854.131,00
10	Puskesmas Lima Kaum I	135.341.347,00
11	Puskesmas Lima Kaum II	67.070.673,00
12	Puskesmas Pagaruyung	460.397,00
13	Puskesmas Tanjung Emas	36.466.591,00
14	Puskesmas Padang Ganting	213.302.171,00
15	Puskesmas Lintau Buo Utara I	161.825.096,00
16	Puskesmas Lintau Buo	241.248.283,00
17	Puskesmas Lintau Buo Utara II	97.548.578,00
18	Puskesmas Sungayang	111.011.301,00
19	Puskesmas Sungai Tarab I	68.302.217,00
20	Puskesmas Sungai Tarab II	2.832.575,00
21	Puskesmas Gurun	87.003,00
22	Puskesmas Salimpaung	3.088.776,00
23	Puskesmas Tanjung Baru	139.857.821,00
	Jumlah	2.378.138.640,00

(rincian dimuat pada **Lampiran 7**)

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	427.968.002,00	868.825.095,00

Sisa Dana BOS yang masih ada pada jajaran Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp427.968.002,00 dan Rp868.825.095,00. (rincian dimuat pada **Lampiran 8**)

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp427.730.102,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sisa Dana BOS Tahun 2022	Rp	868.825.095,00
2. Koreksi SiLPA BOS	Rp	2.167.001,00
	Rp	870.992.096,00
3. Penerimaan Dana Bos TA 2023	42.367.587.883,00 Rp	44.950.087.883,00
a. Penerimaan Dana BOS Reguler TA 2023 (dana masuk ke rekening Tahap I, II dan III)	Rp	
b. Penerimaan Dana BOS Kinerja TA 2023	Rp 2.582.500.000,00	
4. Belanja Dana BOS TA 2023	Rp	(45.393.111.977,00)

Sisa Dana BOS per 31 Desember 2023 **Rp 427.968.002,00**
(Rincian dimuat pada Lampiran 8)

5.3.1.1.1.5 Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	3.791.756.348,00	431.776,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.791.756.348,00 dan Rp431.776,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.65
Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Sisa Dana BOK Kesehatan	3.791.092.348,00	0,00
Sisa Dana BOP PAUD	640.000,00	431.776,00
Kekurangan Setor Dana Pajak	24.000,00	0,00
Jumlah	3.791.756.348,00	431.776,00

5.3.1.1.2 Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	43.799.119.072,34	31.851.380.926,54

3.1.1.2.1 Piutang Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	20.892.311.798,00	18.587.087.390,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.892.311.798,00 dan Rp18.587.087.390,00.

Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp20.892.311.798,00 merupakan tagihan Pajak Daerah yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.

Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Reklame	297.704.161,00	292.165.761,00
Pajak Penerangan Jalan	1.175.450.391,00	1.117.233.403,00
Pajak Air Bawah Tanah	2.616.272,00	2.616.272,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.416.540.974,00	17.175.071.954,00

Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(PBB-P2)		
Jumlah	20.892.311.798,00	18.587.087.390,00

Piutang tersebut merupakan piutang pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun SPPT untuk PBB-P2 yang telah ditetapkan mulai dari Tahun 2013 s.d 2023, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

Adapun rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 tersebut dapat dilihat pada:

- a. Piutang Pajak Reklame (rincian dimuat pada **Lampiran 9**),
 - b. Piutang Pajak Penerangan Jalan (rincian dimuat pada **Lampiran 10**),
 - c. Piutang Pajak Air Tanah (rincian dimuat pada **Lampiran 11**), dan
 - d. Piutang PBB-P2 dengan rincian sebagai berikut,
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1. Saldo piutang PBB-P2 awal Tahun 2023 | Rp | 2.689.394.097,00 |
| - Koreksi kurang selama tahun 2023
(hasil evaluasi dan penyesuaian dengan Sistem Informasi Pendapatan Daerah <i>SMARTGOV</i>) | Rp | (18.541.172,00) |
| 2. Saldo piutang PBB-P2 awal Tahun 2023 setelah koreksi | Rp | 17.156.972.570,00 |
| 3. Penetapan PBB-P2 Tahun 2023 | Rp | 5.976.347.245,00 |
| 4. Realisasi PBB-P2 sesuai dengan <i>SMARTGOV</i> | Rp | 3.191.163.530,000 |
| 5. Realisasi Piutang di Tahun 2023 | Rp | 525.173.493,00 |
| Saldo Piutang PBB-P2 akhir Tahun 2023
(rincian dimuat pada Lampiran 12) | Rp | 19.416.540.974,00 |

5.3.1.1.2.1.1 Penyisihan Piutang Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(15.523.906.080,80)	(13.791.915.712,65)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15.523.906.080,80 dan Rp13.791.915.712,65.

Penyisihan Piutang Pajak yang tidak tertagih Tahun 2023 dilakukan atas kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.67
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jenis Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Reklame	273.910.668,50	263.889.881,00
Pajak Penerangan Jalan	58.772.519,55	55.861.670,15
Pajak Air Bawah Tanah	2.564.412	2.517.738,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	15.188.658.480,75	13.469.646.423,50
Jumlah	15.523.906.080,80	13.791.915.712,65

5.3.1.1.2.1.2 Piutang Pajak Netto	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	5.368.405.717,20	4.795.171.677,35

Saldo Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.368.405.717,20 dan Rp4.795.171.677,35.

Piutang Pajak Netto pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 0,00 merupakan selisih dari Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dengan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Pajak Daerah	Rp. 20.892.311.798,00
- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Rp. (15.523.906.080,80)
Piutang Pajak Daerah Netto	Rp. 5.368.405.717,20

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.799.804.344,00	2.289.980.644,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.799.804.344,00 dan Rp2.289.980.644,00.

Adapun rincian Piutang Retribusi Daerah tersebut seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.68
Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas KOPERINDAG)	337.066.000,00	283.700.000,00
2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DPUPR)	1.838.600.719,00	1.399.893.019,00
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	7.620.580,00	7.620.580,00
4. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Dinas KOPERINDAG)	345.500.000,00	327.750.000,00
5. Retribusi Izin Gangguan (PMPTSP Naker)	41.211.500,00	41.211.500,00
6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (PMPTSP Naker)	229.805.545,00	229.805.545,00
Jumlah	2.799.804.344,00	2.289.980.644,00

1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 sebesar Rp337.066.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022, terdapat

peningkatan pada Tahun 2023 ini, hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi dan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya (rincian dimuat pada **Lampiran 13**).

2. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 sebesar Rp1.838.600.719,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ini disebabkan karena penyedia belum membayar retribusi tersebut karena belum dilaksanakan jasa pengendalian oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan belum dilakukan pembayaran (rincian dimuat pada **Lampiran 14**).

3. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp7.620.580,00 pada Sekretariat Daerah tetap sama, hal ini disebabkan karena tunggakan sewa Gedung Olahraga pada tahun sebelumnya belum juga dilunasi sampai tanggal 31 Desember 2023.

4. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebesar Rp345.500.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang sewa Pertokoan Pertiwi sejak Tahun 2017 s.d 2023 (rincian dimuat pada **Lampiran 15**).

5. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2023 sebesar Rp133.939.700,00 pada PMPTSP Naker, ini disebabkan karena Surat Izin yang telah diterbitkan oleh PMPTSP Naker tahun-tahun sebelumnya sampai Tahun 2023 ada beberapa izin yang belum diambil oleh pemohon (rincian dimuat pada **Lampiran 16**).

6. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp593.632.056,34 pada PMPTSP Naker,hal ini disebabkan karena Surat Izin yang telah diterbitkan oleh PMPTSP Naker tahun-tahun sebelumnya sampai Tahun 2023 ada yang belum diambil oleh pemohon (rincian dimuat pada **Lampiran 17**).

5.3.1.1.2.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(2.175.500.127,50)	(1.690.656.571,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(2.175.500.127,50) dan Rp1.690.656.571,00.

Penyisihan Piutang Retribusi yang tidak tertagih Tahun 2023 dilakukan atas kriteria sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.69
Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Penyisihan Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas KOPERINDAG)	240.339.695,00	208.531.625,00
2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DPUPR)	1.402.086.557,50	971.853.571,00
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Setda)	7.620.580,00	7.620.580,00
4. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Dinas KOPERINDAG)	254.436.250,00	231.633.750,00
5. Retribusi Izin Gangguan (PMPTSP Naker)	41.211.500,00	41.211.500,00
6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (PMPTSP Naker)	229.805.545,00	229.805.545,00
Jumlah	2.175.500.127,50	1.690.656.571,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Netto	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	624.304.216,50	599.324.073,00

Saldo Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp624.304.216,50 dan Rp599.324.073,00.

Piutang Retribusi Daerah Netto sebesar Rp624.304.216,50 merupakan selisih dari Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 dengan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Daerah	Rp.	2.799.804.344,00
- Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	Rp.	(2.175.500.127,50)
Piutang Retribusi Daerah Netto	Rp.	624.304.216,50

5.3.1.1.2.3 Piutang Dana Bagi Hasil	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	18.396.374.776,00	9.358.634.867,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.396.374.776,00 dan Rp9.358.634.867,00. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.396.374.776,00 merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp18.396.374.776,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	4.613.175.239,00
2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	1.826.185.493,00
3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	11.491.412.907,00

4.	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	Rp	465.601.137,00
	Jumlah	Rp	18.396.374.776,00
5.3.1.1.2.4	Piutang Dana Bergulir	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		872.430.163,00	876.467.163,00

Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp872.430.163,00 dan Rp 876.467.163,00. Dana bergulir tersebut sudah tidak digulirkan lagi, setiap pengembalian langsung ke kas daerah. Sisa dana sudah disetor ke kas daerah. Penghentian diperkuat dengan SK Bupati No.900/227/BKD-2018 tentang Menghentikan Pelaksanaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah Daerah.

Nilai Dana Bergulir sebesar Rp872.430.163,00 dengan penyisihan dana bergulir tidak tertagih 100% dengan uraian sebagai berikut:

A. Dana Bergulir sebesar Rp 427.240.452,00 yang terdapat pada:

1. Sekretariat Daerah

Nilai Buku 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Saldo tersebut berada pada LUEP Sentosa sebesar Rp10.000.000,00 jatuh tempo sejak tahun 2008. Awalnya dana yang digulirkan ke LUEP sentosa sebesar Rp75.000.000,00, Tahun 2010 dilakukan penyetoran sebesar Rp65.000.000,00 sehingga bersisa sebesar Rp10.000.000,00. Guliran ini sudah macet dan tidak mungkin tertagih kembali, pada tahun 2011 dihentikan gulirannya. Pemerintah Daerah Tanah Datar tetap akan berusaha untuk melakukan penagihan. Namun secara pencatatan terhadap Dana Bergulir disesuaikan dengan kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah antara lain mengatur tentang Dana Bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 5 tahun disisihkan 100%.

2. Dinas Peternakan dan Perikanan

Dana Bergulir pada Dinas Pertanian awalnya sebesar Rp1.792.855.000,00 yaitu berupa guliran ternak tahun 2007. Kondisi sekarang dana yang masih beredar di masyarakat sebesar Rp54.922.000,00 karena sudah dikurangi dengan pengembalian oleh peternak sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017, termasuk kerugian (mati, potong paksa, jual rugi, hilang). Nilai tersebut berupa hewan ternak yang masih berada pada pemelihara ternak dan uang hasil penjualan ternak yang belum disetorkan ke kas daerah. Namun peternak sudah membuat pernyataan akan segera menyetorkannya ke RKUD. Atas kondisi tersebut Pemerintah Daerah akan tetap melakukan penagihan kepada pemelihara ternak walaupun pengembalian dilakukan secara bertahap oleh yang bersangkutan, namun tidak digulirkan lagi dan penyisihan ketidaktertagihannya sudah 100%. Selama Tahun 2021 sudah dilakukan penyetoran ke RKUD Daerah oleh peternak sebesar Rp6.772.000,00 dan pada Tahun 2023 dilakukan penyetoran kembali sebesar 4.037.000,00 sehingga saldo yang beredar dimasyarakat per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp44.113.000,00.

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Permenkeu Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian/Lembaga. Jenis dana bantuan yang diterima Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp369.090.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang Perindustrian (diatur dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 207/BTD-2000).

Bantuan Dana Pembinaan Kab/Kota (APBN) Tahun 1999/2000 sebesar Rp239.950.000,00. Bantuan Dana Bergulir untuk IKM (APBD II) tahun 2000 sebesar Rp60.000.000,00. Dana bantuan sebesar Rp299.950.000,- telah disalurkan kepada 8 kelompok dan 109 IKM/perorangan. Sejak tahun 2011 guliran ini sudah dihentikan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ada Dana pokok pada Kelompok masyarakat sebesar Rp196.790.452,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana yang disalurkan	Rp	299.950.000,00
2. Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	Rp	(84.784.551,00)
3. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	Rp	(4.942.800,00)
4. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2013	Rp	(3.119.200,00)
5. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2014	Rp	(5.115.997,00)
6. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2017	Rp	(2.000.000,00)
7. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2020	Rp	(3.197.000,00)

Sisa	Rp	196.790.452,00
-------------	-----------	-----------------------

Sehingga masih ada dana pokok yang beredar dikelompok masyarakat sebesar Rp196.790.452,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah untuk dana bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 5 tahun disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 18**).

- b. Bidang Koperasi (diatur dengan Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Pokmas/LKM Koperasi dengan pola penyediaan dana bergulir untuk usaha simpan pinjam).

Bantuan Dana Pembinaan Kab/Kota (APBN) Tahun 1999/2000 sebesar Rp220.000.000,00. Bantuan Dana Bergulir untuk IKM (APBD II) tahun 2000 sebesar Rp140.000.000,00. Dana bantuan sebesar Rp360.000.000,00 telah disalurkan kepada 24 LKM dan 3 koperasi. Sejak Tahun 2011 guliran ini sudah dihentikan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ada Dana yang bergulir pada Kelompok masyarakat sebesar Rp172.300.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana yang disalurkan	Rp	360.000.000,00
2. Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	Rp	(167.700.000,00)
3. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	Rp	(20.000.000,00)

Sisa	Rp	172.300.000,00
-------------	-----------	-----------------------

Sehingga masih ada dana pokok yang beredar dikelompok masyarakat sebesar Rp172.300.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah untuk dana bergulir yang sudah jatuh tempo lebih dari 5 Tahun disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 19**).

B. Mikro Banking Bank Nagari

Berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 101/04/BUP/2002 dan Nomor 172/KPS/UM/II-2002 tentang Penyaluran Pinjaman Modal Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pemerintah Daerah Tanah Datar menyalurkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00. Sejak tahun 2011 guliran dana tersebut sudah macet dan tidak mungkin tertagih lagi, sehingga dana yang masih tersisa pada rekening penampungan dipindahbukukan ke Kasda dan gulirannya dihentikan.

Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa masih ada Dana pokok pada masyarakat sebesar Rp407.883.167,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana yang disalurkan awal	Rp 1.000.000.000,00
2. Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	Rp (582.116.833,00)
3. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	Rp (10.000.000,00)
Sisa	Rp 407.883.167,00

Dana Mikro Pasar Batusangkar sebesar Rp407.883.167,00 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah sudah disisihkan 100% (rincian di muat pada **Lampiran 20**).

C. LUEP

Berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 005/PKS-BUID/TD-2006 dan Nomor SR/1023/BS/CL/12-2006 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Penguatan Modal Pada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), Pemerintah Daerah Tanah Datar menyalurkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00. Sejak Tahun 2011 guliran dana tersebut sudah macet dan tidak mungkin tertagih lagi, sehingga dana yang masih tersisa pada rekening penampungan dipindahbukukan ke Kasda dan gulirannya dihentikan.

Kondisi dilapangan menunjukan bahwa masih ada Dana pokok pada masyarakat sebesar Rp21.700.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana yang disalurkan awal	Rp 1.000.000.000,00
2. Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	Rp (911.000.000,00)
3. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2012	Rp (40.000.000,00)
4. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2017	Rp (6.500.000,00)
5. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2018	Rp (9.800.000,00)
6. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2020	Rp (6.000.000,00)
7. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2021	Rp (2.000.000,00)

8. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2022	Rp	(2.500.000,00)
9. Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2023	Rp	(500.000,00)
Sisa	Rp	21.700.000,00

Dana LUEP yang masih berada pada kelompok sebesar Rp21.700.000,00 dan Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 21**).

D. KPER

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Untuk Kredit Usaha Kecil antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 500/1111/SPK/Perek-2001 dan Nomor PKS/009/DIR/09-2001, kedua belah pihak sepakat mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kerakyatan, dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan dana sebesar Rp980.000.000,00 dan pihak BPD Sumatera Barat sebesar Rp420.000.000,00. Sejak Tahun 2011 guliran dana tersebut sudah macet dan tidak mungkin tertagih lagi, sehingga dana yang masih tersisa pada rekening penampungan dipindahbukukan ke Kasda dan gulirannya dihentikan.

Kondisi dilapangan menunjukan bahwa masih ada Dana pokok pada masyarakat sebesar Rp19.143.544,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Dana yang disalurkan awal	Rp	980.000.000,00
- Pindah buku ke Kasda Tahun 2011	Rp	(952.407.374,00)
- Penyetoran Pokok Ke Kasda Tahun 2014	Rp	(8.449.082,00)
Sisa	Rp	19.143.544,00

Dana Bergulir KPER sebesar Rp19.143.544,00 dan sudah disisihkan 100% sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah disisihkan 100% (rincian dimuat pada **Lampiran 22**).

5.3.1.1.2.4.1	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		(872.430.163,00)	(876.467.163,00)

Seluruh program dana bergulir pada Pemerintah Daerah seperti tersebut diatas sebesar Rp0,00 tidak digulirkan lagi kepada masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah dimana *Aging schedule* yang telah ditetapkan masa jatuh tempo dana bergulir tersebut sudah lebih dari 1 tahun maka penyisihan cadangan piutang dana bergulir disisihkan 100%, dengan sendirinya jumlah nilai dana bergulir (*net realizable value*) sudah nihil.

5.3.1.1.2.5	Piutang Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
-------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

838.197.991,34	739.210.862,54
-----------------------	-----------------------

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp838.197.991,34 dan Rp739.210.862,54.

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Usaha BLUD (FKTP) yaitu piutang BPJS seperti persalinan, rujukan dan rawatan sebesar Rp 4.222.100,00 pada Dinas Kesehatan,
- b. Piutang Denda Retribusi Pelayanan pasar dan Retribusi Grosir/Pertokoan total sebesar Rp366.981.180,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,
- c. Piutang Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Denda Retribusi Izin Gangguan total sebesar Rp 456.554.711,34 pada Dinas PMPTSP Naker,
- d. Piutang Cicilan Sewa Beli Kendaraan a.n Nizamudin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp10.440.000,00 seharusnya jatuh tempo sejak Tahun 2009, dan

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	725.831.394,95	695.278.621,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp725.831.394,95 dan Rp695.278.621,00.

Rincian Saldo Beban dibayar dimuka per OPD dimuat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.1.4 Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	48.822.607.947,65	43.269.779.263,33

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 48.822.607.947,65 dan Rp43.269.779.263,33.

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

1. Bahan	Rp	1.031.964.277,00
2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Rp	8.318.028.815,00
3. Obat-obatan	Rp	7.286.205.964,65
4. Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp	32.186.408.891,00
Jumlah	Rp	49.220.770.447,65

Rincian Saldo Persediaan per OPD dimuat pada **Lampiran 24**.

Nilai persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp7.286.205.964,65 sudah termasuk persediaan obat-obatan yang ada pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Daerah sebesar Rp2.106.733.309,65 dan persediaan obat-obatan pada RSUD sebesar Rp5.106.591.391,00 dan Dinas PMDPPKB sebesar Rp.72.881.264,00.

Nilai Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.186.408.891,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp29.512.996.928,00 merupakan Tanah, Bangunan dan Gedung, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang harus diserahkan kepada Pihak Ketiga yang sekarang masih dalam proses penyerahan dari Bidang Pengelola Teknis Kegiatan (dimuat pada **Lampiran 25**).
- b. Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp490.884.440,00 merupakan tanah dan bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Koperindag per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	DED Pasar Nagari Pandai Sikek	2020	25.150.000,00
2.	DED Pasar Nagari Buo	2020	45.170.000,00
3.	DED Pasar Sumaniak	2020	79.365.000,00
4.	DED Tanjung Barulak	2021	79.530.000,00
5.	Pembangunan Pagar pembatas Pasar Nagari Koto Baru	2022	219.211.940,00
6.	Jasa Konsultan Perencanaan Pasar pandai Sikek	2022	42.457.500,00
Jumlah			490.884.440,00

- c. Pada Dinas Pertanian sebesar Rp2.182.527.523,00 merupakan Jalan Irigasi Usaha Tani dan Jaringan Irigasi di Daerah yang masih dalam pemeliharaan.

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		156.959.834.564,46	157.139.325.063,41

5.3.1.2.2	Investasi Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		155.959.834.564,46	157.139.325.063,41

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp155.959.834.564,46 dan Rp157.139.325.063,41 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Investasi Permanen Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

NO.	Uraian	Nilai		Kenaikan (Penurunan)
		TA 2023	TA 2022	
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	133.279.000.000,00	133.279.000.000,00	0,00
2.	PERUMDA Air Minum Tirta Alami Daerah	19.008.167.907,46	18.595.632.667,41	412.535.240,05

NO.	Uraian	Nilai		Kenaikan (Penurunan)
		TA 2023	TA 2022	
3.	Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat	3.481.166.657,00	4.073.192.396,00	(592.025.739,00)
4.	PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.	BPR Batang Selo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.	BPR Batang Malibu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
7.	BPR Padang Magek	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)
8.	BPR Pagaruyung	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00
9.	BPR Andaleh Baruh Bukit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
10.	BPR Pariangan	192.000.000,00	100.000.000,00	92.000.000,00
11.	BPR Batipuh	0,00	92.000.000,00	(92.000.000,00)
12.	BPR Luhak Nan Tuo	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)
13.	BPR Gudam	590.000.000,00	150.000.000,00	440.000.000,00
14.	BPR Cahaya Intan Mandiri Tanjung Barulak	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
JUMLAH		156.959.834.564,46	157.139.325.063,41	(179.490.498,95)

Penjelasan rinci jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. PT Bank Nagari

Pencatatan dan Pelaporan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Nagari dalam TA 2023 dan 2022 menggunakan metode biaya. Karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan sebesar 7,40% atau dibawah 20%.

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 kepada PT Bank Nagari sebesar Rp133.279.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 7,40% yang terdiri dari:

1. Tanggal 20 September 2007 Lembar Saham Seri A Nomor 147.859 s/d 184.092 yang seluruhnya bernilai nominal Rp36.234.000.000,00,
2. Tanggal 3 September 2009 Lembar Saham Seri A Nomor 349.421 s/d 352.983 yang seluruhnya bernilai nominal Rp3.563.000.000,00,
3. Tanggal 6 September 2010 Lembar Saham Seri A Nomor 384.724 s/d 392.444 yang seluruhnya bernilai nominal Rp7.721.000.000,00,
4. Tanggal 28 Juni 2012 Lembar Saham Seri A Nomor 469.630 s/d 477.148 yang seluruhnya bernilai nominal Rp7.519.000.000,00,
5. Tanggal 10 Januari 2013 Lembar Saham Seri A Nomor 557.365 s/d 573.556 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.192.000.000,00,
6. Tanggal 22 Januari 2014 Lembar Saham Seri A Nomor 723.672 s/d 739.671 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.000.000.000,00,
7. Tanggal 22 Januari 2015 Lembar Saham Seri A Nomor 928.420 s/d 944.419 yang seluruhnya bernilai nominal Rp16.000.000.000,00,
8. Tanggal 2 Februari 2017 Lembar Saham Seri A Nomor 1.105.270 s/d 1.122.269 yang seluruhnya bernilai nominal Rp17.000.000.000,00,

9. Tanggal 10 Desember 2020 Lembar Saham Seri A Nomor 1.706.348 s/d 1.712.847 yang seluruhnya bernilai nominal Rp6.500.000.000,00, dan
10. Tanggal 15 Desember 2021 lembar Saham Seri A Nomor 1731.848 s.d 1734.397 yang seluruhnya bernilai nominal Rp2.550.000.000,00.
11. Tanggal 31 Oktober 2022 bernilai nominal Rp. 4.000.000.000,00

b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Daerah sebesar Rp19.008.167.907,46, selama Tahun 2023 terjadi mutasi pencatatan investasi sebagai berikut:

1. Investasi Pokok	Rp 11.628.377.287,54
- Penyertaan modal awal	Rp 4.421.422.287,54
- Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp 7.206.955.000,00
Penyelesaian Piutang	
PERUMDAM Penyertaan	
Modal Awal	
2. Tambahan Penyertaan Modal	Rp 15.319.359.633,00
Modal Hibah Pihak Luar	Rp 3.753.348.729,00
APBD berupa Pipa PVC	Rp 439.780.000,00
APBD berupa Jaringan Air Bersih	Rp 3.925.220.337,00
TA 2020	
Penyertaan Modal TA 2018	Rp 145.000.000,00
Penyertaan Modal TA 2019	Rp 195.370.000,00
APBD berupa Jaringan Air Bersih	Rp 1.240.205.166,00
TA 2021	
Penyertaan Modal TA 2022	Rp 2.525.688.465,00
berupa Hibah Air Minum	
Penyertaan Modal TA 2022	Rp 407.600.000,00
berupa BMD Gedung PDAM	
Penyertaan Modal TA 2022	Rp 2.687.146.936,00
berupa Persediaan dari DPUPR	
Penyertaan Modal TA 2023	Rp 1.000.000.000,00
berupa Hibah Air Minum	
3. Total Investasi (1+2)	Rp 27.947.736.920,54
4. Dividen dibayar dimuka	Rp (597.471.000,00)
5. Akumulasi Rugi ditahan	Rp (8.347.187.794,29)
(41,39%* 20.167.160.653,04)	
6. Laba Ditahan TA 2023	Rp 5.089.781,21
(41,39%*12.297.127,83)	

Jumlah Investasi Permanen pada PERUMDA per 31 Rp 19.008.167.907,46

Desember 2023 (3+4+5+6)

c. Pada Perusahaan Umum Daerah Buah Sepakat

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Buah Sepakat sampai dengan Tahun 2023 adalah Rp5.300.000.000,00.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah nilai Penyertaan Modal yang melebihi 20%, maka diterapkan metode Ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan *equity method* adalah pengakuan laba/rugi perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan. Kepemilikan Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Umum Daerah Buah Sepakat adalah 100%. Perhitungan dengan metode *equity* setelah memperhitungkan akumulasi laba/rugi menunjukkan nilai Investasi Pemerintah Tanah Datar pada Perusahaan Umum Daerah Buah Sepakat sebesar Rp2.886.860.259,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	Rp 5.300.000.000,00
Rugi TA 2023 = Rp1.818.833.343,00 x 100%	Rp (1.818.833.343,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Rp 3.481.166.657,00

d. PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk sebesar Rp50.000.000,00 dilaksanakan dengan sekali penyetoran modal yaitu tahun 2012 sebesar Rp50.000.000,00. Penerimaan Dividen Tahun 2022 yang diterima ditahun 2023 sebesar Rp1.605.300,00.

Penyajian penyertaan modal Pemerintah Daerah ke PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Almabruk menggunakan metode biaya (*cost method*) karena komposisi penyertaan modal dibawah 20%.

e. BPR –BPR

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa BPR sebesar Rp1.141.500.000,00 dilaksanakan dengan sekali penyetoran dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Rincian Investasi Permanen Pemerintah Daerah pada BPR per 31 Desember 2023

No.	Nama BPR	Modal Dasar	Modal Disetor	Penyertaan Modal Pemda	Kepemilikan (%)	Dividen Yang diterima Tahun 2023
1.	BPR Batang Selo	4.000.000.000,00	1.442.290.000,00	50.000.000,00	4,40	0,00
2.	BPR Batang Malibu	4.000.000.000,00	1.669.630.000,00	150.000.000,00	8,98	0,00
3.	BPR Padang Magek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BPR Pagaruyung	8.000.000.000,00	2.810.000.000,00	89.500.000,00	1,42	2.870.525,00
5.	BPR Andaleh Baruh Bukit	8.000.000.000,00	5.661.670.000,00	70.000.000,00	1,24	2.313.894,00
6.	BPR Pariangan	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	192.000.000,00	1,28	15.730.958,00
7.	BPR Batipuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	BPR Luhak Nan Tuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	BPR Gudam Pagaruyung	20.000.000.000,00	6.932.500.000,00	590.000.000,00	2,95	0,00

No.	Nama BPR	Modal Dasar	Modal Disetor	Penyertaan Modal Pemda	Kepemilikan (%)	Dividen Yang diterima Tahun 2023
10.	BPR Cahaya Intan Mandiri Tanjung Barulak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		59.000.000.000,00	23.516.090.000,00	1.141.500.000,00		21.676.012,00

Efektif mulai awal tahun 2023, terjadi penggabungan/merger BPR Padang Magek , BPR Luhak Nan Tuo, BPR Gudam Pagaruyung, dan BPR Cahaya Intan Mandiri Tanjung Barulak menjadi 1 BPR yaitu BPR Gudam Pagaruyung sehingga seluruh penyertaan modal di 4 BPR digabungkan menjadi total Rp.590.000.000,00 dan 2 BPR merger yaitu BPR Pariangan dan BPR Batipuh sehingga penyertaan modal digabung di BPR Pariangan sebesar Rp.192.000.000,00.

Penyajian penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BPR-BPR tersebut diatas menggunakan metode biaya (*cost method*) karena komposisi penyertaan modal dibawah 20% dari total modal disetor per 31 Desember 2023.

5.3.1.3 Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	906.970.693.481,21	927.785.585.421,39

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing adalah sebesar Rp2.962.244.731.858,98 dan Rp2.836.158.188.912,68 rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.73
Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Tanah	237.066.368.015,00	7.188.919.000,00	2.639.278.000,00	241.616.009.015,00
Peralatan dan Mesin	457.470.754.950,89	59.809.039.256,68	31.793.122.848,70	482.883.768.608,87
Gedung dan Bangunan	770.458.788.823,71	52.043.579.025,00	6.771.960.644,18	815.730.407.204,53
Jalan, Jembatan, Irigasi, & Jaringan	1.325.902.769.099,40	61.870.802.686,00	14.347.982.888,00	1.373.425.588.897,40
Aset Tetap Lainnya	31.136.108.274,68	4.195.579.520,00	472.069.197,00	34.859.618.597,68
KDP	14.123.399.749,00	9.022.421.371,50	9.416.481.585,00	13.729.339.535,50
Jumlah	2.836.158.188.912,68	193.943.052.530,18	65.440.895.162,88	2.962.244.731.858,98

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 terhadap Aset Tetap sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp2.055.274.038.377,77 sehingga nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp906.970.693.481,21.

5.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
------------------------	----------------------------------	----------------------------------

241.616.009.015,00

237.066.368.015,00

Nilai perolehan tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah .

Nilai Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp241.616.009.015,00 dan Rp237.066.368.015,00.

Aset tanah yang dikuasai oleh Pihak lain sebagai berikut :

1. Diatas Tanah berdiri bangunan yang masih dikuasai pihak lain (pensiunan ASN) dengan sertipikat Hak Pakai No. 10 Tahun 1999 yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Jorong Diponegoro Nagari Baringin dengan luas 1.168 M2 yang dikuasi oleh Saudara Masril Bai,
2. Tanah Rumah Dinas, juga dicatat oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan sertipikat Hak Pakai No. 58 Tahun 2000 yang berlokasi di Jalan Sudirman Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum dengan luas 303 M2,
3. Diatas Tanah berdiri bangunan yang masih dikuasai pihak lain (pensiunan ASN) dengan sertipikat Hak Pakai No. 12 Tahun 2000 yang berlokasi di Jorong Malana Ponco dengan luas 453 M2,
4. Diatas Tanah berdiri bangunan yang masih dikuasai pihak lain (Percetakan Andes) dengan sertipikat Hak Pakai No. 6 Tahun 1999 yang berlokasi jalan Katumanggungan Jorong Diponegoro dengan luas 270 M2, dan
5. Diatas Tanah berdiri bangunan yang masih dikuasai pihak lain (Pagaruyung Travel) dengan sertipikat Hak Pakai No. 8 Tahun 1999 yang berlokasi jalan Katumanggungan Jorong Diponegoro dengan luas 420 M2 .

Data jumlah aset tanah sebanyak 1.403 persil dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 486 persil
2. Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 917 persil

Rincian perhitungan mutasi tanah, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.74
Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023		237.066.368.015,00
Mutasi Tambah		
Koreksi Pencatatan	4.570.108.000,00	
Mutasi Antar OPD	2.321.098.000,00	
Belanja Modal	29.713.000,00	
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	268.000.000,00	
Total Penambahan		7.188.919.000,00
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan	30.240.000,0	
Mutasi Antar OPD	2.281.498.000,00	

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Hibah	234.000.000,00	
Reklasifikasi	92.640.000,00	
Total Pengurangan		2.639.278.000,00
Jumlah Tanah per 31 Desember 2023		241.616.009.015,00

(Rincian dimuat pada **Lampiran 26)**

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023:

1. Penambahan Aset Tetap Tanah

a. Koreksi Tambah

Koreksi tambah pencatatan Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.570.108,000,00 terdiri dari:

1. Koreksi Pencatatan pada Dinas PUPR dan Pertanahan sebesar Rp.4.426.180.000,00 sebanyak 19 ruas berupa tanah jalan untuk Kabupaten yang selama ini fisik jalannya sudah tercatat, sementara tanahnya belum tercatat dan dicatatkan pada tahun ini sebagaimana rincian berikut :

- a. Ruas Jalan Sungai – Tanjung Lado – Simp Pasie Laweh (ruas 502) di Nagari Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab dengan luas 26.600 M2 senilai 957.600.000,00,
- b. Ruas Jalan Malintang – Kandang Melabung – Gunung (ruas 561) di Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung dengan luas 51.100 M2 senilai 511.000.000,00,
- c. Ruas jalan Malintang – Tanah Lapang (ruas 586) di Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung dengan luas 2.520 M2 senilai 25.200.000,00,
- d. Ruas jalan Simpang Mawang – Mandahiling (ruas 559) di Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung dengan luas 8.100 M2 senilai 40.500.000,00,
- e. Ruas jalan Sei Leman – Kantor Wali Pasie Laweh (ruas 525) di Nagari Pasie laweh Kec. Sungai Tarab dengan luas 5.400 M2 senilai 108.000.000,00,
- f. Ruas jalan Simp. Galodo – SMA Pasie Laweh (ruas 519) di Nagari Pasie laweh Kec. Sungai Tarab dengan luas 6.660 M2 senilai 133.200.000,00,
- g. Ruas jalan Kantor Wali Nagari Pasie Laweh – Parik (ruas 553) di Nagari Pasie laweh Kec. Sungai Tarab dengan luas 6.300 M2 senilai 126.000.000,00,
- h. Ruas jalan Simp. Kantor Wali – SMA Pasie Laweh (ruas 520) di Nagari Pasie laweh Kec. Sungai Tarab dengan luas 6.600 M2 senilai 132.000.000,00,
- i. Ruas jalan Simp. Gudang – Koto Baru – Simp. Joto Tuo (ruas 503) di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung dengan luas 54.600 M2 senilai 764.400.000,00,
- j. Ruas jalan Simp. Lawang – Supayang (ruas 574) di Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung dengan luas 8.400 M2 senilai 29.400.000,00,

- k. Ruas jalan Bendang Bawah – Ladang (ruas 592) di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung dengan luas 3.000 M2 senilai 42.000.000,00,
 - l. Ruas jalan Nan II Suku – Kandang Melabung (ruas 565) di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung dengan luas 24.600 M2 senilai 344.400.000,00,
 - m. Ruas jalan Simp. SMP – SMP Satu Atap (ruas 589) di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung dengan luas 3.300 M2 senilai 33.000.000,00,
 - n. Ruas jalan Simp. SMP – Data (ruas 590) di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung dengan luas 3.600 M2 senilai 18.000.000,00,
 - o. Ruas jalan Tanah Runtuh – Kayu Tanam (ruas 581) di Nagari Lawang Mandahiling Kec. Salimpaung dengan luas 7.200 M2 senilai 72.000.000,00,
 - p. Ruas jalan Simp Gudang – Koto Baru (ruas 521) di Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab dengan luas 10.500 M2 senilai 147.000.000,00,
 - q. Ruas jalan Simp. Kampung Baru – Kampung Baru (ruas 524) di Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab dengan luas 11.700 M2 senilai 163.800.000,00,
 - r. Ruas jalan Simp.Gudang – Koto Baru – Simp. Koto Tuo (ruas 503) di Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab dengan luas 54.600 M2 senilai 764.400.000,00, dan
 - s. Ruas jalan Carano Batirai – Talago (ruas 542) di Nagari Rao-Rao Kec. Sungai Tarab dengan luas 8.400 M2 senilai 14.280.000,00
2. Koreksi tambah pencatatan tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas tanah yang belum tercatat sebesar Rp2.400.000,00 berupa pencatatan baru tanah hibah SMP 4 Batipuh
 3. Koreksi tambah pencatatan tanah pada Dinas Pertanian atas tanah yang belum tercatat sebesar Rp141.528.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Bangunan Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan X Koto yang telah dikuasai sejak tahun 2000 dengan luas 10.440 m² sebesar Rp. 12.528.000,00, dan
 - b. Tanah Bangunan Kantor Dinas Pertanian Jln. Sultan Alam Bagagarsyah yang telah dikuasai sejak tahun 2000 dengan luas 1.290 m² sebesar Rp. 129.000.000,00.
- b. Mutasi Tambah Antar OPD

Mutasi tambah tanah pada 2 OPD sebesar Rp2.321.098.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

 1. Mutasi tambah Aset Tetap Tanah ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dari Dinas Perhubungan sebesar Rp. 135.488.000,00 yang merupakan Tanah Timbunan dan Tanah Dermaga Ombilin sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 030/05/BAST/PBMD-2023 tanggal 26 Januari 2023.
 2. Mutasi Aset Tetap Tanah ke Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp2.185.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mutasi Aset tetap Tanah dari Dinas Koperindag sebesar Rp. 56.400.000,00 Tanah Rumah Dinas Jln. Siti Hajir Kecamatan Lima

Kaum sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 030/93/BAST/Koperindag/2023 tanggal 22 Februari 2023,

- b. Mutasi Aset tetap Tanah dari PMPTSP NAKER sebesar Rp. 220.000.000,00 berupa Tanah Bangunan Eks.BLK Bukit Gombak sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 030/02/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023, dan
- c. Mutasi Aset tetap Tanah dari BKPSDM sebesar Rp. 1.865.610,00,00 berupa Tanah Bangunan Ex. SMKN 2 sebesar Rp. 1.588.020.000,00 dan Tanah Bangunan Ex. SMA 3 sebesar Rp. 277.590.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.2.2/16/BAST/BKPSDM-2023 tanggal 11 Desember 2023.

c. Hibah

Hibah Tanah dari Badan Pusat Statistik ke Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp268.000.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor:000.2.3.2/035/NPHD/BPKD-2023 Tanggal 3 Oktober 2023.

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah

a. Koreksi Kurang

Koreksi kurang pencatatan Aset Tetap Tanah pada Dinas PUPR sebesar Rp30.240.000,00 merupakan pencatatan ganda (tanah landbouw) seluas 630 M2 dengan pencatatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Mutasi Kurang antar OPD

Mutasi kurang Tanah pada 5 OPD sebesar Rp2.281.498.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Aset Tetap Tanah dari Dinas Perhubungan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 135.488.000,00 yang merupakan Tanah Timbunan dan Tanah Dermaga Ombilin sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 030/05/BAST/PBMD-2023 tanggal 26 Januari 2023,
2. Mutasi Aset Tetap Tanah dari Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan ke Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp.56.400.000,00 berupa rumah dinas Badan Pusat Statistik Tanah Datar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 030/93/BAST/KOPERINDAG-TD/2023 tanggal 22 Februari 2023,
3. Mutasi Aset Tetap Tanah dari Dinas PMPTSP NAKER ke Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp. 220.000.000,00 yang merupakan tanah bangunan BLK Bukit Gombak sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 030/02/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023, dan
4. Mutasi Aset Tetap Tanah dari BKPSDM ke Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp. 1.865.610.000,00 yang merupakan tanah bangunan Eks SMKN 2 dan Tanah Bangunan Eks SMAN 3 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.2.2/16/BAST/BKPSDM-2023 tanggal 11 Desember 2023.

c. Hibah

Hibah keluar Tanah pada 4 OPD sebesar Rp234.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Hibah keluar tanah dari Dinas Kesehatan sebesar Rp39.600.000,00 ke Pemerintah Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan sesuai

- dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 0004/NPHD/BPKD-2023 tanggal 13 November 2023,
2. Hibah keluar tanah Dinas Pendidikan sebesar Rp37.500.000,00 ke Pemerintah Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.3.3.5/029/BPKD-2023 tanggal 19 Desember 2023,
 3. Hibah keluar tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp57.800.00,00 ke Pemerintah Nagari Tiga Jangko berupa hibah tanah landbouw seluas 2.890 m² sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.3.3.5/28/BPKD-2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, dan
 4. Hibah keluar Tanah dari Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp.100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hibah kepada Pemerintah Nagari Bunga Tanjung sebesar Rp4.000.000,00 berupa Tanah Eks. Polindes sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 100.3.3.5/030/ BPKD-2023 Tanggal 19 Desember 2023,
 - b. Hibah kepada Badan Pusat Statistik sebesar Rp56.400.000,00 berupa tanah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 000.2.3.2/033/NPHD/BPKD-2023 Tanggal 18 September 2023, dan
 - c. Hibah kepada Pemerintah Guguak Malalo sebesar Rp39.600.000,00 berupa tanah Eks.Puskesmas Batipuh Selatan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 100.3.3.5/031/BPKD-2023 Tanggal 19 Desember 2023:

d. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian sebesar Rp92.640.000,00 berupa tanah ke barang yang digunakan pihak lain

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	482.883.768.608,87	457.470.754.950,89

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp482.883.768.608,87 dan Rp457.470.754.950,89

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.75
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Uraian		Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2023		457.470.754.950,89

Uraian		Jumlah (Rp)
Mutasi Tambah		
Koreksi Pencatatan	195.574.852,18	
Mutasi Antar OPD	5.450.866.543,00	
Belanja Modal	43.919.250.537,50	
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	6.204.042.088,00	
Kapitalisasi Aset	22.500.000,00	
Reklasifikasi Aset	4.016.805.236,00	
Total Penambahan		59.809.039.256,68
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan	165.319.662,10	
Mutasi Antar OPD	5.450.866.543,00	
Penghapusan	647.311.000,00	
Hibah	258.030.000,00	
Kapitalisasi Aset	661.304.083,00	
Reklasifikasi Aset	27.213.194.310,60	
Total Pengurangan		34.396.025.598,70
Jumlah Tanah per 31 Desember 2023		482.883.768.608,87

(Rincian di muat pada **Lampiran 27) n 2**

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023:

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

a. Koreksi Tambah

Koreksi tambah Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sebesar Rp136.201.574,18 pada Dinas Pertanian berupa Koreksi Masuk dari Dinas Pangan dan Perikanan karena telah ada Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor 460/256/BA-ASET/DPP/2017 tanggal 17 Januari 2017 berupa 9 unit Kendaraan roda dua yang fisiknya sudah berada pada Dinas Pertanian sementara pencatatan masih berada pada Dinas Pangan dan Perikanan (OPD sebelumnya)
2. Sebesar Rp59.373.278 Pada Dinas Kesehatan berupa Hibah alat kesehatan pada tahun 2022.

b. Mutasi Tambah Antar OPD

Mutasi tambah Antar OPD sebesar Rp5.450.866.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi tambah ke Sekretariat Daerah senilai Rp916.778.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mutasi Kendaraan Roda 4 Honda CRV BA 1226 E dari Sekretariat DPRD senilai Rp352.581.000,00 sesuai dengan Berita Acara

Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/01/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023,

- b. Mutasi Kendaraan Roda 4 Mobil Roda Empat Pajero dari Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp509.197.500,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/10/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 26 Juli 2023, dan
 - c. Mutasi Kendaraan Roda 4 Mobil Roda Empat Kijang dari Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp55.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 100.2.3.2/14/BAST/BPKD-2023 tanggal 23 November 2023.
2. Mutasi tambah ke PUPR sebesar Rp379.308.750,00 dengan rincian sebagai berikut,
 - a. Dari Sekretariat Daerah sebesar Rp251.340.000,00 sesuai Berita Acara Serah terima Barang Milik Daerah Nomor 030/02/BAST/SETDA-TD/SETDA dan Nomor 600/130/SEKRE/DPU-2023, dan
 - b. Kendaraan Dinas BA 30 E dari Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp127.968.750,00 sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 000.2.4/016/Bappenda-2023 tanggal 12 Mei 2023 .
3. Mutasi tambah ke Kominfo dari Sekretariat Daerah sebesar Rp.76.486.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mutasi sebesar Rp.74.986.500,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/03/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 23 Januari 2023, dan
 - b. Mutasi sebesar Rp, 1.500.000,00 dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/06/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 9 Februari 2023.
4. Mutasi tambah ke Badan Pengelola Keuangan Daerah dari Sekretariat Daerah sebesar Rp.12.240.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/04/PBMD/2023 tanggal 9 Januari 2023.
5. Mutasi tambah ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp2.445.781.293,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/03/BAST-2023 tanggal 4 Januari 2023.
6. Mutasi tambah ke Dinas PERKIM LH dari Sekretariat Daerah sebesar Rp1,650.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/03/BAST/Setda-2023 tanggal 4 Januari 2023
7. Mutasi tambah ke Satpol PP dari PMDPPKB sebesar Rp576.000.000,00 berupa kendaraan roda 4 Double Cabin BA 8802 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 100.2.3.2/107/BAST/PMDPPKB-2023 tanggal 1 November 2023.

8. Mutasi tambah ke Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp1.042.621.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mutasi tambah dari Dinas PMBPPKB sebesar Rp.510.000.000,00 berupa kendaraan dinas Micro Bus BA 7008 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor : 100.2.3.2/108/BAST/PMDPPKB-2023 tanggal 1 November 2023.
 - b. Mutasi tambah dari Dinas Kominfo sebesar Rp.145.000.000,00 berupa kendaraan Penerangan Darat BA 8613 EF sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor : 030//026/BAST/PBMD-2023 tanggal 6 Juli 2023.
 - c. Mutasi tambah dari Satpol PP Damkar sebesar Rp.275.000.000,00 berupa Mobil Pemadam kebakaran BA 9601 EF yang akan dilakukan penjualan melalui lelang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor : 04/BAP/Aset/BPKD/2023 tanggal 16 Januari 2023.
 - d. Mutasi tambah dari BPBD sebesar Rp.12.856.000,00 berupa kendaraan roda 2 yang akan dilakukan penjualan melalui lelang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor : 05/BAP/Aset/BPKD/2023 tanggal 16 Januari 2023.
 - e. Mutasi tambah dari Kecamatan X.Koto sebesar Rp44.765.000,00 berupa kendaraan roda 4 BA 132 E yang akan dilakukan penjualan melalui lelang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor : 01/BAP/Aset/BPKD/2023 tanggal 16 Januari 2023.
 - f. Mutasi tambah dari Dinas Parpora sebesar Rp55.000.000,00 berupa kendaraan roda 4 BA 8037 E yang akan dilakukan penjualan melalui lelang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor : 030/026/BAST/BPKD-2023 tanggal 6 Juli 2023
- c. Belanja Modal
 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah sebesar Rp43.919.250.537,50 yang bersumber dari:
 1. Dana APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun yang tersebar pada 24 OPD Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp43.919.250.537,50,
 2. Dana BLUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.650.229.110,00,
 3. Dana BLUD pada RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar sebesar Rp1.355.053.122,50, dan
 4. Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.041.795.658,00.
- d. Hibah Masuk
 Hibah Masuk Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan RI ke Dinas Kesehatan sebesar Rp6.204.042.088,00 sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima Barang Milik Negara Nomor KN.01.01/2/13506/2021 tanggal 30 Desember 2021.

e. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.016.805.236,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Aset pada Sekretariat Daerah ke Peralatan dan mesin dari barang digunakan pihak lain sebesar Rp1.908.123.525,00,
2. Reklasifikasi Aset pada Dinas PUPR ke Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.630.000,00,
3. Reklasifikasi Aset pada Dinas Kesehatan ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.500.000,00,
4. Reklasifikasi Aset pada Dinas PMDPPKB ke Peralatan dan Mesin dari barang yang digunakan pihak lain sebesar Rp433.209.660,00 ,
5. Reklasifikasi pada Dinas Koperindag ke Peralatan dan Mesin dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp12.420.000,00,
6. Reklasifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Peralatan dan Mesin dari Barang yang digunakan Pihak lain sebesar Rp929.180.001, dan
7. Reklasifikasi pada BKPSDM ke Peralatan dan Mesin dari barang yang digunakan pihak lain sebesar Rp55.000.000,00.

2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

a. Koreksi Pencatatan

1. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.118.087,92 pada Dinas Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 030/041/BKD-Aset/2021 tanggal 18 Agustus 2021
2. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp136.201.574,18 dari Dinas Pertanian berupa Koreksi Masuk dari Dinas Pangan dan Perikanan karena telah ada Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah Nomor 460/256/BA-ASET/DPP/2017 tanggal 17 Januari 2017 berupa 9 unit Kendaraan roda dua yang fisiknya sudah berada pada Dinas Pertanian sementara pencatatan masih berada pada Dinas Pangan dan Perikanan (OPD sebelumnya)

b. Mutasi Kurang Antar OPD

Mutasi kurang Antar OPD sebesar Rp5.450.866.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi keluar dari Sekretariat Dewan ke Sekretariat Daerah sebesar Rp352.581.000,00 berupa 1 unit kendaraan roda 4 (empat) BA 1226 E Honda CR-V sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/198/SETWAN-TD/2023 tanggal 4 Januari 2023 ,
2. Mutasi keluar dari Sekretariat Daerah sebesar Rp873.148.662,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mutasi keluar ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp251.340.000,00 sesuai berita acara Nomor 030/04/PBMD/2023 tanggal 9 Januari 2023,
 - b. Mutasi keluar ke Dinas Kominfo sebesar Rp74.986.500,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/03/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 23 Januari 2023, ,
 - c. Mutasi keluar ke Dinas Kominfo sebesar Rp1.500.000,00 dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/06/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 9 Februari 2023,
 - d. Mutasi keluar ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp531.432.162,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/01/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 12 Mei 2023 senilai Rp356.315.912,00 dan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 000/017/Bappenda-2023 tanggal 6 April 2023 senilai Rp175.116.250,00,
 - e. Mutasi keluar ke Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp.12.240.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/04/PBMD/2023 tanggal 9 Januari 2023, dan
 - f. Mutasi keluar ke Dinas PERKIM LH sebesar Rp. 1,650.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/03/BAST/Setda-2023 tanggal 4 Januari 2023.
3. Mutasi keluar dari Dinas Kominfo ke Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp145.000.000,00 berupa mobil penerangan darat BA 8613 EF sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/026/BAST/BPKD-2023 tanggal 6 Juli 2023,
 4. Mutasi keluar dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ke Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp55.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda 4 BA 8037 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/026/BAST/BPKD-2023 tanggal 6 Juli 2023,
 5. Mutasi keluar dari Dinas PMDPPKB senilai Rp1.086.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut,
 - a. Mutasi Keluar ke Satpol PP Damkar senilai Rp576.000.000,00 berupa kendaraan roda 4 double cabin BA 8802 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 100.2.3.2/107/BAST/PMDPPKB-2023 tanggal 1 November 2023
 - b. Mutasi Keluar ke Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp510.000.000,00 berupa kendaraan roda empat micro bus BA 7008 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 100.2.3.2/108/BAST/PMDPPKB-2023 tanggal 1 November 2023
 6. Mutasi keluar dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Badan Pengelolaan Pendapatan senilai Rp1.914.349.131,00 sesuai dengan Berita

Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/03/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023,

7. Mutasi keluar dari Sekretariat Daerah ke Badan Pengelolaan Pendapatan senilai Rp127.968.750,00 berupa Kendaraan Roda 4 BA 30 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 000.2.4./016/Bappenda-2023 tanggal 12 Mei 2023,
8. Mutasi keluar dari Satpol PP Damkar ke Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp275.000.000,00 berupa Mobil Pemadam kebakaran Truck Damkar BA 91 EF sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 04/BAP/Aset/BPKD/2023 tanggal 16 Januari 2023,
9. Mutasi keluar dari BPBD ke Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp12.856.000,00 kendaraan roda 2 (dua) BA 6062 EP sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 05/BAP/Aset/BPKD/2023 tanggal 16 Januari 2023,
10. Mutasi keluar dari Kecamatan X Koto ke Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp44.765.500,00 berupa mobil mini bus / Colt T 120 SS plat nomor BA 132 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 01/BA/X.KT-2023 tanggal 16 Januari 2023, dan
11. Mutasi keluar dari Sekretariat Daerah ke Pengelola Barang Milik Daerah senilai Rp564.197.500,00 berupa Kendaraan Dinas Mitsubishi/Pajero Sport Dakar H-Power BA 1223 E sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/10/BAST/Setda-TD/2023 tanggal 29 Juli 2023 senilai Rp509.197.500,00 dan Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris Nomor 030/10/BAST/Setda-TD/2023 tanggal 23 November 2023 .

c. Penghapusan

Penghapusan pada beberapa OPD sebesar Rp647.311.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp482.756.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa Kendaraan dinas roda empat Toyota Fortuner 2.7 v A/T BA 1236 E dan 17 motor sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 030/462/BKD-2022 dan Kendaraan Dinas roda empat Mitsubishi Galant BA 1701 EF sesuai SK Penghapusan Nomor 030/516/BKD-2022,
2. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.000.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa lelang Kendaraan dinas roda dua sebanyak 4 Unit sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.2/590/BPKD-2023 tanggal 29 Desember 2023,
3. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.685.000,00 pada Dinas PMDPPKB berupa Kendaraan dinas roda dua BA 6353 EP sesuai dengan SK Penghapusan Nomor 100.3.3.5/025/BPKD-2023 tanggal 9 November 2023,
4. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp76.190.000,00 pada PERKIM LH berupa 3 (tiga) unit becak motor milik Pemerintah daerah

Tanah Datar sesuai SK Penghapusan Nomor 100.3.3.5/034/BPKD-2023 tanggal 28 Desember 2023, dan

5. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.680.000,00 pada Kecamatan Rambatan berupa 100.3.3.5/024/BPKD-2023 tanggal 9 November 2023.
- d. Hibah
Hibah Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp258.030.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa Hibah Micro Bus milik Pemerintah Daerah Tanah Datar sesuai SK Penghapusan Nomor 100.3.3.5/027/BPKD-2023 tanggal 6 Desember 2023.
- e. Kapitalisasi Aset
Kapitalisasi Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.661.304.083,00 berupa Belanja Modal yang tidak diakui sebagai Aset.
- f. Reklasifikasi Pengurangan Aset
Reklarifikasi Aset sebesar Rp27.213.194.310,60 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.841.217.154,00,
 2. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.522.122.576.00,
 3. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.609.798.696,10,
 4. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin pada RSUD Hanafiah sebesar Rp11.728.307.871,50 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat sebesar Rp11.668.733.249,00,
 - b. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp49.805.422,50 ,
 - c. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Ekstrakompetabel sebesar Rp26.909.670,00,
 5. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.486.272.795,00,
 6. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakompetabel pada Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp10.000.000,00,
 7. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakompetabel pada Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.876.000,00,
 8. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Barang Rusak Berat pada PMDPPKB sebesar Rp824.455.787,00,
 9. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakompetabel pada Dinas Pangan Perikanan sebesar Rp316.667.500,00
 10. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakompetabel pada Koperindag sebesar Rp50.087.500,00,
 11. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakompetabel pada Dinas Perkim LH sebesar Rp1.069.470.000,00
 12. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat pada Kantor Camat Batipuh Selatan sebesar Rp72.550.000,00,

13. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Barang yang Rusak Berat pada Kantor Camat Rambatan sebesar Rp75.981.431,00 dan
14. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Barang yang Rusak Berat pada Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp602.387.000,00,

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	815.543.118.875,53	770.458.788.823,71

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Rp815.543.118.875,53 dan 31 Desember 2022 Rp770.458.788.823,71

Beberapa bangunan yang digunakan oleh pihak ke III

1. Bangunan eks. Kantor Lurah Kampung Baru Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum yang dipinjamkaikan pada KONI Tanah Datar, sesuai dengan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 030/06/PPPBM/BPKD/2023 Tanggal 2 Februari 2023,
2. Sebagian Gedung TIC Istano Pagaruyung yang disewakan ke Perumda Tanah Datar, sesuai dengan Perjanjian sewa Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/15/BPKD-2023 tanggal 1 November 2023,
3. Bangunan Kios Sayur Aia Angek Kecamatan X Koto yang disewakan kepada Andri Arnis, sesuai dengan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Nomor : 031/1/Koperindag-TD/2023 tanggal 5 Januari 2023, dan
4. Sebagian Bangunan pada Kantor BPKD yang disewakan kepada Bank Nagari, sesuai dengan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Nomor : 030/001/BKD/Aset/2019 tanggal 4 Maret 2019.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.76
Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023		770.458.788.823,71
Mutasi Tambah		
Koreksi Pencatatan	2.784.224.671,00	
Mutasi Antar OPD	409.986.246,00	
Belanja Modal	35.180.680.265,00	
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	801.121.000,00	
Kapitalisasi Aset	2.527.784.694,00	
Reklasifikasi Aset	10.339.782.149,00	
Total Penambahan		52.043.579.025,00
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan	1.602.173.910,00	
Mutasi Antar OPD	409.986.246,00	
Penghapusan	1.006.147.000,00	

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Hibah	518.900.375,00	
Kapitalisasi Aset	141.662.117,00	
Reklasifikasi Aset	3.093.090.996,18	
Total Pengurangan		6.771.960.644,18
Saldo per 31 Desember 2023		815.730.407.204,53

(Rincian di muat pada **Lampiran 28**)

Berikut uraian perhitungan mutasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 :

1. Penambahan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

a. Koreksi tambah Pencatatan

1. Koreksi Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.945.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa bangunan eks ATM BNI yang diserahkan oleh BNI berdasarkan surat penyerahan Nomor : 030-/55/BAST/Umum-Setda/2022 dan Nomor PYK/2/2410 pada tanggal 13 Desember 2022
2. Koreksi Pencatatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.000.000,00 berupa Bangunan Polindes pada Puskesmas Batipuh II,
3. Koreksi Pencatatan pada RSUD sebesar Rp2.192.173.911,00 berupa bangunan rawat inap interne, dan
4. Koreksi Pencatatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp321.195.000,00 berupa Eks. Gedung SD.
5. Koreksi Pencatatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp 29.910.760,00 berupa DED perencanaan Taman tahun 2022.
6. Koreksi Pencatatan pada Dinas Pariwisata dan Olahraga sebesar Rp 156.000.000,00 berupa Rusak Berat

b. Mutasi Tambah Antar OPD

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp.409.986.246,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan pada Badan Pengelolaan pendapatan Daerah dari Pengelola Barang milik Daerah berupa Gedung Kantor Permanen sebesar Rp127.886.246,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 030/03.a/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023,
2. Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan pada Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp.282.100.00,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dari Sekretariat Daerah, berupa bangunan yang akan dihibahkan ke BPS sebesar Rp. 48.000.000,00 sesuai dengan berita acara Nomor 03/07/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 6 Februari 2023,
 - b. Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan pada Pengelola Barang Milik Daerah dari Dinas PMPTSP Naker, berupa bangunan di Bukit Gombak sebesar Rp. 213.100.000,00 sesuai dengan berita acara Nomor 030/02/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023, dan

- c. Mutasi Penambahan Gedung dan Bangunan pada Pengelola Barang Milik Daerah dari Dinas Kesehatan, berupa bangunan Puskesmas Kapuah Kecamatan Batipuah yang direncanakan akan dihibahkan ke Pemerintah Nagari Bungo Tanjung sebesar Rp. 21.000.000,00 sesuai dengan berita acara.
- c. Belanja Modal
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp35.180.680.265,00 yang bersumber dari:
 1. Dana APBD Kabupaten Tanah Datar yang tersebar pada 7 sebesar Rp35.180.680.265,00,
 2. Pada Dinas Kesehatan dari belanja BLUD Tahun 2022 untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp172.724.022,00, dan
 3. Pada RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar dari belanja BLUD Tahun 2023 untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp723.285.185,00.
- c. Hibah Masuk
Hibah masuk aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp801.121.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Hibah Masuk pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp274.000.000,00 dari Pemerintah Nagari Batu Bulek, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Bangunan Nomor 03/BA/WN-BB-2023 tanggal 3 April 2023, dan
 2. Hibah Masuk pada Pengelola Barang Milik Daerah sebesar 527.121.000,00 dari Badan Pusat Statistik , sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.2.3.2/035/NPHD/BPKD-2023 tanggal 3 Oktober 2023.
- d. Kapitalisasi Aset
Kapitalisasi Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.527.784.694,00 berupa Non belanja modal yang diakui sebagai aset.
- e. Reklasifikasi Aset
Reklas Penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.339.782.149,00 terdiri dari :
 1. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Barang yang dimanfaatkan Pihak lain ke Aset tetap pada Sekretariat Daerah sebesar Rp858.619,000,00,
 2. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) pada Dinas PUPR (bangunan MPP tahun 2022) sebesar Rp1.042.315.751,00,
 3. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp41.408.218,00 ,
 4. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp594.995.750,50 berupa Perencanaan 85% dan Gedung Neuro,
 5. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp258.913.328,00 dan

6. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari Konstruksi dalam Pekerjaan n (KDP) pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.543.530.062,00.

7. Pengurangan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

a. Koreksi Pencatatan

1. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan sebesar Rp502.669.210,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diusulkan untuk penghapusan Barang Milik Daerah
2. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan sebesar Rp906.530.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Olahraga dari Gedung dan Bangunan ke JIJ sebesar Rp414.000.000,00 dan dari Rusak Berat ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp492.530.00,00
3. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan sebesar Rp192.974.700,00 pada Koperindag dari Gedung dan Bangunan ke JIJ

b. Mutasi Kurang Antar OPD

Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp409.986.246,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Sekretariat Daerah ke Pengelola Barang Milik Daerah, berupa bangunan yang akan dihibahkan ke BPS sebesar Rp. 48.000.000,00 sesuai dengan berita acara Nomor 03/07/BAST/SETDA-TD/2023 tanggal 6 Februari 2023,
2. Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Dinas Kesehatan ke Pengelola Barang Milik Daerah, berupa bangunan Puskesmas Kapuah Kecamatan Batipuah yang direncanakan akan dihibahkan ke Pemerintah Nagari Bungo Tanjung sebesar Rp. 21.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 030/266/BAST/Dinkes-2023 tanggal 11 November 2023
3. Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Dinas PMPTSP Naker ke Pengelola Barang Milik Daerah, berupa bangunan di Bukit Gombak sebesar Rp. 213.100.000,00 sesuai dengan berita acara Nomor 030/02/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023, dan
4. Mutasi Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Pengelola Barang milik Daerah ke Badan Pengelolaan pendapatan Daerah berupa Gedung Kantor Permanen sebesar Rp127.886.246,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 030/03.a/BAST/PBMD-2023 tanggal 4 Januari 2023.

c. Penghapusan

Penghapusan Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.006.147.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp527.839.000,00 pada RSUD berupa Bangunan Neouro yang telah dibongkar dengan SK Penghapusan No. 030/13/BPKD/2023 tanggal 12 Juni 2023,
 2. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Rumah Dinas SD 19 Simawang sesuai dengan SK Penghapusan No. 100.3.3.5/790/BPKD-2023 tanggal 28 Juli 2023, dan
 3. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp423.708.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa Rumah Adat Bodi Caniago Komplek Istano Pagaruyung dengan SK Penghapusan No. 100.3.3.5/960/BPKD/2023 tanggal 14 September 2023.
- d. Hibah
- Hibah keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp518.900.375,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Hibah keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp251.312.875,00 pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan Klinik Puskesmas Nagari Guguk Malalo sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.5/31/BPKD-2023 tanggal 19 Desember 2023, dan
 - b. Hibah keluar Gedung dan Bangunan pada Pengelola Barang Milik Daerah Rp267.587.500,00.
- e. Kapitalisasi Aset
- Kapitalisasi Pengurangan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp141.662.117,00 , -
- f. Reklasifikasi Aset
- Reklasifikasi Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.093.090.996.18 terdiri dari :
1. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp29.897.850,00,
 2. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp203.332.741,00,
 3. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Ekstra Komptabel pada RSUD sebesar Rp7.215.000,00,
 4. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Ekstra Komptabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.003.881.031,00,
 5. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Jalan Jembatan irigasi dan jaringan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp99.836.916,
 6. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan pada Koperindag sebesar Rp1.627.184.458.18,00 dengan rincian ,
 - a. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp191.925.611,00
 - b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan Mesin (merk instansi) sebesar Rp12.420.000,00
 - c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang yang digunakan Pihak Lain sebesar Rp1.422.838.847,18.00

7. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Rusak Berat pada Kecamatan Rambatan sebesar Rp121.743.000,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.373.425.588.897,40	1.325.902.769.099,40

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.373.425.588.897,40 dan 1.325.902.769.099,40,

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.77
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023		1.325.902.769.099,40
Mutasi Tambah		
Koreksi Pencatatan	685.504.700,00	
Mutasi Antar OPD	3.744.079.000,00	
Belanja Modal	56.677.602.560,00	
Hibah (dari Pihak ke Tiga)	83.000.000,00	
Kapitalisasi Aset	1.000.000,00	
Reklasifikasi Aset	679.616.426,00	
Total Penambahan		61.870.802.686,00
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan	1.797.854.500,00	
Mutasi Antar OPD	3.744.079.000,00	
Kapitalisasi Aset	90.000.000,00	
Reklasifikasi Aset	8.716.049.088,00	
Total Pengurangan		14.347.982.888,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.373.425.588.897,40	1.373.425.588.897,40

(Rincian di muat pada **Lampiran 29**)

Berikut uraian perhitungan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. Koreksi Pencatatan

Koreksi tambah pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.685.504.700,00 terdiri dari:

1. Koreksi Pencatatan pada Dinas Pariwisata dan Olahraga sebesar Rp492.530.000,00 dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan
2. Koreksi Pencatatan pada Koperindag sebesar Rp192.974.700,00 dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan

b. Mutasi Tambah Antar OPD

Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.744.079.000,00 ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dari Dinas Perhubungan berupa bangunan dermaga sesuai dengan Berita Acara Nomor : 030/05/BAST/PBMD-2023 tanggal 26 Januari 2023.

c. Belanja Modal

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp56.677.602.560,00 yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanah Datar pada 3 OPD dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp56.097.665.152,00,
2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp445.987.172,00, dan
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan sebesar Rp133.950.236,00.

d. Hibah

Hibah tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp83.000.000,00 pada Dinas Parpora berupa Hibah dari Nagari Batu Bulek sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara pada Nomor : 030/BA/PM/PEM/WN-BB-2023 tanggal 26 Januari 2023.

e. Kapitalisasi Aset

Belanja Modal diakui sebagai aset sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa belanja penunjang Jalan, Irigasi dan Jaringan (Honorarium Pejabat Pengadaan).

f. Reklasifikasi Aset

Reklas tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp679.616.426,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung Bangunan sebesar Rp74.902.800,00 pada PUPR,
2. Reklasifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung Bangunan sebesar Rp32.709.533,00 pada Dinas Kesehatan,
3. Reklasifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung Bangunan sebesar Rp472.167.177,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , dan
4. Reklasifikasi Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung Bangunan sebesar Rp99.836.916,00 pada Dinas Pariwisata, Parpora.

2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

a. Koreksi Pencatatan

Koreksi Pencatatan pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.797.854.800,00 dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Barang yang digunakan pihak lain

b. Mutasi Kurang Antar OPD

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp3.744.079.000,00 tahun perolehan 2020 ke Pariwisata Pemuda dan dan

Olahraga berupa bangunan dermaga sesuai dengan Berita Acara Nomor : 030/05/BAST/PBMD-2023 tanggal 26 Januari 2023.

c. Kapitalisasi Aset

Belanja Modal tidak diakui sebagai aset pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp90.000.000,00 berupa pekerjaan pembuangan tanah longsor.

d. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Konstruksi dalam Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.716.049.088,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	34.859.618.597,68	31.136.108.274,68

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 34.859.618.597,68 dan Rp31.136.108.274,68

Nilai tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai atau sesuai yang diatur dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. **(Rinc**

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.78
Perhitungan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023		31.136.108.274,68
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	3.689.612.188,00	
Hibah	7,00	
Kapitalisasi Aset	7.599.800,00	
Reklasifikasi Aset	498.367.525,00	
Total Penambahan		4.195.579.520,00
Mutasi Kurang		
Penghapusan	83.865.000,00	
Kapitalisasi Aset	149.982.000,00	
Reklasifikasi Aset	238.222.197,00	
Total Pengurangan		472.069.197,00
Saldo per 31 Desember 2023		34.859.618.597,68

(Rincian di muat pada **Lampiran 30**)

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya

a. Belanja Modal

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp3.689.612.188,00 yang berasal dari dana APBD pada 4 OPD yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas PUPR dan Pertanahan sebesar Rp152.612.000,00,
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ada sebesar Rp3.472.163.188,00, dan
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp64.837.000,00.

b. Hibah

Hibah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dari Kapolda Sumatera Barat (Irjenpol Teddy Minahasa) sebesar Rp7,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

c. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.599.800,00 berupa Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai aset.

d. Reklasifikasi Penambahan Aset

Reklasifikasi Penambahan Aset senilai Rp498.367.525,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Aset pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.251.625,00
2. Reklasifikasi Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp495.115.900,00

2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

a. Penghapusan Aset Tetap Lainnya dari Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp83.865.000,00 berupa induk ikan yang telah afkir sesuai dengan SK Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 030/661/BPKD-2023 tanggal 4 Juli 2023.

b. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp149.982.000,00 terdiri dari : Belanja Modal tidak diakui sebagai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp149.982.000,00 pada Dinas PUPR.

c. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp238.222.197,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya pada Sekretaris Dewan dari Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat sebesar Rp69.163.197,00,
2. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya pada Sekretaris Daerah dari Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat sebesar Rp166.429.000,00, dan
3. Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Reklasifikasi Kurang dari Aset tetap Lainnya ke Peralatanda Mesin sebesar Rp2.630.000,00.

5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		13.729.339.535,50	14.123.399.749,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp13.729.339.535,50 dan Rp14.090.076.717,50

Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan apabila telah selesai pengerjaannya serta sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah, maka dilakukan Reklasifikasi ke asetnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut: **(Rinc**

Tabel 5.79
Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

Uraian		Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023		14.123.399.749,00
Mutasi Tambah		
Reklasifikasi Aset	9.022.421.371,50	
Total Penambahan		9.022.421.371,50
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan	29.910.760,00	
Reklasifikasi Aset	9.386.570.825,00	
Total Pengurangan		9.416.481.585,00
Saldo per 31 Desember 2023		13.729.339.536,50

(Rincian pada Lampiran 31)

Berikut uraian perhitungan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2023:

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.022.421.371,50 yang terdiri dari :

1. Reklasifikasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Dewan sebesar Rp29.897.850,00,
2. Reklasifikasi aset Konstuksi Dalam Pengerjaan ke Jalan irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp8.716.049.088,00,
3. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin (perencanaan lift) pada RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar sebesar Rp49.805.422,50 berupa DED Perencanaan Lift,
4. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin (perencanaan lift) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp34.743.400,00, dan
5. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperindag UKM sebesar Rp191.925.611,00.

2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Koreksi Pencatatan

Pada Dinas Perpustakaan Arsip sebesar Rp29.910.760,00 berupa DED perencanaan taman 2022 ke Gedung dan Bangunan.

b. Reklasifikasi

Reklasifikasi Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.386.570.825,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Rusak Berat sebesar Rp1.117.218.591,00 pada PUPR,
2. Reklasifikasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Rusak Berat sebesar Rp594.995.750,50 pada RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar,
3. Reklasifikasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp262.756.728,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ke Aset Tetap lainnya sebesar Rp3.843.400,00 dan ke Gedung Bangunan sebesar Rp 258.913.328,00, dan
4. Reklasifikasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.411.599.756,00 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa Lapangan Cindua Mato dan Gedung TIC Lantai II.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(2.055.274.038.377,77)	(1.908.372.603.491,29)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.055.274.038.377,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2023				Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2023 (Rp)
		Berkurang		Bertambah			
		Koreksi	Mutasi	Koreksi	Mutasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=2-3-4+5+6+7
Peralatan dan Mesin	340.352.575.044,89	124.248.240,18	29.633.049.856,10	82.055.152,26	7.064.904.259,30	38.834.366.333,70	356.576.602.693,87
Gedung dan Bangunan	366.747.876.688,00	1.365.292.053,00	2.536.327.862,00	453.795.000,00	1.280.112.287,00	43.516.267.252,00	408.096.431.312,00
Jalan, Jembatan, Irigasi,& Jaringan	1.200.679.151.634,40	1.797.854.800,00	62.401.317,00	676.514.083,00	62.401.317,00	90.549.904.295,50	1.290.107.715.212,90
Aset Tetap Lainnya	593.000.124,00	0,00	27.675.000,00	0,00	0,00	5.766.760,00	571.101.884,00
Jumlah	1.908.372.603.491,29	3.287.395.093,18	32.259.454.035,10	1.130.391.290,26	8.407.417.863,30	172.906.304.641,20	2.055.274.038.377,77

Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.81
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal 1 Januari 2023	MUTASI TAHUN 2023				PENYUSUTAN TAHUN INI	Saldo Akhir 31 Desember 2023
			BERKURANG		BERTAMBAH			
			KOREKSI	MUTASI	KOREKSI	MUTASI		
1	SEKRETARIAT DPRD	15.693.255.906,00	-	(3.191.660.341,00)	-	-	1.825.045.139,00	14.326.640.704,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal 1 Januari 2023	MUTASI TAHUN 2023				PENYUSUTAN TAHUN INI	Saldo Akhir 31 Desember 2023
			BERKURANG		BERTAMBAH			
			KOREKSI	MUTASI	KOREKSI	MUTASI		
2	SEKRETARIAT DAERAH	39.522.863.009,00	-	(4.942.062.283,00)	-	3.256.197.808,00	3.484.792.065,00	40.321.790.644,00
3	DINAS PUPR, PERTANAHAN	1.175.800.682.876,80	-	-	-	379.308.750,00	87.245.588.634,50	1.263.425.580.261,30
4	DINAS PERHUBUNGAN	10.316.051.816,00	-	(62.401.317,00)	-	-	1.406.246.760,00	11.659.897.259,00
5	DINAS KOMINFO	8.388.542.066,00	-	(145.000.000,00)		76.486.500,00	724.956.680,00	9.044.985.246,00
6	DINAS KESEHATAN	91.016.259.113,24	-	(3.654.760.324,10)	-	-	12.037.571.589,00	99.399.070.378.14
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	85.677.478.751,00	-	(12.092.246.449,00)	-	-	12.804.611.911,00	86.389.844.213,00
8	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	290.207.613.812,60	(487.950.517,00)	(488.211.174,00)	321.625.000,00	61.269.725	33.733.122.661,00	323.347.439.507,60
9	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	4.858.475.930,00	-	-	-	-	946.540.745,00	5.805.016.675,00
10	DINAS PARPORA	38.653.945.851,00	(606.280.250)	(372.781.000,00)	625.130.000,00	222.401.317,00	6.004.039.376,00	44.526.455.294,00
11	DINAS SOSIAL P3A	2.557.525.687,00	-	-	-	-	268.215.677,00	2.825.741.364,00
12	DINAS PMDPPKB	7.315.209.578,00	-	(1.925.140.787,00)	433.209.660,00		699.585.757,00	6.522.864.208,00
13	DINAS DUKCAPIL	4.135.379.233,94	-	-	-	-	368.875.020,00	4.504.254.253,94
14	DINAS PERTANIAN	23.155.485.687,18	(1.797.854.800,00)	-	81.625.152,26	-	1.926.797.565,00	23.366.053.604,44
15	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	14.356.748.094,41	(124.248.240,18)	(316.667.500,00)	-	-	873.570.359,00	14.789.402.713,23
16	DINAS KOPERINDAG UKM	22.637.700.190,00	(183.984.083,00)	(746.078.379,00)	87.705.320,00	-	3.353.829.461,00	25.341.730.035,00
17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	9.131.100.219,00	-	(1.200.831.319,00)	-	848.502.001,30	1.035.031.544,70	9.813.802.446,00
18	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH		-	(127.968.750,00)		1.564.080.843,00	197.276.096,00	1.633.388.189,00
19	DINAS PMPTSP NAKER	3.133.720.190,00	-	(159.825.000,00)	-	-	287.525.409,00	3.261.420.599,83
20	INSPEKTORAT	1.987.318.274,00	-	-	-	-	207.949.848,00	2.195.268.122,00
21	BAPERLITBANG	3.989.743.176,00	-	-	-	-	258.880.952,00	4.248.624.128,00
22	DINAS PERKIM LH	9.009.757.582,00	(1.059.502.291,00)	-	-	1.650.000,00	701.322.114,00	8.653.227.405,00
23	KANTOR KESBANGPOL	715.052.532,00	-	-	-	-	47.150.165,00	762.202.697,00
24	SATPOL PP DAMKAR	8.011.094.192,00	-	(275.000.000,00)	-	576.000.000,00	489.981.741,00	8.802.075.933,00
25	BKPSDM	3.224.308.836,47	-	-		55.000.000,00	116.928.334,00	3.396.237.170,47
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.289.451.352,00	-	(12.856.000,00)	-	-	367.123.371,00	18.643.718.723,00
27	KANTOR CAMAT X KOTO	1.185.289.446,00	-	(44.765.500,00)		-	99.179.005,00	1.239.702.951,00
28	KANTOR CAMAT BATIPUH	782.117.242,00	-				90.720.658,00	872.837.900,00
29	KANTOR CAMAT BATIPUH SELATAN	1.031.702.213,33	-	(72.550.000,00)	-	-	72.633.699,00	1.031.785.912,33
30	KANTOR CAMAT PARIANGAN	1.225.920.502,00	-	-			126.699.293,00	1.352.619.795,00
31	KANTOR CAMAT RAMBATAN	941.599.189,00	-	(169.843.683,00)			58.810.363,00	830.565.869,00
32	KANTOR CAMAT LIMA KAUM	1.885.943.761,00	-	-		-	140.558.912,00	2.026.502.673,00
33	KANTOR CAMAT TANJUNG EMAS	1.344.886.548,00	-				98.699.409,00	1.443.585.957,00
34	KANTOR CAMAT PADANG GANTING	1.013.404.715,00	-				70.990.926,00	1.084.395.641,00
35	KANTOR CAMAT LINTAU BUO	998.197.125,00	-	-			88.670.871,00	1.086.867.996,00
36	KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA	1.754.070.347,00	-	-		-	110.050.978,00	1.864.121.325,00
37	KANTOR CAMAT SUNGAYANG	990.096.311,50	-				97.644.430,00	1.087.740.741,50
38	KANTOR CAMAT SUNGAI TARAB	886.955.838,99	-	-			54,394.908,00	941.350.746,99
39	KANTOR CAMAT SAI IMPAUNG	777.513.620,00	-				65.232.728,00	842.746.348,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Saldo Awal 1 Januari 2023	MUTASI TAHUN 2023				PENYUSUTAN TAHUN INI	Saldo Akhir 31 Desember 2023
			BERKURANG		BERTAMBAH			
			KOREKSI	MUTASI	KOREKSI	MUTASI		
40	KANTOR CAMAT TANJUNG BARU	1.077.736.774,00	-				84.608.686,00	1.162.345.460,00
41	PENGELOLA BMD	692.405.902,00	-	(1.521.725.902,00)		1.994.463.550,00	234.993.783,00	1.400.137.288,00
	Total	1.908.372.603.491,29	2.832.379.724,18	33.581.887.954,10	1.373.884.492,26	9.035.493.431,30	172.906.314.641,20	2.055.274.038.377,77

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2023
(Rp)

18.766.248.741,33

31 Desember 2022
(Rp)

18.310.777.128,85

Aset Lainnya tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap.

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp18.766.248.741,33 dan Rp18.310.777.128,85 terdiri dari:

Tabel 5.82
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	502.426,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	9.176.238.040,00	9.456.467.835,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.886.720.204,00)	(7.328.366.487,00)
Aset Tidak Berwujud Netto	1.289.517.836,00	2.128.101.348,00
Aset Lain-Lain	32.636.190.545,15	34.443.169.960,15
Akumulasi Penyusutan	(18.868.416.108,00)	(20.022.598.378,30)
Aset Lain-lain Netto	13.967.774.437,15	14.420.571.581,85
Dana Transfer – TDF	2.739.556.000,00	1.761.601.773,00
Jumlah	18.766.248.741,33	18.310.777.128,85

5.3.1.4.1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2023
(Rp)

0,00

31 Desember 2022
(Rp)

502.426,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp502.426,00. (rincian dimuat pada Lampiran 32)

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023
(Rp)

9.176.238.040,00

31 Desember 2022
(Rp)

9.456.467.835,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.176.238.040,00 dan Rp9.456.467.835,00. (Rincian terlampir)

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tidak Berwujud, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.83
Perhitungan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023		9.456.467.835,00
Mutasi Tambah		
Mutasi antar OPD	199.134.000,00	
Belanja Modal	31.624.090,00	
Kapitalisasi Aset	148.778.850,00	
Reklasifikasi Aset	8.718.250,00	
Total Penambahan		388.255.190,00
Mutasi Kurang		
Mutasi Antar OPD	199.134.000,00	
Penghapusan	449.370.985,00	
Kapitalisasi Aset	19.980.000,00	
Total Pengurangan		668.484.985,00
Saldo per 31 Desember 2023		9.176.238.040,00

(Rincian di muat pada **Lampiran 33**)

Rincian Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.84
Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

No	Nama OPD	Total (Rp)
1.	SEKRETARIAT DAERAH	268.750.000,00
2.	DINAS PUPR, PERTANAHAN	3.698.743.285,00
3.	DINAS PERHUBUNGAN	206.240.000,00
4.	DINAS KOMINFO	40.000.000,00
5.	DINAS KESEHATAN	8.718.250,00
6.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	756.811.500,00
7.	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	76.043.590,00
8.	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	63.024.000,00
9.	DINAS PARPORA	1.428.685.665,00
10.	DINAS PMDPPKB	4.600.000,00
11.	DINAS DUKCAPIL	37.939.000,00
12.	DINAS PERTANIAN	272.500.000,00
13.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	464.403.000,00
14.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	199.134.000,00
15.	DINAS PMPTSP NAKER	152.631.200,00
16.	BAPERLITBANG	49.060.000,00
17.	DINAS PERKIM LH	1.145.101.550,00
18.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	303.853.000,00

No	Nama OPD	Total (Rp)
	Jumlah	9.176.283.040,00,00

Berikut uraian perhitungan Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2023:

1. Penambahan Aset Tidak Berwujud

a. Mutasi Antar OPD

Mutasi Aset ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp199.134.000,0 berupa Software Aplikasi Pendapatan dari Badan Pengelolaan Daerah,

b. Belanja Modal

Belanja Modal Aset tidak Berwujud pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.31.624.090,00,-

c. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi Aset pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp148.778.850.000,00 berupa DED Dokumen Pengembangan Puncak Pato, dan

d. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp8.718.250,00.

2. Pengurangan Aset Tidak Berwujud

a. Mutasi Kurang

Mutasi Aset Tidak Berwujud pada Badan Pengelaan Keuangan Daerah yang dimutasi ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp199.134.000,00 berupa Software Aplikasi Pendapatan.

b. Penghapusan

Penghapusan Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan sebesar Rp449.370.985,00 berupa DED yaitu sebagai berikut :

1. DED Kawasan Batipuah Baruah dan Batipuah Ateh sebesar Rp44.609.375,00,
2. DED Infrastruktur Kawasan Potensial Nagari Tabek sebesar Rp23.450.000,00,
3. DED Infrastruktur Kawasan Pariangan sebesar Rp22.550.000,00,
4. DED Pemukiman Rawan Bencana Kec. X Koto sebesar Rp22.875.000,00,
5. DED RTH Kawasan Kantor Camat Lintau Buo sebesar Rp17.480.000,00,
6. DED Lapangan Bukit Gombak Lima Kaum sebesar Rp14.890.000,00,
7. DED Pemandian Aia Angek Pariangan sebesar Rp17.200.000,00,

8. DED Kajian Dampak Lingkungan UKL UPL Jalan Tembok sebesar Rp37.675.000,00,
9. DED Kajian Dampak Lingkungan UKL UPL Jalan Batang sebesar Rp37.620.000,00,
10. DED Kajian Dampak Lingkungan UKL UPL IPLT sebesar Rp37.510.000,00,
11. DED Infrastruktur Kawasan Andaleh Batipuh sebesar Rp26.664.000,00,
12. DED Infrastruktur Kawasan Potensial Tabek Patah sebesar Rp26.664.000,00,
13. DED Infrastruktur Kawasan Potensial Pagaruyung sebesar Rp44.990.000,00,

c. Kapitalisasi Kurang

Kapitalisasi Aset Tidak berwujud pada Sekretariat Daerah senilai Rp19.980.000,00 berupa belanja perpanjangan lisensi firewall.

5.3.1.4.2.1	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		(7.886.720.204,00)	(7.328.366.487,00)

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.886.720.204,00 dan Rp7.328.366.487,00.

Masa manfaat atau umur ekonomisnya ditetapkan selama 5 Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp7.886.720.204,00 dengan rincian amortisasi sebagai berikut:

Tabel 5.85
Daftar Mutasi Amortisasi per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2022				Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2023 (Rp)
		Berkurang		Bertambah			
		Koreksi	Mutasi	Koreksi	Mutasi		
1	2	3	4	5	1	2	3
Sekretariat Daerah	268.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.750.000,00
Dinas PUPR Pertanahan	3.507.990.774,00	0,00	(449.370.985,00)	0,00	0,00	377.065.784,00	3.435.685.573,00
Dinas Perhubungan	68.070.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.258.000,00	108.328.667,00
Dinas Komunikas dan Informatika	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	36.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	729.476.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.335.458,00	756.811.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.833.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073.968,00	39.907.093,00
Dinas Perpustakaan & Kearsipan	16.806.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604.800,00	29.411.200
Dinas PARPORA	894.582.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.057.643,00	1.051640.117,00
Dinas PMDPPKB	306.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	1.226.667,00
Dinas DUKCAPIL	22.375.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	27.455.667,00
Dinas Pertanian	268.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	272.500.000,00

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2022				Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2023 (Rp)
		Berkurang		Bertambah			
		Koreksi	Mutasi	Koreksi	Mutasi		
1	2	3	4	5	1	2	3
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	417.239.800,00	0,00	(5.009.800,00)	0,00	0,00	18.414.000,00	430.644.000,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.800,00	39.826.800,00	44.836.600,00
Dinas PMPTSP NAKER	59.986.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.626.240,00	88.612.400,00
BAPERLITBANG	49.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.060.000,00
Dinas PERKIM LH	808.679.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.403.976,00	1.022.083.670,00
BPBD	161.834.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.770.600,00	222.604.617,00
Jumlah	7.328.366.487,00	0,00	454.380.785,00	0,00	5.009.800,0	1.007.724.702,00	7.886.720.204,00

5.3.1.4.2.2 Aset Tidak Berwujud Netto	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.289.517.836,00	2.128.101.348,00

Nilai Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 Rp9.176.238.040,00 dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.886.720.204,00. Dengan demikian nilai Aset Tidak Berwujud Neto Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.289.517.836,00 (Rp9.176.238.040,00 – Rp7.886.720.204,00).

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	32.636.190.545,15	34.443.169.960,15

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp32.636.190.545,15 dan Rp34.443.169.960,15.

Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 sebesar Rp32.636.190.545,15 terdiri dari Aset Rusak Berat sebesar Rp5.974.820.959,97 Aset yang digunakan pihak lain sebesar Rp18.854.579.206,18 dan Aset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah sebesar Rp.7.806.790.379,00 dengan uraian sebagai berikut:

A. Aset Rusak Berat sebesar Rp5.974.820.959,97

Aset Rusak Berat disajikan sebesar nilai buku pada saat aset tersebut dipindahkan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Rusak Berat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.86
Perhitungan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023		6.041.259.786,15
Mutasi Tambah		
Koreksi Pencatatan	59.107.125,32	
Reklasifikasi aset	63.891.724,50	
Total Penambahan		309.161.948,00

Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan	23.400.000,00	
Penghapusan	166.037.676,00	
Total Pengurangan		189.437.676,00
Saldo per 31 Desember 2023		5.974.820.959,97

(Rincian pada **Lampiran 34**)

Berikut Penjelasan Mutasi Aset Rusak Berat Tahun 2023:

1. Pengurangan Aset Rusak Berat

a. Penghapusan

1. Penghapusan Nilai Buku pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp.9.800.000,00,
2. Penghapusan Nilai Buku pada Dinas PMDPPKB sebesar Rp.146.237.676,00,
3. Penghapusan Nilai Buku pada Kantor Camat Rambatan sebesar Rp.10.000.000,00,

b. Koreksi Pencatatan sebesar Rp23.400.000,00,

2. Penambahan Aset Rusak Berat

a. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Aset Rusak Berat dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp63.891.724,50

b. Koreksi pencatatan sebesar Rp59.107.125,32

B. Barang yang Digunakan Pihak Lain sebesar Rp18.854.579.206,18

Barang yang Digunakan Pihak Lain sebesar Rp18.854.579.206,18

1. Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dipinjam pakai oleh pihak lain pada Dinas PUPR sebesar Rp15.541.245.559,00
2. Aset yang disewakan kepada pihak lain pada Dinas Koperindag sebesar Rp1.422.838.847,18
3. Aset yang digunakan pihak lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.890.494.800,00

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Barang yang Digunakan Pihak Lain disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.87
Perhitungan Barang yang Digunakan Pihak Lain per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2023	20.595.119.795,00
Mutasi Tambah	
Mutasi Antar OPD	0,00
Reklasifikasi aset	1.515.478.847,18
Koreksi Pencatatan	1.797.854.800,00
Total Penambahan	3.313.333.647,18

Uraian	Jumlah (Rp)
Mutasi Kurang	
Mutasi Antar OPD	0,00
Penghapusan	0,00
Hibah	0,00
Reklasifikasi Aset	5.053.874.236,00
Total Pengurangan	5.053.874.236,00
Saldo per 31 Desember 2023	18.854.579.206,18

(Rincian pada Lampiran 35)

Berikut Penjelasan Mutasi Barang yang Digunakan Pihak Lain Tahun 2023:

1. Penambahan Barang yang Digunakan Pihak Lain

a. Koreksi Pencatatan

Mutasi Barang yang digunakan Pihak Lain pada tahun 2023 sebesar Rp1.797.854.800,00 berupa jalan usaha tani pada Dinas Pertanian

b. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi Aset Barang yang Digunakan Pihak Lain Tahun 2023 sebesar Rp1.515.478.847,18 berupa sewa Kios pada Dinas Koperindag sebesar Rp1.422.838.847,18 dan sewa sawah pada Dinas Pertanian sebesar Rp92.640.000,00.

2. Pengurangan Barang yang Digunakan Pihak Lain

a. Mutasi Antar OPD

Mutasi Barang yang Digunakan Pihak Lain pada tahun 2023 tidak ada.

b. Reklasifikasi Aset

1. Reklasifikasi Barang yang Digunakan Pihak Lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.766.742.525,00 pada Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas yang dipinjamkaikan kepada Instansi Vertikal, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan , Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah,
2. Reklasifikasi Barang yang Digunakan Pihak Lain berupa bangunan sebesar Rp.200.000.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang dipinjamkaikan ke Sekretariat KONI Kabupaten Tanah Datar yang telah berakhir masa pinjamakainya.
3. Reklasifikasi Barang yang Digunakan Pihak Lain ke peralatan dan Mesin sebesar Rp.433.209.660,00 pada Dinas PMDPPKB yang dipinjamkaikan ke BKKBN sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan , Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah disajikan pada aset tetap,
4. Reklasifikasi Barang yang Digunakan Pihak Lain ke peralatan dan Mesin sebesar Rp.929.180.001,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa 4 unit kendaraan yang dipinjamkaikan ke Instansi Vertikal, sesuai dengan amanat Peratulan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan ,

Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah disajikan pada aset tetap,

5. Reklasifikasi Barang yang Digunakan Pihak Lain ke peralatan dan Mesin sebesar Rp.55.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa 1 unit kendaraan dinas yang dipinjamkaikan ke Sekretariat KORPRI, sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan , Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah disajikan pada aset tetap,
6. Reklasifikasi Barang yang Digunakan Pihak Lain ke peralatan dan Mesin sebesar Rp669.742.050,00 pada Pengelola Barang Milik Daerah

C. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan Operasional Pemerintah

Aset Lain-lain yang merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan Operasional Pemerintah Daerah atau dihentikan dari penggunaan aktif sebesar Rp7.806.790.379,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.064.536.000,00, dan
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.742.254.379,00 karena tidak memenuhi kriteria Persediaan.

5.3.1.4.3.1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		(16.287.323.938,00)	(20.022.598.378,30)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(16.287.323.938,00) dan Rp(20.022.598.378,30).

Penjelasan mengenai perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.88
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2022				Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2023 (Rp)
		Berkurang		Bertambah			
		Koreksi	Mutasi	Koreksi	Mutasi		
1	2	3	4	5	1	2	3
Sekretariat Daerah	2.390.339.058,00	0,00	(2.390.339.058,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PUPR Pertanahan	15.541.245.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.541.245.559,00
Dinas PARPORA	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperindag	0.00					746.078.379,00	746.078.379,00
Dinas PMDPPKB	433.209.660,00	0,00	(433.209.660,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	836.262.001,30	0,00	(836.262.001,30)	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian & PSDM	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelola BMD	606.542.100,00	0,00	(606.542.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi Tahun 2022				Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2023 (Rp)
		Berkurang		Bertambah			
		Koreksi	Mutasi	Koreksi	Mutasi		
1	2	3	4	5	1	2	3
Jumlah	20.022.598.378,30	0,00	(4.481.352.819,30)	0,00	0,00	746.078.379,00	16.287.323.938,00

5.3.1.4.3.2 Aset Lain-Lain Netto	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	13.967.774.437,15	14.420.571.581,85

Saldo Aset Lain-Lain Netto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.967.774.437,15 dan Rp14.420.571.581,85.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.636.190.545,15 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp(18.668.416.108,00) menghasilkan nilai Aset Lain-lain Netto sebesar Rp13.967.774.437,15.

5.3.1.4.5 Dana Transfer-TDF	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	2.739.556.000,00	1.761.601.773,00

Saldo Dana Transfer-TDF per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.739.556.000,00 dan Rp1.761.601.773,00.

Dana Transfer-TDF sebesar Rp0,0 berupa penyaluran pokok DAU/DBH melalui fasilitas rekening *Treasury Deposit Facilities* (TDF) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*,

5.3.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.235.757.689.763,24	1.250.405.000.157,45
5.3.2.1 Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	32.229.934.852,31	28.133.941.002,81
5.3.2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	32.229.934.852,31	28.133.941.002,81

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp32.229.934.852,31 dan Rp28.133.941.002,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89
Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.063.827,00	1.612.311,00
Pendapatan Diterima Dimuka	360.411.749,31	412.266.317,81
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Belanja	31.868.459.276,00	27.720.062.374,00
Saldo per 31 Desember 2023	32.229.934.852,31	28.133.941.002,81

5.3.2.1.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.063.827,00	1.612.311,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.063.827,00 dan Rp1.612.311,00.

Nilai tersebut merupakan potongan SP2D (Utang PFK) yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.063.827,00 yang belum disetor ke Kas Negara.

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	360.411.749,32	412.266.317,81

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp360.411.749,32 dan Rp412.266.317,81.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp360.411.749,32 di muat pada **Lampiran 36**.

5.3.2.1.1.4 Utang Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	31.868.459.276,00	27.720.062.374,00

Saldo Utang Belanja Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 31.868.459.276,00 dan Rp27.720.062.374,00.

Utang Belanja sebesar Rp 31.868.459.276,00 merupakan Utang Belanja pada:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.042.713.532,00 merupakan utang jasa medis.
2. RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar sebesar Rp17.213.706.898,00 merupakan Utang Usaha Operasional, rincian dimuat pada lampiran 37.
3. Dinas Perkim LH sebesar Rp95.339.724,00 merupakan utang iuran jaminan kesehatan, utang belanja tambahan penghasilan, dan utang belanja jasa kantor tagihan listrik terdiri dari:
 - Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja 75% bulan November 2023 sebesar Rp89.861.281,00, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja 75% bulan November 2023 sebesar Rp115.051,00, Tambahan Penghasilan Pegawai iuran jaminan kesehatan 75% bulan November 2023 sebesar Rp3.530.044,00.
 - Tagihan listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp1.833.348,00

4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.18.278.200,00 merupakan utang belanja jasa kantor tagihan Air
5. Dinas Pertanian sebesar Rp.200.000,00 merupakan kekurangan pencairan pembayaran belanja Pihak ketiga.
6. Kecamatan Sungayang sebesar Rp10,00 merupakan sisa pembayaran iuran Jamkes yang telah dilunasi pada tahun berikutnya.
7. Kecamatan Rambatan sebesar Rp.408.000,00 merupakan utang belanja jasa kantor tagihan Air.
8. Utang kepada BPJS merupakan Kewajiban Iuran Wajib Pemda Tanah Datar sebesar Rp13.497.812.912,00 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/11937/Keuda tanggal 31 Mei 2023 perihal Pembayaran Kewajiban atas Iuran Carry Over Jaminan Kesehatan pemerintah Daerah Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

5.3.2.2 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.203.527.754.910,93	1.222.345.088.659,64

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.203.527.754.910,93 dan Rp1.222.345.088.659,64.

5.3.2.2.1 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.203.527.754.910,93	1.222.271.059.154,64

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.203.527.754.910,93 dan Rp1.222.271.059.154,64.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk Tahun Anggaran 2023 sudah disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.276.055.254.627,00	1.214.930.184.699,74

Pendapatan-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.276.055.254.627,00 dan Rp1.214.930.184.699,74 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90
Rincian Pendapatan-LO Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah-LO	153.839.593.011,00	147.819.948.215,74	6.019.644.795,26	4,07
Pendapatan Transfer-LO	1.111.653.997.111,00	1.024.809.904.436,00	86.844.092.675,00	8,47

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	10.561.664.505,00	42.300.332.048,00	(31.738.667.543,00)	(75,03)
Jumlah	1.276.055.254.627,00	1.214.930.184.699,74	61.125.069.927,26	5,03

Pendapatan-LO pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp61.125.069.927,26 atau 5,03%.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	153.839.593.011,00	147.819.948.215,74

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp153.839.593.011,00 dan Rp147.819.948.215,74 dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5.91
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Daerah-LO	29.018.359.658,98	27.807.089.834,55	1.211.269.824,43	4,36
Retribusi Daerah –LO	8.601.180.589,36	8.115.696.372,84	485.484.216,52	5,98
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO	24.131.036.246,00	21.145.408.969,00	2.985.627.277,00	14,12
Lain-lain PAD yang Sah-LO	92.089.016.516,66	90.751.753.039,35	1.337.263.477,31	1,47
Jumlah	153.839.593.011,00	147.819.948.215,74	6.019.644.795,26	4,07

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp6.019.644.795,26 atau 4,07%.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	29.018.359.658,98	27.807.089.834,55

Pajak Daerah-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp29.018.359.658,98 dan Rp27.807.089.834,55. Pajak Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp29.018.359.658,98 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 Rp 26.713.135.250,98
- b. Piutang Pajak Tahun 2022: Rp (1.674.117.318,00)
 1. Piutang Pajak Reklame Rp (13.169.250,00)
 2. Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp (1.117.233.403,00)
 3. Piutang PBB-P2 Rp (543.714.665,00)
- c. Piutang Pajak Tahun 2023: Rp 3.979.341.726,00
 1. Piutang Pajak Reklame Rp 18.707.650,00
 2. Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp 1.175.450.391,00

3. Piutang PBB-P2	Rp	2.785.183.685,00
Pajak Daerah-LO Tahun 2023	Rp	29.018.359.658,98

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah –LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	8.601.180.589,36	8.115.696.372,84

Retribusi Daerah-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp8.601.180.589,36 dan Rp8.115.696.372,84. Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp8.601.180.589,36 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022	Rp	8.002.633.451,00
b. Piutang Retribusi Tahun 2022:	Rp	(90.328.000,00)
1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	Rp	(51.328.000,00)
2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	Rp	(39.000.000,00)
c. Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah	Rp	86.494.972,60
d. Pendapatan diterima dimuka 2022 (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	Rp	282.000.000,00
e. Pendapatan diterima dimuka 2023 pada Sekretariat Daerah	Rp	(53.707.972,60)
f. Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Rp	(226.063.561,64)
h. Piutang Retribusi Tahun 2023:	Rp	600.151.700,00
1. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	Rp	104.694.000,00
2. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)	Rp	56.750.000,00
3. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DPUPR)	Rp	438.707.700,00

Tahun 2022

Retribusi Daerah-LO Tahun 2023

Rp 8.601.180.589,36

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	24.131.036.246,00	21.145.408.969,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp24.131.036.246,00 dan Rp21.145.408.969,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.985.627.277,00 atau 14,12%.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	92.089.016.516,66	90.751.753.039,35

Lain-lain PAD yang Sah-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp92.168.355.361,73 dan Rp90.751.753.039,35. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp92.168.355.361,73 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023	Rp	92.042.036.257,72,00
b. Piutang Lain-lain Tahun 2022	Rp	(336.833.000,00)
c. Piutang Remunerasi DBH/DAU 2022	Rp	(427.242,00)
d. Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022	Rp	28,633,345.21
e. Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023	Rp	(80.640.215,07)
f. Piutang Lain-lain Tahun 2023	Rp	436.247.370,80
Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023	Rp	92.089.016.516,66

5.4.1.2 Pendapatan Transfer –LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.111.653.997.111,00	1.024.809.904.436,00

Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.111.653.997.111,00 dan Rp1.024.809.904.436,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92
Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.045.565.556.078,00	956.951.509.687,00	88.614.046.391,00	9,26
Transfer Antar Daerah	66.088.441.033,00	67.858.394.749,00	(1.769.953.716,00)	(0,43)
Jumlah	1.111.653.997.111,00	1.024.809.904.436,00	86.844.092.675,00	8,47

Pendapatan Transfer – LO pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp86.844.092.675,00 atau 8,47%.

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat –LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.045.565.556.078,00	956,951,509,687,00

Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.045.565.556.078,00 dan Rp955.189.907.91,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.93
Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Dana Perimbangan	952.518.866.078,00	878.860.847.687,00	73.658.018.391,00	8,38
Dana Insentif Daerah (DID)	74.105.465.000,00	13.171.068.000,00	60.934.397.000,00	462,64
Dana Desa	18.941.225.000,00	64.919.594.000,00	(45.978.369.000,00)	(70,82)
Jumlah	1.045.565.556.078,00	956.951.509.687,00	88.614.046.391,00	9,26

Transfer Pemerintah Pusat - LO pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp88.614.046.391,00 atau 9,26% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2023: Rp1.044.585.434.850,00
 1. Dana Perimbangan Rp 945.428.456.358,00
 2. Dana Desa Rp 74.105.465.000,00
 3. Insentif Fiskal Rp 18.941.225.000,00
- b. Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 Rp (1.759.434.772,00)
- c. Piutang Tranfer Pemerintah Pusat tahun 2023 Rp 2.739.556.000,00

Transfer Pemerintah Pusat –LO Tahun 2023 **Rp1.045.565.556.078,00**

5.4.1.2.2 Transfer Antar Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	66.088.441.033,00	67.858.394.749,00

Transfer Antar Daerah untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp66.088.441.033,00 dan Rp67.858.394.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Transfer Antar Daerah Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
--------	--------------------	--------------------	----------------------------------	---

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.128.441.033,00	62.858.394.749,00	270.046.284,00	0,43
Bantuan Keuangan	2.960.000.000,00	5.000.000.000,00	(2.040.000.000,00)	(0,00)
Jumlah	66.088.441.033,00	67.858.394.749,00	(1.769.953.716,00)	(0,43)

Transfer Antar Daerah pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp1.769.953.716,00 atau 0,43%.

Transfer Antar Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp1.769.953.716,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer Antar Daerah Pendapatan
Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 Rp 54.090.701.124,00
- b. Piutang Transfer Antar Daerah
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2023: Rp (9.358.634.867,00)
- c. Piutang Transfer Antar Daerah
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2022 Rp 18.396.374.776,00
- d. Bantuan Keuangan Khusus
dari Pemerintah Provinsi Rp 2.960.000.000,00

Transfer Antar Daerah Tahun 2023 **Rp 66.088.441.033,00**

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	10.561.664.505,00	42.300.332.048,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp10.561.664.505,00 dan Rp42.300.332.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah – LO	10.514.045.095,00	42.283.451.048,00	(31.769.405.953,00)	(75,13)
Pendapatan Lainnya – LO	47.619.410,00	16.881.000,00	30.738.410,00	182,09
Jumlah	10.561.664.505,00	42.300.332.048,00	(31.738.667.543,00)	(75,03)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp31.738.667.543,00 atau 75,03%.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
10.514.045.095,00	42.283.451.048,00

Pendapatan Hibah - LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp10.514.045.095,00 dan Rp42.283.451.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rincian Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
A. Hibah dari Pemerintah –LO	3.157.882.000,00	3.867.074.000,00	(709.192.000,00)	(18,34)
1. Hibah Sanitasi Pedesaan	842.000.000,00	570.000.000,00	272.000.000,00	47,72
2. Hibah Air Minum Pedesaan	1.315.882.000,00	800.074.000,00	515.808.000,00	64,47
3. Hibah Air Minum Perkotaan	1.000.000.000,00	2.497.000.000,00	(1.497.000.000,00)	(59,95)
B. Hibah Barang	7.356.163.095,00	38.416.377.048,00	(31.060.213.953,00)	(80,85)
1. Dinas Pendidikan	0,00	2.151.462.500,00	(2.151.462.500,00)	(100,00)
2. Dinas Kesehatan	6.204.042.088,00	472.320.000,00	5.731.722.088,00	1.213,53
3. RSUD	0,00	8.485.176.100,00	(8.485.176.100,00)	(100,00)
4. BPBD	0,00	181.000.000,00	(181.000.000,00)	(100,00)
5. Dinas Parpora	357.000.007,00	0,00	357.000.007,00	0,00
6. BPKD	795.121.000,00	0,00	795.121.000,00	0,00
7. Dinas PUPR	0,00	21.904.528.448,00	(21.904.528.448,00)	(100,00)
8. Dinas Perhubungan	0,00	5.221.890.000,00	(5.221.890.000,00)	(100,00)
Jumlah (A+B)	10.514.045.095,00	42.283.451.048,00	(31.769.405.953,00)	(75,13)

Pendapatan Hibah - LO pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Pendapatan Hibah - LO Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp31.769.405.953,00 atau 75,13%.

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya – LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
47.619.410,00	16.881.000,00

Pendapatan Lainnya – LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp47.619.410,00 dan Rp16.881.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Pendapatan Lainnya – LO Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	47.619.410,00	16.881.000,00	30.738.410,00	182,09
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	47.619.410,00	16.881.000,00	30.738.410,00	182,09
Jumlah	47.619.410,00	16.881.000,00	30.738.410,00	182,09

Pendapatan Hibah - LO pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Pendapatan Hibah - LO Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp30.738.410,00 atau 182,09%.

5.4.2 BEBAN

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.324.710.421.600,23	1.295.472.093.156,33

Beban untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.324.710.421.600,23 dan Rp1.295.472.093.156,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Beban Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Operasi	1.324.710.421.600,23	1.295.472.093.156,33	28.054.549.976,90	2,17
Jumlah	1.324.710.421.600,23	1.295.472.093.156,33	28.054.549.976,90	2,17

Beban pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp28.054.549.976,90 atau 2,17%.

5.4.2.1 Beban Operasi

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.324.710.421.600,23	1.295.472.093.156,33

Beban Operasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.324.710.421.600,23 dan Rp1.295.472.093.156,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99
Rincian Beban Operasi Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai – LO	594.175.273.243,00	586.563.868.053,00	7.611.405.190,00	1,30
Beban Barang dan Jasa	318.988.571.697,73	298.976.118.985,07	20.012.452.712,66	6,69
Beban Subsidi	128.028.333,00	6.284.167,00	121.744.166,00	0,00
Beban Hibah	44.400.598.322,00	34.496.868.292,00	9.903.730.030,00	28,71
Beban Bantuan Sosial	6.405.125.722,00	5.147.420.900,00	1.257.704.822,00	24,43
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.834.796.333,70	39.356.655.956,01	(521.859.622,31)	(1,33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.516.400.189,00	41.561.981.275,00	1.954.418.914,00	4,70
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.549.904.295,50	120.927.853.784,00	(30.377.949.488,50)	(25,12)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.776.760,00	11.557.048,00	(5.780.288,00)	(50,02)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	368.608.934,60	(368.608.934,60)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.007.724.702,00	1.180.285.045,00	(172.560.343,00)	(14,62)
Beban Transfer	168.093.674.952,00	151.670.656.058,00	16.423.018.894,00	10,83
Beban Lain-lain	1.183.778.467,00	0,00	1.183.778.467,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang	17.420.768.583,30	15.203.934.658,65	2.216.833.924,65	14,58

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jumlah	1.324.710.421.600,23	1.295.472.093.156,33	29.238.328.443,90	2,26

Beban Operasi pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp29.238.328.443,90 atau 2,26%.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	594.175.273.243,00	586.563.868.053,00

Beban Pegawai – LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp594.175.273.243,00 dan Rp586.563.868.053,00. Beban Pegawai – LO Tahun 2023 sebesar Rp594.175.273.243,00. Perbedaan antara Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diakibatkan pengakuan Utang Beban Pegawai kepada BPJS Tahun 2021, 2022 dan 2023 sebesar Rp13.497.812.912,00

Rincian Beban Pegawai per OPD sebesar Rp594.175.273.243,00 dapat dilihat di **Lampiran 38**.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	318.988.571.697,73	298.976.118.985,07

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp318.988.571.697,73 dan Rp298.976.118.985,07. Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp20.012.452.712,66 atau 6,69%.

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp318.988.571.697,73 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Barang dan Jasa	Rp 324.792.448.240,00
b. Kapitalisasi Barang jadi Aset	Rp (199.656.016,00)
c. Beban dibayar dimuka thn 2023	Rp (725.831.394,95)
d. Persediaan Tahun 2022	Rp 20.631.346.895,33
e. Persediaan Tahun 2023	Rp (26.184.175.579,65)
f. Utang Barang dan Jasa Tahun 2023	Rp 18.277.139.978,00
g. Utang Barang dan Jasa Tahun 2022	Rp (17.602.700.425,00)
Beban Barang dan Jasa Tahun 2023	Rp 318.988.571.697,73

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 per OPD sebesar Rp318.988.571.697,73 dapat dilihat di **Lampiran 39**.

5.4.2.1.3 Beban Subsidi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	128.028.333,00	6,284,167,00

Beban Subsidi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp128.028.333,00 dan Rp6.284.167,00. Beban Subsidi pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp121.744.166,00 atau 1.937,32%.

5.4.2.1.3 Beban Hibah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	44.400.598.322,00	34.496.868.292,00

Beban Hibah untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp44.400.598.322,00 dan Rp34.496.868.292,00. Beban Hibah pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp9.903.730.030,00 atau 28,71%.

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp44.400.598.322,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Hibah (LRA)	Rp	43.388.717.947,00
b. Hibah Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah – Beban Hibah (LO)	Rp	234.900.000,00
c. Hibah Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah – Beban Hibah (LO)	Rp	258.030.000,00
d. Hibah Gedung dan Bangunan pada Badan Keuangan Daerah - Beban Hibah (LO)	Rp	518.900.375,00
	Rp	44.400.548.322,00

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	6.405.125.722,00	5.147.420.900,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp6.405.125.722,00 dan Rp5.147.420.900,00. Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.257.704.822,00 atau 24,43%.

5.4.2.1.5 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	38.834.796.333,70	39.356.655.956,01

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp38.834.796.333,70 dan Rp39.356.655.956,01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp521.859.622,31 atau 1,33%.

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp38.834.796.333,70 berasal dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2023 dan Peralatan dan Mesin yang belum pernah disusutkan sebelumnya. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dapat dilihat di **Lampiran 40**.

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	43.516.400.189,00	41.561.981.275,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp43.516.400.189,00 dan Rp41.561.981.275,00. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.954.418.914,00 atau 4,70%.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp43.516.400.189,00 berasal dari Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2023 dan Gedung dan Bangunan yang belum pernah disusutkan sebelumnya. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dapat dilihat di **Lampiran 40**.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	90.549.904.295,50	120.927.853.784,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp90.549.904.295,50 dan Rp120.927.853.784,00. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2022 dibandingkan dengan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp30.377.949.488,50 atau 25,12%.

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp Rp90.549.904.295,50 berasal dari Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2023 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum pernah disusutkan sebelumnya. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dapat dilihat di **Lampiran 40**.

5.4.2.1.5 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	5.776.760,00	11.557.048,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.776.760,00 dan Rp11.557.048,00. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp5.780.288,00 atau 50,02%.

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp5.776.760,00 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2023 dan Aset Tetap Lainnya yang belum pernah disusutkan sebelumnya. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dapat dilihat di **Lampiran 40**.

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	368.608.934,60

Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp368.608.934,60. Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2022 dibandingkan

dengan Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp368.608.934,60 atau 100,00%.

5.4.2.1.9 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.007.724.702,00	1.180.285.045,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.007.724.702,00 dan Rp1.180.285.045,00. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp172.560.343,00 atau 14,62%.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp1.007.724.702,00 berasal dari Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2023. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dapat dilihat di **Lampiran 41**.

5.4.2.1.10 Beban Transfer	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	168.093.674.952,00	151.670.656.058,00

Beban Transfer untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp168.093.674.952,00 dan Rp151.670.656.058,00. Beban Transfer pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp16.423.018.894,00 atau 10,83%.

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp168.093.674.952,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Transfer (LRA)	Rp 168.093.674.952,00
b. Hutang Beban Transfer Tahun 2022	Rp 0
Beban Transfer (LO)	Rp 168.093.674.952,00

Tabel 5.100
Rincian Beban Transfer Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Bagi Hasil	2.365.943.652,00	3.599.471.388,00	(1.233.527.736,00)	(34,27)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.651.519.229,00	2.929.432.170,00	(1.277.912.941,00)	(43,62)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	714.424.423,00	670.039.218,00	44.385.205,00	6,62
Beban Bantuan Keuangan	165.727.731.300,00	148.071.184.670,00	17.656.546.630,00	11,92
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.169.411.300,00	130.897.036.558,00	14.272.374.742,00	10,90
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi	20.558.320.000,00	17,174,148,112.00	3.384.171.888,00	19,71

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
Jumlah	168.093.674.952,00	151.670.656.058,00	16.423.018.894,00	10,83

Beban Transfer pada Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp16.423.018.894,00 atau 10,83%.

5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.183.778.467,00	0,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.183.778.467,00 dan Rp0,00.

Beban Lain-Lain pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Lain-Lain Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp1.183.778.467,00 atau 100,00%.

5.4.2.1.12 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	17.420.768.583,30	15.203.934.658,65

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp17.420.768.583,30 dan Rp15.203.934.658,65.

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp2.216.833.924,65 atau 14,58%.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp 17.420.768.583,30 berasal dari Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2023 dan Penyisihan Piutang Retribusi.

5.4.2.2 Surplus/(Defisit) dari Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(48.655.166.973,23)	(80.541.908.456,59)

Surplus/(Defisit) dari Operasi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp(48.655.166.973,23) dan Rp(80.541.908.456,59) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101
Rincian Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan – LO	1.276.055.254.627,00	1.214.930.184.699,74	61.125.069.927,26	5,03
Beban	1.324.710.421.600,23	1.295.472.093.156,33	29.238.328.443,90	2,26
Selisih	(48.655.166.973,23)	(80.541.908.456,59)	31.886.741.483,36	(39,59)

Surplus/(Defisit) dari Operasi pada Tahun 2023 dibandingkan Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp31.886.741.483,36 atau 39,59%.

5.4.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		(1.179.490.498,95)	846.835.219,32

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp(1.179.490.498,95) dan Rp.846.835.219,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	846.835.219,32	846.835.219,32	100,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(1.179.490.498,95)	0,00	(2.179.490.498,95)	(100,00)
Jumlah	(1.179.490.498,95)	846.835.219,32	(2.026.325.718,27)	(239,28)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2023 dibandingkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp2.026.325.718,27 atau 239,28%.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.179.490.498,95 berasal dari penurunan nilai atas investasi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alami Daerah dan Perusahaan Umum Daerah Buah Sepakat.

5.4.3.1	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		(49.834.657.472,18)	(79.695.073.237,27)

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp(49.834.657.472,18) dan Rp(79.695.073.237,27) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103
Rincian Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/(Defisit) dari Operasi	(48.655.166.973,23)	(80.541.908.456,59)	31.886.741.483,36	(39,59)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(1.179.490.498,95)	846.835.219,32	(2.026.325.718,27)	(239,28)
Jumlah	(49.834.657.472,18)	(79.695.073.237,27)	29.860.415.765,09	(37,47)

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 dibandingkan Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp29.860.415.765,09 atau 37,47%.

5.4.4 POS LUAR BIASA

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	954.498.507,00	3.005.442.078,00

Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp954.498.507,00 dan Rp3.005.442.078,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104
Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Luar Biasa	954.498.507,00	3.005.442.078,00	(2.050.943.571,00)	(68,24)
Jumlah	954.498.507,00	3.005.442.078,00	(2.050.943.571,00)	(68,24)

Pos Luar Biasa pada Tahun 2023 dibandingkan Pos Luar Biasa Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp2.050.943.571,00 atau 68,24%.

5.4.4.1 Surplus/(Defisit)-LO

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	(50.789.155.979,18)	(82.700.515.315,27)

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/(Defisit)-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp(50.789.155.979,18) dan Rp(82.700.515.315,27) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105
Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(48.655.166.973,23)	(80.541.908.456,59)	31.886.741.483,36	(39,59)
Beban Luar Biasa	954.498.507,00	3.005.442.078,00	(2.050.943.571,00)	(68,24)
Surplus/(Defisit)-LO	(50.789.155.979,18)	(82.700.515.315,27)	31.911.359.336,09	(38,59)

Surplus/(Defisit)-LO pada Tahun 2023 dibandingkan Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp31.911.359.336,09 atau 38,59%. Surplus/(Defisit)-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5 LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan Informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan.

Selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Daerah mengalami penurunan kas sebesar Rp(9.143.334.705,80) dan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp (23.886.288.276,69) mengalami peningkatan kas bersih sebesar Rp14.742.953.570,89 yang terdiri dari:

Tabel 5.106
Komponen Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	125.699.771.875,70	98.523.910.813,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(140.181.215.727,50)	(122.675.516.872,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.338.109.146,00	265.317.782,00
Jumlah	(9.143.334.705,80)	(23.886.288.276,69)

5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	125.699.771.875,70	98.523.910.813,31

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp125.699.771.875,70 dan Rp98.523.910.813,31 yang terdiri dari:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.255.384.503.084,70	1.173.439.588.916,31

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.255.384.503.084,70 dan Rp1.173.439.588.916,31 yang terdiri dari:

Tabel 5.107
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	26.713.135.250,98	24.805.993.020,55
Penerimaan Retribusi Daerah	8.002.633.451,00	7.882.010.329,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.131.036.246,00	21.145.408.969,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.004.293.175,72	13.302.588.824,76
Penerimaan Dana Perimbangan	951.540.911.851,00	877.099.245.914,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	74.105.465.000,00	64.919.594.000,00
Insentif Fiskal	18.941.225.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	54.090.701.124,00	13.171.068.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	2.960.000.000,00	64.977.786.344,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	3.157.882.000,00	5.000.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	47.619.410,00	3.867.074.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	66.858.479.429,00	16.881.000,00

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ketentuan Peraturan UU		
Penerimaan Pendapatan dari BLUD RSUD	18.831.121.147,00	61.847.820.105,00
Penerimaan Pendapatan dari BLUD Puskesmas	26.713.135.250,98	15.404.118.410,00
Jumlah	1.255.384.503.084,70	1.173.439.588.916,31

Nilai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) lebih tinggi daripada nilai pendapatan pada Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi sebesar Rp348.142.506,00 berupa Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.129.684.731.209,00	1.074.915.678.103,00

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp1.129.684.731.209,00 dan Rp1.074.915.678.103,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.108
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pembayaran Pegawai	580.684.767.624,00	586.682.457.787,00
Pembayaran Barang dan Jasa	325.258.072.802,00	297.761.024.787,00
Pembayaran Subsidi	128.028.333,00	6.284.167,00
Pembayaran Hibah	48.113.453.269,00	28.517.035.183,00
Pembayaran Bantuan Sosial	6.452.235.722,00	5.151.420.900,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	954.498.507,00	3.005.442.078,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil	2.365.943.652,00	3.599.471.388,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	165.727.731.300,00	150.192.541.813,00
Jumlah	1.129.684.731.209,00	1.074.915.678.103,00

5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(140.181.215.727,50)	(122.675.516.872,00)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp(140.181.215.727,50) dan Rp(122.675.516.872,00) yang terdiri dari:

5.5.2.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	348.142.506,00	134.306.091,00

Arus kas masuk dari aktivitas investasi Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp348.142.506,00 dan Rp134.306.091,00 yang terdiri dari:

- a. Hasil penjualan lelang Penjualan Hasil Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp.324.745.008,00 pada BKD Daerah, dan
- b. Hasil penjualan lelang Penjualan Bangunan Kantor sebesar Rp23.397.498,00 pada BKD Daerah.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	140.529.358.233,50	122.809.822.963,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.529.358.233,50 dan Rp122.809.822.963,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	29.713.000,00	885.474.662,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	43.919.250.537,50	30.657.093.407,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.181.555.858,00	20.340.292.805,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.677.602.560,00	56.376.033.458,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.689.612.188,00	4.025.240.166,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	31.624.090,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	10.525.688.465,00
Jumlah	140.529.358.233,50	122.809.822.963,00

5.5.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	5.338.109.146,00	265.317.782,00

Arus kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan penerimaan/pengeluaran non anggaran lainnya Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp5.338.109.146,00 dan Rp265.317.782,00, yaitu arus kas dari penerimaan daerah namun bukan merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari:

5.5.3.1 Arus Kas Masuk	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	54.593.366.381,00	64.874.905.021,00

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp54.593.366.381,00 dan Rp64.879.318.412,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.110
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49.255.257.235,00	64.609.587.239,00
Penerimaan dari Contra Pos Tahun Anggaran 2023	5.338.109.146,00	265.317.782,00
Penerimaan Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	54.593.366.381,00	64.874.905.021,00

5.5.3.2 Arus Kas Keluar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	49.255.257.235,00	64.609.587.239,00

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp49.255.257.235,00 dan Rp64.609.587.239,00 terdiri dari:

Tabel 5.111
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49.255.257.235,00	64.609.587.239,00
Pengeluaran Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	49.255.257.235,00	64.609.587.239,00

5.5.4 SALDO AKHIR KAS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	78.568.005.989,78	87.711.340.695,58

Saldo akhir kas Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 78.568.005.989,78 dan Rp87.711.340.695,58 terdiri dari:

Tabel 5.112
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Peningkatan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(9.145.501.706,80)	(23.886.288.276,69)
Saldo Awal Kas BUD	87.713.507.696,58	111.597.628.972,27
Saldo Kas BUD	72.500.818.240,57	98.280.813.167,26
Saldo Kas BLUD RSUD	12.922.728.471,01	9.096.560.342,01
Saldo Kas BLUD Puskesmas	1.418.537.113,00	2.005.798.027,00
Saldo Kas BOS	870.992.096,00	2.214.457.436,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Kas Lainnya	431.776,00	0,00
Saldo Akhir Kas BUD	78.568.005.989,78	87.711.340.695,58
Saldo Kas BUD	60.997.676.512,27	72.500.818.240,57
Saldo Kas BLUD RSUD	10.972.490.487,51	12.922.728.471,01

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Kas BLUD Puskesmas	2.378.138.640,00	1.418.537.113,00
Saldo Kas BOK	3.791.092.348,00	
Saldo Kas BOS	427.968.002,00	868.825.095,00
Saldo Kas Lainnya	640.000,00	431.776,00
Saldo Akhir Kas	78.568.005.989,78	87.711.340.695,58

Saldo akhir kas Tahun 2023 merupakan saldo awal kas Tahun 2024 dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp 78.568.005.989,78

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang peningkatan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 EKUITAS AWAL	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	<u>1.222.271.059.154,64</u>	<u>1.290.992.303.545,26</u>

Ekuitas Awal untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.222.271.059.154,64 dan Rp1.290.992.303.545,26.

5.6.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	<u>(50.789.155.979,18)</u>	<u>(82.700.515.315,27)</u>

Surplus/(Defisit)-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp(50.789.155.979,18) dan Rp(82.700.515.315,27).

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	<u>32.328.690.802,65</u>	<u>13.979.270.924,65</u>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp32.328.690.802,65 dan Rp13.979.270.924,65 yang terdiri dari:

Tabel 5.113
**Rincian Dampak Kumulatif dari Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Koreksi ekuitas lainnya	32.328.690.802,65	13.979.270.924,65
Jumlah	32.328.690.802,65	13.979.270.924,65

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp32.328.690.802,65 dapat dilihat di **Lampiran 42.**

5.6.4 EKUITAS AKHIR	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	1.203.810.593.978,11	1.222.271.059.154,64

Ekuitas Akhir pada Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.203.810.593.978,11 dan Rp1.222.271.059.154,64, terdiri dari jumlah Ekuitas Awal dengan Surplus/(Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Ekuitas Akhir pada Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a. Ekuitas awal	1.222.271.059.154,64	1.290.992.303.545,26
b. Surplus/defisit-lo	(50.789.155.979,18)	(82.700.515.315,27)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	32.328.690.802,65	13.979.270.924,65
Koreksi nilai persediaan	0,00	0,00
Selisih revaluasi aset tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	32.328.690.802,65	13.979.270.924,65
Ekuitas akhir	1.203.810.593.978,11	1.222.271.059.154,64

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Secara geografis terletak pada 017°LS-039°LS dan 100°19"BT-100°51"BT dengan ketinggian 200m-1000m dpl. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Provinsi Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di Kabupaten ini berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebanyak 362.759 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Daerah merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Daerah terletak di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kondisi topografi ini didominasi oleh daerah perbukitan, serta memiliki dua pertiga bagian Danau Singkarak.

Daerah memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu: sebelah Utara dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Selatan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok, Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Timur dengan Kabupaten Sijunjung.

6.2 Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Selama Tahun 2023 terjadi pergantian Manajemen Mutasi, Rotasi dan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya telah dilaksanakan pelantikan dengan uraian sebagai berikut:

2. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 820.21/834/BKPSDM-2022 tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 2 orang.
3. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 820.21/835/BKPSDM-2022 tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 3 orang.
4. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 820.21/836/BKPSDM-2022 tanggal 30 Desember 2022 sebanyak 3 orang.
5. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 820.21/213/BKPSDM-2023 tanggal 6 Maret 2023 sebanyak 3 orang.
6. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 820.21/446/BKPSDM-2023 tanggal 8 Mei 2023 sebanyak 2 orang.
7. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 800.1.3.3/2244/BKPSDM-2023 tanggal 2 November 2023 sebanyak 1 orang.

8. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 800.1.3.3/2243/BKPSDM-2023 tanggal 2 November 2023 sebanyak 2 orang.
9. Pengangkatan PNS dalam JPT dalam jabatan berdasarkan SK Bupati Tanah Datar Nomor: 800.1.3.3/2303/BKPSDM-2023 tanggal 29 Desember 2023 sebanyak 3 orang

Dengan terjadinya mutasi, rotasi ataupun promosi di jajaran Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pejabat yang dilantik dan memaksimalkan peran OPD yang ada demi tercapainya Visi dan Misi Daerah.

6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.

Selama Tahun 2023 ada penambahan unit organisasi yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan yaitu Badan Keuangan Daerah menjadi dua badan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, masih sama dengan unit organisasi tahun sebelumnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 6.1
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
5.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Dinas Pangan dan Perikanan
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19.	Dinas Pertanian
20.	Sekretariat Daerah
21.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22.	Inspektorat

No.	Organisasi Perangkat Daerah
23.	Baperlitbang
24.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
25.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Kecamatan Lima Kaum
28.	Kecamatan Batipuh
29.	Kecamatan Tanjung Baru
30.	Kecamatan Padang Ganting
31.	Kecamatan X Koto
32.	Kecamatan Pariangan
33.	Kecamatan Tanjung Emas
34.	Kecamatan Salimpaung
35.	Kecamatan Sungayang
36.	Kecamatan Lintau Buo
37.	Kecamatan Batipuh Selatan
38.	Kecamatan Lintau Buo Utara
39.	Kecamatan Rambatan
40.	Kecamatan Sungai Tarab

Pada APBD TA 2023, penganggarnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah dimana:

1. Untuk penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan pada program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. Untuk penganggaran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah, dan
3. Untuk penganggaran SKPKD dianggarkan pada program dan kegiatan yang ada pada OPD BKD.

6.4 Pengungkapan Lainnya

Pengungkapan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Prestasi yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 43**.

BAB VII

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

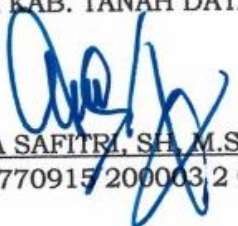
- a. Sampai saat ini Daerah masih mempunyai ketergantungan yang cukup besar pada Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi Dana Transfer Pemerintah Pusat bila dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada APBD,
- b. Kinerja Pendapatan masih harus ditingkatkan karena pada Tahun 2023 masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali. Usaha yang perlu dilakukan kedepan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu pada masa datang kebijakan diarahkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya masyarakat, peningkatan akses dalam perolehan modal, dan akses pemasaran produk. Selain itu juga perlu dioptimalkan penggalan potensi pendapatan daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan Pendapatan Transfer ke daerah,
- c. Disisi belanja, diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui program-program kegiatan, dan
- d. Laporan Keuangan Tahun 2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi. Penggunaan Sistem Informasi ini telah menggunakan *double entry*, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat maupun entitas lainnya.

BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001